

Aliansi untuk **KEDAULATAN WARGA NEGARA YANG AKTIF**



PENULIS:
RUTH INDIAH RAHAYU

**Aliansi untuk
KEDAULATAN WARGA NEGARA
YANG AKTIF**

Penulis:
Ruth Indiah Rahayu

YAPPIKA 2007

Aliansi untuk Kedaulatan Warga Negara Yang Aktif

Cetakan Pertama, Mei 2007

viii, 96, 19 x 24 cm

ISBN : 978-979-1158-19-0

Penulis : Ruth Indiah Rahayu

Pengantar : Lili Hasanuddin

Tata Letak : Moelanka

Cover : Moelanka

Diterbitkan oleh:

Yappika

Jl. Pedati Raya No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, Phone: +62-21-8191623,

Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670, e-mail: yappika@indosat.net.id

Buku ini diterbitkan atas dukungan **CIDA**

Kata Pengantar

Buku ini merupakan refleksi dari perjalanan panjang Yappika sejak 1991, yang berawal dari sebuah Yayasan Persahabatan Indonesia-Kanada (YAPIKA – dengan satu “P”), yang kemudian menjadi lembaga Indonesia sepenuhnya bernama Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA –dengan dua “P”), dan kemudian menjadi sebuah Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi bernama Yappika (nama terakhir ini bukan sebagai singkatan).

Pada masa-masa awal, Yappika memberikan perhatian pada penguatan keswadayaan bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bekerjasama diantara mereka dalam isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan hidup, gender, HAM dan masyarakat adat. Pengalaman yang menarik dari perguliran program pada periode ini adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk berswadaya selama ada ruang bagi mereka untuk berekspresi. Persoalannya, ruang itu seringkali tidak terbuka justru karena kebijakan pemerintah yang membatasinya. Berdasarkan pengalaman itu, Yappika kemudian mengarahkan perhatian untuk membangun kapasitas masyarakat sipil melakukan advokasi kebijakan, sambil sekaligus memfasilitasi kesempatan-kesempatan agar terjadi konsolidasi diantara mereka dalam forum-forum kerjasama. Konsolidasi masyarakat sipil bergulir bagai efek bola salju di beberapa wilayah dan paradigma perjuangan melalui jaringan pun terus menggema. Pada masa mencuatnya konflik di beberapa wilayah Indonesia, Yappika pun berusaha mengembangkan skema-skema penyelesaian konflik yang dapat diperankan oleh kalangan masyarakat sipil. Seiring dengan terbukanya ruang politik pasca reformasi, refleksi atas kiprah Yappika dalam konsolidasi masyarakat sipil membawa pada pembelajaran bahwa kemampuan dan strategi negosiasi terhadap sektor negara penting dilakukan tanpa meninggalkan konsolidasi yang telah dibangun. Pembelajaran inilah yang kemudian mendorong Yappika menggulirkan program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD),

yakni sebuah pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan publik pada skala kabupaten.

Uraian di atas memberikan gambaran singkat bahwa berbagai isu dengan beragam strategi telah coba di gagas dan diimplementasikan Yappika; dari pola pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai advokasi kebijakan publik, hingga pada akhirnya Yappika memandang bahwa isu Pemenuhan Hak Dasar, terutama menyangkut pelayanan publik yang adil dan berkualitas menjadi tema utama yang akan terus digeluti Yappika pada masa-masa mendatang.

Semoga pergulatan panjang perjalanan Yappika yang tertulis pada buku ini dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi pembaca dalam mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, mandiri dan menghargai pluralisme.

Jakarta, 25 Mei 2007

Lili Hasanuddin

Direktur Eksekutif

*Buku ini kami persembahkan untuk mengenang
Almarhum Bapak Kartono WOS yang telah mendedikasikan
hidupnya untuk mengembangkan kedaulatan warga negara dan membangun
budaya demokrasi di Indonesia*

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftra Isi	vii
Bab 1 Membangun Jembatan Pengharapan	1
Bab 2 Memperkuat Masyarakat Sipil, Melangkah di Tengah Transisi	9
- Melangkah Bersama Forum-forum LSM	13
- Menebar Benih Pemberdayaan Masyarakat Marginal	15
- Mengawasi Ruang Pemungutan Suara	19
- Mengawasi Pemilu Langsung di Medan Konflik	21
- Membuka Ruang Penyelesaian Konflik	24
- Merentang Skenario Masyarakat Sipil Indonesia 2010	26
- Menjadi Yappika Yang Sepenuhnya Indonesia	29
Bab 3 Membangun Aliansi Masyarakat Untuk Karya Demokrasi	31
- Perkembangan Forum LSM dan LSM Mitra	34
- Strategi Tiga Pengembangan Inisiatif Masyarakat	36
- Perubahan Yappika Menjadi Aliansi Masyarakat Sipil	36
- Empat Agenda Pokok yang Diserukan Yappika Adalah:	37
- Praktik Demokrasi Dalam Yappika	38

- Mengawal Otonomi Daerah	41
- Mendukung Kelahiran Organisasi Rakyat	42
- Menakar Kesehatan Masyarakat Sipil	45
- Renungan Pengawal Demokrasi	48
Bab 4 Mengawal Masyarakat Sipil Menjadi Warganegara yang Aktif	51
- Membentuk Koalisi Advokasi Kebijakan	53
- Mengawal Partisipasi Melalui TPLD	58
- Pasang Surut LSM Mitra	64
- Perjalanan Sebagai Aliansi Masyarakat Sipil	64
- Langkah Menghimpun Sumber-sumber Dana	66
- Meniup Serunai Keberagaman	66
- Partisipasi Adalah Alat Perjuangan	69
Bab 5 Memperkokoh Posisi Kewarganegaraan, Menagih Pelayanan Publik	71
- Gerakan Menagih Janji Pelayanan Publik	74
- Jaringan Advokasi RUU Pelayanan Publik	76
- Sarana Pilkada Untuk Perwujudan Pelayanan Publik	77
- Publik Beraliansi Secara Relawan	78
- Mengawal Proses Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Perdamaian di Aceh	80
- Pelayanan Publik Mengubah Paradigma Birokrasi Otoritarian	82
Bab 6 Penutup “Bangun Aliansi Kewargaan Negara”	83
Lampiran: Daftar Mitra TPLD	89

Bab 1

Membangun Jembatan Pengharapan

Rakyat paling terpinggirkan dari seluruh negeri pun,
bila dibekali tekad baja untuk tujuan benar,
menjadi lebih kuat menghadapi segala sumber Kekeliruan
(William Jennings Bryan)

Bab 1

Membangun Jembatan Pengharapan

Perjalanan Yappika sebagai Aliansi Masyarakat Sipil seperti perahu karet yang mengarungi derasnya jeram otoritarianisme Orde Baru. Sejarahnya dimulai semasa Soeharto menjabat presiden RI, sebagai payung lindung gerak LSM Indonesia menembus jantung masyarakat marginal dan menjembatani hubungan *people to people* dengan negara lain.

Pada mulanya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah bentuk taktis yang dipilih para aktivis pada masa itu untuk membuka ruang-ruang berkumpul dan berbicara dengan masyarakat. Pada perkembangannya LSM mengalami hambatan bekerja dengan masyarakat marginal, hanya karena mengungkap persoalan kemiskinan dan pelanggaran hak-hak warganegara. Ruang gerak LSM kemudian dibatasi oleh politik perizinan berkumpul dan mengadakan kegiatan publik. Untuk mempersoalkan lingkungan hidup yang rusak oleh kebijakan modernitas berhadapan dengan komando teritorial (koter) dan pemilik modal. Pendeknya, dari pusat sampai desa, para aktivis LSM menjumpai pengawasan dan ancaman Koter yang setiap saat bertindak tanpa hukum terhadap kegiatan LSM yang dianggap mengancam stabilitas Orde Baru.





Derasnya tekanan melahirkan gagasan untuk membangun payung besar yang dapat melindungi gerak LSM dari ancaman alat otoritarian Orde Baru. Penting pula memikirkan fasilitasi kebutuhan LSM terhadap berbagai akses sumberdaya, termasuk membangun jaringan dengan negara lain. Gagasan itu bak gayung bersambut dengan keinginan dari sejumlah LSM di Kanada untuk dapat bekerjasama dengan LSM di Indonesia. Maka Oktober 1984. *Canadian Council for International*

Cooperation (CCIC) bersedia menjadi tuan rumah pertemuan antara kelompok LSM Indonesia¹ dengan Kanada di Ottawa, Kanada

Pertemuan anjongsana itu menghasilkan *Holiday Meeting of Minds*, yang mencakup hasil pertukaran pandangan hingga tercapai saling pengertian untuk mewujudkan kerjasama antar negara. Tetapi, mewujudkan kerjasama LSM antar dua negara secara langsung semacam itu bukan hal mudah di masa rezim Orde Baru berkuasa. Sebab, setiap gerak yang dilakukan organisasi masyarakat sipil, apalagi dengan pihak luar negeri, dicurigai sebagai perbuatan menjual data keburukan kondisi Indonesia ke pihak luar. Namun ditempa oleh semangat untuk membangun payung berhimpun bagi LSM Indonesia, dan di lain pihak, adanya pintu kerjasama dengan pihak LSM dari Kanada, hambatan dari aparatus otoritarian Orde Baru itu diupayakan pintu keluarnya.

Langkah yang diutamakan adalah menjalin hubungan antara LSM Indonesia-Kanada secara tidak mencolok. Pada 1985, delegasi dari *Manitoba Council for International Cooperation* (MCIC) dan *Saskatchewan Council for International Cooperation* beranjongsana ke Indonesia, untuk membincang masalah lingkungan dan pembangunan pedesaan dengan Walhi dan Bina Desa. Dalam pertemuan ini tak menghasilkan sebuah kerjasama konkrit, namun lebih saling memahami perbedaan dan kemiripan masalah antar dua negara. Dua tahun kemudian, 1986, di Ottawa, diadakan seminar tentang lingkungan hidup, yang mengundang Walhi sebagai partisipan. Kesempatan itu dipergunakan untuk membuka pertemuan informal antara MCIC,

¹ Dari Indonesia diwakili oleh E.W. Djatikusumo (Bina Swadaya), Anton Sudjarwo (Dian Desa), Abdullah Syarwani (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Djoko Aminoto (Sekretariat Bina Desa). Erna Witoelar (Wahana Lingkungan Hidup), Soetrisno Kh (Yayasan Indonesia Sejahtera) dan Heny Bufthein (MAF-Canadian International Development Agency di Jakarta).

CCIC, CIDA seksi Indonesia dan partisipan dari Walhi. Guna menekankan betapa pentingnya kerjasama antara LSM Indonesia-Kanada. Pertemuan informal tersebut semata semata untuk merawat persahabatan antar lembaga dari dua negara tersebut erat. Khususnya bagi LSM Indonesia-Kanada yang selama itu telah saling menjalin hubungan kerjasama.

Pada Juni 1986, MAF-CIDA berinisiatif mengundang 12 LSM Indonesia ke sebuah pertemuan di Kedutaan Besar Kanada untuk mendiskusikan lebih konkrit perwujudan kerjasama antara dua negara. Peserta undangan ini menjadi 13 lembaga, yang terdiri dari: Badan Koordinasi Koperasi Kredit (BK3), Bina Swadaya, Bina Desa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Sekretariat Bina Desa, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yayasan Indoensia Sejahtera (YIS), Yayasan Lembaga Konsumen (YLK), dan Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa (YPMD) di Irian Jaya (Papua sekarang).

Setelah pertemuan ini komunikasi dan kerjasama antara LSM dari Indonesia kian berkembang lebih erat, sehingga fungsi kebersamaan diperluas dan suatu forum baru telah lahir. Tetapi hal ini belum memuluskan jalan kerjasama yang nyata. Di antara keduanya diliputi perasaan antara kepercayaan dan sekaligus keraguan, salah mengerti dan salah informasi mengenai hubungan kerjasama. Pertemuan yang lebih memperjelas hubungan kerjasama itu terjadi pada Juni 1987 di Econiche, dekat Ottawa, yang dihadiri 11 orang wakil LSM Indonesia, sebagai kelanjutan dari pertemuan di Kanada pada Oktober 1986. Pertemuan Econiche ini menghasilkan keputusan untuk bekerjasama dalam membangun masyarakat, meningkatkan kerjasama pembangunan dan meningkatkan komunikasi antar anggota Forum tersebut. Peserta LSM Indonesia diwakili oleh Walhi, YPMD, YLK, LSP, Dian Desa, Bina Swadaya, PKBI, BK3, LP3ES, LBH dan Bina Desa. Sedangkan dari LSM Kanada dihadiri oleh *Unitarian Service Committee* (USC), *Canadian University Service Organization* (CUSO), *Canadian Council for International Cooperation* (CCIC), *Credit Union of Canada* (CUC), *Overseas Programmes World University Services of Canada* (OP-WUSC), *Friends of the Earth*, *Inter Pares*, *Don Snowden Centre for Development Communcation Memorial University of Fundland* (DSC-DCM-UNF), *University of Guelph*, *Social Planning oand Research Council*, *Coady International Institute*. Hasil keputusan Econiche (*Econiche Mission Statement*) ini diinformasikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa dan mendapat sambutan yang melegakan. Setelah itu, dibentuk *Steering Comitee* dari Indonesia-Kanada serta kelompok-kelompok kerja untuk menindaklanjutan *Econiche Mission Statement*. Tahapan ini dinamakan *The Brigde of Hope*.

Realisasi lebih lanjut dari pertemuan Econiche dilakukan untuk penyusunan proposal bersama oleh konsultan dari kedua negara. Hasilnya berupa *draft proposal* yang kemudian dikonsultasikan dengan pihak Kanada (*Canadian Working Group*). Diusulkan agar *draft proposal* tersebut menggunakan format CIDA, sehingga diadakan perubahan yang menghasilkan *draft proposal* kedua dan kemudian dikirim ke CIDA pada 1989.

Setelah melalui berbagai proses Pada 1991 CIDA menyetujui proposal yang diajukan dan selanjutnya dibuatlah rencana pengelolaan kerjasama ini, yang dituangkan menjadi *Coopera-*



tion Agreement yang ditandatangani wakil dari ICF, CCIC serta CIDA. Adapun sekretariat kerjasama ini dibuatkan badan hukum berupa Yayasan, yang aktenya diurus oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang kala itu menjabat sebagai Ketua YLBHI.

Sebuah Akta notaris ditandatangani pada 14 Maret 1991 berdasarkan kuasa, yakni Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua YLBHI), Abdullah Syarwani (Direktur Pelaksana PKBI), Kartjono (Direktur Pelaksana Bina Desa), Martin McCann (Direktur CUSO Indonesia-Malaysia), menguasai atas nama: Antonius Aloysius Rahawarin (Direktur Eksekutif YPMD), Ahmad Rofii (Direktur Eksekutif LSP), Anton Sudjarwo (Direktur Dian Desa), Aswab Mahasin (Direktur LP3ES), Emanuel Wisnu Djatikusumo (Deputi Direktur Bina Swadaya), Muhamad Sifaudin Zulkarnaen (Direktur Walhi), Nasihin Hasan (Direktur P3M), Soetrisno Kusumohadi (Direktur Eksekutif YIS), Tini Hadad (Wakil Ketua YLKI), Soedarmono (Ketua BK3I), Robby Tulus (*Asian Region Director* atas nama *Canadian Cooperative Association*), John Martin (Chief Executif Officer atas nama USC), Peter Gillespie (Executif Director Inter pares), Tim Brodhead (Executif Director CCIC).

Yapika memulai kerja pada sebuah rumah kontrak di Jalan Pedati No. 50, Kampung Melayu, Jakarta Timur, setelah pengesahan akta notaris pada 14 Maret 1991 dengan nama Yayasan Persahabatan Indonesia-Kanada atau disingkat Yapika. Untuk menjalankan roda proyek telah ditunjuk seorang direktur eksekutif yang, antara lain, Lili Munir pernah menjabatnya. Komponen proyek yang dilaksanakan meliputi: penguatan program jaringan regional, program penguatan komunitas basis, program advokasi nasional, *block fund* untuk pendanaan kegiatan regional

(forum-forum LSM regional), pertukaran kegiatan Indonesia-Kanada, dan kegiatan sosialisasi program Yapika. Adapun isu yang digulirkan dalam program tersebut terdiri atas *community based economic development* (CBED) berupa kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, lingkungan, gender, hak asasi manusia dan masyarakat adat. Wilayah yang telah dipilih untuk pelaksanaan program itu adalah Papua dan Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Sulawesi Selatan dan Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Yogyakarta, Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi, Sumatera, kegiatan antar wilayah dan internasional. Bentuk-bentuk kegiatan yang didukung Yapika adalah usaha kecil dan peningkatan pendapatan, pembangunan infrastruktur yang dikhususkan pada pengadaan air, seminar, dialog, penelitian dan publikasi, pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan.

Program-program tersebut didisain untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil melalui kemitraan dan pengembangan koalisi. Untuk melaksanakan misi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan dari *people to people* Indonesia-Kanada melalui penguatan keswadayaan, kerjasama dan partisipasi yang luas dalam pembuatan keputusan di tingkat lokal. Konsekuensi kerjasama semacam ini adalah menembus batas geopolitik, geokultural dan kelas-kelas sosial-ekonomi baik antar kedua negara maupun di dalam Indonesia sendiri. Tentu, di tiap tingkatan kemitraan terdapat hambatan yang dapat dikaji sebagai ujian bagi kemitraan itu sendiri.

Namun, apapun hambatannya, sepanjang setia pada komitmen, Yapika selalu dapat memecahkannya sebagai sebuah proses belajar terus menerus. Perjalanan ke arah pendirian Yapika sejak 1984-1991 itu pun telah menunjukkan betapa tak sederhananya mewujudkan sebuah gagasan. Apalagi berupa kerjasama, baik antar masyarakat sipil Indonesia-Kanada yang berbeda konteks sejarah, ekonomi-politik, sosial, budaya, maupun antar masyarakat sipil dalam negeri, antar Yapika dengan mitra di daerah, di dalamnya senantiasa terkandung masalah. Sebagian besar penyebab masalah itu terjadi karena proses komunikasi yang sering menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat selama pendirian Yapika. Pun setelah Yapika menjalankan kegiatannya, masalah semacam itu masih tetap berlangsung sampai saat melaksanakan program dengan mitra di daerah.

Saat itu Yapika sungguh merindukan fajar demokrasi menyingsing di Indonesia. Kemitraan antara Indonesia-Kanada, mau pun antara Yapika dengan LSM Indonesia di daerah, sejatinya merentang jangkauan ke arah waktu menyingsingnya fajar demokrasi di Indonesia. Pilihan Yapika adalah mengorgaisir program kerja ke ranah penguatan masyarakat sipil yang kondisinya lemah dan terpuruk agar kuat dan bangkit menyingsingkan fajar demokrasi. Tetapi, sebagaimana pengalaman mendirikan Yapika yang membutuhkan tempo lama, panjang dan berbelit, perwujudan demokrasi itu pun membutuhkan kesabaran, kerja keras dan kesetiaan. Justru kesadaran itulah yang mendidik Yapika untuk tetap teguh mengatasi hambatan demi sebuah cita-cita.

Transisi dari otoritarian berlangsung dengan duka dan pengorbanan. Namun pengorbanan itu tidak sia-sia, karena saya bersama 200 juta penduduk Indonesia lainnya, kini bisa menyebut diri sebagai warga dari sebuah negara yang sedang mengarah ke situasi demokratis

(Abdi Suryaningati, Direktur Eksekutif Yappika 1994 - 2001)

Bab **2**

Memperkuat Masyarakat Sipil, Melangkah di Tengah Transisi

Bab 2

Memperkuat Masyarakat Sipil, Melangkah di Tengah Transisi

Di tengah krisis moneter melanda Indonesia, untuk pertama kalinya Yapika mengadakan refleksi sepanjang 5,5 tahun (1997) perjalanannya sebagai lembaga persahabatan Indonesia-Kanada. Para pendiri Yapika berkehendak lembaga ini berkembang ke arah pelayanan kepada LSM di Indonesia dengan atau tanpa bantuan dana CIDA. Sebab, krisis moneter telah mengguncangkan sendi-sendi masyarakat untuk melaksanakan hajat hidupnya paling fundamental, yakni pemenuhan pangan, sandang dan papan. Sejalan dengan krisis moneter, terjadi pula krisis politik yang terasa panasnya saat alat-alat otoritarian Orde Baru menyerbu, menyerang dan membunuh aktivis Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996. Tragedi itu dituduhkan kepada aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang penyerbuan, sehingga pemburuan dan penangkapan dilakukan pada mereka. Peristiwa miris semacam itu mendorong aksi mahasiswa berkembang tak terbandung untuk melawan Orde Baru dan menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Sekalipun aksi mahasiswa itu mesti dibayar dengan penculikan atas diri mereka. Tetapi kerinduan pada menyingsingnya fajar demokrasi telah mengatasi segala penderitaan dan hambatan.

Yapika berada dalam arus situasi dalam negeri yang dilanda krisis ekonomi-politik dan gerakan-gerakan perlawanan yang makin meningkat daya juangnya. Meski Yapika bekerja dengan mitra di daerah, krisis dan gerakan perlawanan dari Jakarta itu berdampak ke daerah. Gerakan-gerakan perlawanan di daerah bermunculan, yang langsung ataupun tidak langsung didukung oleh mitra Yapika yang tersebar di Aceh, Yogya, Sulawesi Selatan, NTT dan Papua Barat. Karena menyadari posisinya sebagai lembaga pendukung ke arah cita-cita demokrasi, yang bekerja pada ranah penguatan masyarakat sipil yang lemah, Yapika berniat menjadi lembaga yang sepenuhnya Indonesia, dan bukan lagi sebagai lembaga persahabatan Indonesia-Kanada.

Dalam rangka mengefisienkan dukungan kepada mitra kerja di daerah untuk bersama dalam menyingsingkan fajar demokrasi, Yapika menyelenggarakan pertemuan refleksi bersama mitra kerja guna redefinisi menjadi lembaga yang sepenuhnya Indonesia. Meskipun menjadi 'lembaga Indonesia' untuk membangun demokrasi bukan sesuatu yang mudah untuk didiskripsikan sebagai

identitas lembaga beserta program dan kegiatan yang singkat dan jelas. Dari sini, Yapika menyadari, bahwa identitas kelembagaan Yapika itu pada dasarnya dinamis dengan konteks perubahan masyarakat sipil di Indonesia. Yapika akan senantiasa meredefinisi diri: visi dan misi, bentuk kelembagaan, program, strategi, pendekatan dan sasaran pemanfaat programnya.

Dalam refleksi Yapika selama menjadi lembaga persahabatan Indonesia-Kanada, program yang sudah dijalankan itu belum menempatkan program advokasi kebijakan sebagai rumah yang diakui secara yuridis formal bagi program pemberdayaan masyarakat. Dua program pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan tersebut ternyata ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi guna mencapai tujuan penguatan masyarakat sipil. Sebagai contoh, kegiatan rehabilitasi kawasan pantai yang telah dilakukan oleh masyarakat, dengan mudah dirusak oleh kepentingan orang-orang dari pemerintah karena belum secara resmi menjadi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai konservasi lingkungan pun tidak akan berhasil tanpa ditunjang perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Pengalaman Yapika itu menegaskan bahwa suatu perubahan akan terjadi jika kedua ranah kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara berbarengan.

Pertemuan refleksi dan redefinisi Yapika itu menghasilkan sejumlah perubahan. Secara lembaga menjadi sepenuhnya Indonesia, Yapika tak lagi sebagai lembaga persahabatan Indonesia-Kanada, tetapi menjadi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, disingkat Yappika (dibubuhkan “2p”). Secara visi dan misi adalah memperkuat masyarakat sipil untuk terwujudnya demokrasi di Indonesia. Secara program, Yappika menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan dan pengembangan jaringan. Secara strategi, program tersebut tetap dilaksanakan di daerah, tetapi tak hanya berbasis regional melainkan juga kabupaten. Karena itu Forum-forum LSM yang sebelumnya didukung perkembangannya oleh Yapika (“1p”) akan makin diefektifkan pada penguatan kapasitas kelembagaan maupun aktivisnya. Selain itu Yappika membuka hubungan kemitraan langsung dengan LSM yang ada di kabupaten-kabupaten. Program yang telah disebutkan itu dikemas dalam rancang bangun yang diberinama “Program Kemitraan untuk Pembangunan I” (*Partnership Program for Development I*) yang populer disingkat PPD I dalam tenggat waktu 1997 – 2002.¹

Krisis ekonomi-politik yang saat itu terjadi menjadi suatu tantangan Yappika untuk membangkitkan masyarakat sipil yang lemah baik secara ekonomi, politik maupun sosial dan budaya. Tetapi Yappika juga mengakui fakta bahwa kondisi organisasi masyarakat sipil, seperti LSM pun, dalam keadaan yang terpuruk.

¹ Program kemitraan ini berlanjut untuk tenggat waktu 2002-2007 yang disebut PPD II, yang tetap difokuskan pada penguatan masyarakat sipil untuk konsolidasi demokrasi, melalui advokasi kebijakan, advokasi pelayanan publik, dan sebagainya.

“Program Kemitraan untuk Pembangunan” (PPD) telah mencapai tujuannya. Pembuktiannya terletak pada kemampuan Yappika dalam membangun identitas baru, terlihat dalam aktivitas-aktivitas di tingkat nasional, termasuk kemampuan membangun reputasinya di Indonesia. Partisipasi dalam dialog-dialog kebijakan telah meningkatkan kredibilitas Yappika di mata LSM-LSM nasional, dan di mata publik secara luas.....Tujuan kita mungkin terlalu luas. Harapan kita mungkin terlalu muluk. Kemampuan kita mungkin sangat terbatas. Tapi bersama Robert Browning kita berkata:”Jangkauan manusia haruslah melebihi genggamannya, bila tidak apa gunanya surga!”

(Jorge Rodrique Elizalde – Manager Program CIDA untuk Program di Indonesia, dikutip dari *Annual Report Yappika 1999-2000*)

Melangkah Bersama Forum-forum LSM

Program penguatan organisasi masyarakat sipil yang dilakukan Yappika baik ketika masih menjadi lembaga persahabatan Indonesia-Kanada maupun yang akan dilaksanakan setelah menjadi lembaga sepenuhnya Indonesia, masih terbatas pada penguatan LSM. Pilihan tersebut berhubungan dengan sejarah pembentukan Yappika yang pada dasarnya diprakarsai oleh LSM. Lagipula pada saat itu LSM merupakan lembaga alternatif yang menunjukkan kehadiran kegiatannya di ranah penguatan masyarakat sipil. Yappika telah mendukung penguatan Forum LSM di Aceh, Yogja, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat (Fokker). Pilihan regional tersebut didasarkan pada pertimbangan keterwakilan wilayah dari kepulauan Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya demikian. Di samping itu, wilayah di mana Forum-forum LSM itu bekerja berada di daerah yang memiliki daya ledak konflik dan kekerasan cukup intensif.

Yappika mendorong Forum LSM itu dapat menjadi ‘payung berhimpun’ bagi LSM ‘kecil’ anggotanya. Setidaknya dapat meningkatkan berbagai macam inisiatif kegiatan tanpa menimbulkan kecurigaan pemerintah. Forum LSM itu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan solidaritas, penyebaran informasi, dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan anggotanya. Berkenaan dengan advokasi kebijakan, Forum LSM ini dapat menjadi alat perjuangan bagi anggotanya untuk mendesak suatu persoalan baik pada tingkat regional maupun kabupaten. Sedangkan Yappika menjadi sarana penyampai aspirasi daerah yang diadvokasi Forum LSM ke tingkat nasional.

Selama masa setelah Soeharto turun dari jabatan presiden RI, dan adanya perubahan keterbukaan politik, kegiatan Forum LSM ternyata disambut penting oleh masyarakat sipil. Forum-forum itu telah mengangkat sejumlah isu yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan basis produksi masyarakat. Bukankah hal ini membuktikan betapa strategis peran Forum dari sudut kebutuhan anggotanya, sebagai pen jembatan antara regional dengan kabupaten hingga desa, maupun sebaliknya sampai ke tingkat nasional.

Pada perkembangannya peran Forum LSM terpusat pada kegiatan untuk advokasi kebijakan dan pendidikan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu, Yappika mengarahkan dukungan pada kegiatan advokasi dan lobi, penyusunan perencanaan strategis organisasi, pendidikan politik masyarakat, pertemuan rutin dengan anggota, pelayanan terhadap anggota Forum, dialog publik, dan tentu saja, mendukung dana operasional Forum LSM.

Potret 1: Kegiatan Forum Ornop FIK-Sulawesi Selatan

“Membuka Ruang Dialog Kritis”

AKIBAT pengekangan selama lebih dari tiga dekade, keadaan di Sulawesi Selatan, seperti keadaan masyarakat sipil di seluruh Indonesia, kehilangan kebebasan berekspresi, berserikat, mengemukakan pendapat. Kemampuan masyarakat sipil untuk berpikir dan berdebat secara kritis terbatas.

LANGKAH Forum adalah membuka kesempatan kepada LSM lokal di Sulawesi Selatan dan masyarakat di sekitarnya untuk memperoleh kembali daya pikir kritis ini, melalui dialog-dialog tentang berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama. Forum pun telah melakukan dokumentasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Sulawesi Selatan, hingga menyebarkan informasi tentang tanaman transgenik, serta mengadakan dialog antar masyarakat adat serta pelatihan bagi wartawan lokal untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam peliputan berita yang berpihak pada nasib rakyat kecil.

Forum ini merupakan himpunan dari 38 LSM dan anggota-anggota yang bersifat individu, yang terdiri dari wartawan, mahasiswa, masyarakat adat, dan publik lainnya. Tak kalah pentingnya bagi Forum untuk juga menumbuhkan daya nalar kritis kepada wartawan dan dijaminnya kebebasan pers untuk menyuarakan penderitaan rakyat.

Potret 2: Forum LSM Aceh

“Bagian Dari Perjuangan Rakyat”

SEJAK awal berdirinya, Forum LSM Aceh memegang 3 peranan bagi penguatan masyarakat sipil di sana. Tiga itu mencakup peran fasilitasi, asistensi dan advokasi. Forum juga menjadi wadah komunikasi antar sesama Ornop guna melakukan advokasi dan pemberdayaan terhadap berbagai permasalahan rakyat. Sejak Musyawarah VI pada 2004, jumlah anggota Forum mencapai 78 LSM dan Dayah (pesantren) yang tersebar di seluruh Aceh.

PERUBAHAN kondisi Aceh yang sangat cepat dan berkembangnya paradigma baru LSM menuntut adanya reformasi ke dalam, terutama pembaruan mandat dan pola

hubungan dengan anggota. Dalam hubungan ke luar, baik dengan jaringan lain, mau pun dalam konteks berhubungan dengan kehidupan bernegara, Forum tetap memelihara prinsip independensi, akuntabilitas, transparansi dan integritas kami sebagai organisasi masyarakat sipil yang memihak kepada rakyat.

DENGAN demikian, Forum terbebas dari politik partisan dan tetap konsisten memperjuangkan kedaulatan rakyat. Forum juga turut membuka ruang publik yang luas bagi rakyat untuk menyatakan aspirasi dan partisipasi. Dengan cara ini, Forum menjadi bagian dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan.

Selama era reformasi, peran Forum di lima provinsi cukup intensif dalam memainkan advokasi kebijakan di tingkat propinsi, penyelesaian konflik dan Pemilu. Terlebih, dalam mengintervensi proses desentralisasi kekuasaan yang diatur UU Otonomi Daerah. Kiranya, Forum semacam itu memiliki peluang untuk menegosiasikan kepentingan rakyat dengan pemerintah daerah, serta mengajak pemerintah daerah untuk mulai merancang pembangunan daerah yang berbasis kepentingan masyarakat. Anggota Forum itu pun beragam kegiatannya, seperti hak asasi manusia, gender, pertanian, lingkungan, pembangunan, pemberdayaan ekonomi, tata guna dan kelola sumberdaya alam, hak masyarakat adat, dan sebagainya.

Terhitung sejak 1997, Yappika telah mendukung kegiatan dialog antara Forum LSM dengan masyarakat dari latar beragam, untuk mendiskusikan problem-problem di lokal masing-masing. Misalnya, di Aceh dan Papua mengadakan dialog-dialog untuk penyelesaian konflik. Khususnya di Papua telah mendialogkan cara hidup yang damai antara suku asli dan pendatang. Di samping itu Yappika pun telah memberikan pelatihan kepada staf Forum untuk meningkatkan ketrampilan dalam menganalisis peraturan daerah, menginvestigasi kasus pelanggaran hak asasi manusia serta menganalisa konflik.

Namun, dalam praktik senantiasa ada sisi kelemahan. Keadaan Forum LSM itu masih harus mengalami pembenahan internal. *Pertama*, peran dan posisi Forum LSM sebagai jaringan advokasi masih merupakan kekuatan yang cair, *Kedua*, peran Forum masih dianggap sebagai penggerak sumberdaya manusia dan pencari sumberdana oleh anggotanya. *Ketiga*, sebagai Forum LSM belum memiliki perspektif untuk mengintegrasikan sektor-sektor kerja anggotanya sebagai kawasan. Forum pun belum mendorong ruang bagi anggotanya untuk penegakan hak asasi manusia, keadilan gender, keseimbangan ekologi, belum optimal mengembangkan institusi fasilitator yang membentuk orang-orang untuk dapat mengelola dan memimpin pertemuan masyarakat. Forum pun belum mendayakan jaringan ke arah gerakan rakyat.

Menebar Benih Pemberdayaan Masyarakat Marginal

Sebagian besar LSM-LSM di Indonesia mengawali kegiatannya dengan mendampingi masyarakat 'bawah' yang acap disebut 'akar rumput'. Kegiatan-kegiatan pada tingkatan 'akar

rumpun' ini sangat penting bagi Yappika sebagai landas pacu pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan. Pemberdayaan itu sendiri bertujuan untuk memampukan masyarakat mengurai masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dan merumuskan jalan keluarnya.

Program untuk pemberdayaan masyarakat marginal mencakup kegiatan yang terpusat pada pendidikan masyarakat, pembangunan ekonomi serta pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Penerapan program itu dilakukan Yappika bersama LSM di daerah –terutama di provinsi di mana Forum LSM mitra berdomisili. Sepanjang masa pendanaan “Kemitraan Untuk Pembangunan I”, Yappika telah mendukung lebih kurang 36 LSM dengan rincian 5 LSM mitra untuk kegiatan pendidikan masyarakat, 16 LSM mitra untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan 15 LSM mitra mendorong kegiatan masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya alam.

Mengenai pendidikan masyarakat, Yappika memusatkan perhatian untuk peningkatan kemampuan masyarakat menjadi pengambil keputusan dalam struktur masyarakatnya. Yappika mendorong mitra LSM tersebut menyusun modul pendidikan politik warga. Hasilnya, telah terjadi peningkatan kesadaran komunitas terhadap hak sipil dan politik di Aceh, Yogya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, Papua Barat. Kesadaran terhadap hak sipil dan politik tersebut berdampak pada tumbuhnya minat masyarakat di sekitarnya untuk menjadikannya sebagai bahan pembicaraan publik, terutama di kedai-kedai. Masyarakat tersebut juga memperoleh persebaran produk informasi yang dibuat oleh mitra Yappika.

Potret 1: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), Yogyakarta **“Mendobrak Ketimpangan Berbasis Gender”**

Perempuan adalah bagian dari rakyat marginal yang mengalami subordinasi ekonomi-politik-sosial-budaya bahkan tafsir agama. Para perempuan muda Nahdlatul Ulama (NU) yang telah sadar bahwa di dalam organisasi massa NU tersebut, keadaan perempuan juga mengalami subordinasi, kemudiannya membentuk YKF. Tujuannya adalah untuk membangkitkan para perempuan NU dan mendobrak belenggu subordinasi serta meredefinisikan tafsir Islam yang patriarkis dalam sistem pesantren mau pun bangunan struktur Nahdlatul Ulama (NU).

Meskipun sering mendapat hambatan dari pengajar pesantren, boleh dikata YKF telah berhasil meyakinkan para pimpinan pesantren untuk mengizinkan diskusi mengenai sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu, seperti seks pranikah, pro dan kontra pemakaian jilbab, di dalam pesantren.

Setelah berjalan tiga tahun, pimpinan pesantren mengizinkan para perempuan untuk terlibat dalam kegiatan pesantren, seperti penceramah baik di pesantren maupun mesjid. Saat ini, perempuan telah mendapat tempat dalam struktur organisasi NU. Salah satu lembaga NU, yakni Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) telah dipimpin seorang perempuan. Wacana tentang ketimpangan berbasis gender juga sudah menjadi pembicaraan di tingkat cabang NU di Yogyakarta.

Dalam perjalanan selanjutnya, YKF bekerjasama dengan mitra Yappika di Aceh, yakni Kelompok Kajian Transformasi Gender Aceh (KKTGA) untuk memasukkan pasal tentang perempuan dalam Undang-undang Syariat Islam yang pada waktu itu sedang dibahas. Usulannya adalah agar Syariat Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan dan melakukan dakwah. Selain itu juga melakukan tafsir dan mendefinisikan perempuan sebagai entitas yang mandiri di dalam syariah. Kegiatan semacam ini juga didukung dengan lobi ke pihak-pihak pengambil keputusan.

Adapun kegiatan Yappika untuk pengembangan ekonomi yang berbasis rakyat, telah meningkatkan masyarakat untuk berkelompok dan melakukan kegiatan usaha bersama. Kegiatan ini, menggunakan cara-cara koperasi, dana (pinjaman) bergulir dan usaha produksi lainnya untuk tujuan menaikkan pendapatan rumah tangga. Untuk peningkatan kapasitas kelompok, mereka diberi sejumlah pelatihan, antara lain pembukuan, perkoperasian, dan sebagainya.

Potret 2. Bekatigade, Yogyakarta

“Koperasi untuk Pedagang Kakilima”

Perkembangan pedagang kakilima di Yogyakarta sejalan dengan perkembangan turisme dan mahasiswa. Di trotoar Malioboro tampak pedagang kakilima berhimpit-himpit menjual berbagai macam hasil kerajinan khas Yogyakarta. Di situlah Bekatiga, sebuah organisasi yang didirikan atas bantuan Yappika, mengembangkan kegiatan peminjaman kredit tanpa agunan kepada para pedagang tersebut. Kegiatan ini dijalankan dengan semangat solidaritas sekaligus tercipta mekanisme kontrol sosial untuk menjamin pengembalian pinjaman.

Semua anggota kelompok mempunyai jenis usaha yang sama –dagang atau membuat makanan, sehingga dapat melakukan belanja bahan mentah bersama. Awalnya hanya terdiri dari dua kelompok dengan 30 orang anggota, kemudian menjadi 6 kelompok dengan jumlah 84 anggota.

Selain itu, Bekatiga juga memberikan sejumlah pelatihan kepada anggotanya, seperti pemasaran, distribusi dan peningkatan mutu produk. Ternyata, dengan diberi kredit pinjaman meski berjumlah kecil, disertai motivasi dan peningkatan kapasitas, para pedagang kakilima itu mampu menciptakan dan mempertahankan sumber nafkah bagi dirinya secara bersama.

Program Yappika yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat, telah berhasil mengorganisir kelompok-kelompok, yang beranggotakan masyarakat adat, petani, dan nelayan, dan sebagainya. Sebagian kelompok tersebut telah

melakukan pemetaan partisipatif di desanya, sebagian telah berhasil mengembangkan pertanian organik, sebagian telah mengembangkan tanaman obat tradisional dan ada banyak anggota kelompok yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mitra Yappika. Kira-kira seluas 718.429 hektar tanah tandus telah dikonservasi dan direhabilitasi oleh kelompok-kelompok tersebut.

Potret 3: Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia (YTMI), Sulawesi Selatan ***“Memandirikan Rakyat Kawasan Pesisir”***

YTMI didirikan pada 1995 oleh aktivis mahasiswa yang sebelumnya giat dalam kelompok studi yang secara rutin melakukan kajian-kajian kritis tentang persoalan masyarakat dan lingkungan hidup.

Selanjutnya YTMI menerapkan peran dirinya untuk pemberdayaan masyarakat, konservasi sumberdaya alam, pendidikan lingkungan, pemetaan partisipatif, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pantai melalui upaya budidaya perikanan pantai (budidaya kepiting bakau sistem keramba, budidaya ikan empang parit). Proses ke arah pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh YTMI melalui rangkaian kegiatan pendampingan dalam membangun peran, kepedulian, keswadayaan dan kemandirian masyarakat melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun Kelompok-Kelompok Kerja (POKJA).

Sedangkan program konservasi lingkungan dilakukan di atas kawasan pesisir/pantai melalui rehabilitasi mangrove. Kegiatan ini dipusatkan di sejumlah desa di Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Luwu. Selain itu juga dilakukan kegiatan konservasi melalui penanaman bambu di bantaran Sungai Leworeng, Kelurahan Bulete, Kabupaten Wajo, penanaman Jati Putih dan Jambu Mete di Lereng Gunung Paccakke, penanaman pohon Jati Putih dan pohon Waru di Kabupaten Soppeng.

Selama melakukan pendampingan masyarakat, YTMI menemukan persoalan umum yang dihadapi masyarakat, yakni perdebatan mengenai batas wilayah kawasan atau batas-batas wilayah kampung. Untuk mempersempit ruang konflik yang terkait dengan hal tersebut, YTMI melakukan pemetaan secara partisipatif di sejumlah desa di Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, dan di Kabupaten Sinjai.

Potret 4: PKBI Papua, Jayapura

“Dari Racikan Alam sampai Institusi Lokal”

Bagi masyarakat Papua yang miskin, terkucil dengan pelayanan dan fasilitas kesehatan dari pemerintah sangat buruk, maka pendayagunaan obat tradisional sangat berarti bagi kelestarian kesehatannya. Bahan-bahan obat itu pun berasal dari tanaman yang tumbuh di lingkungan mereka. Karena itu PKBI Papua memfokuskan kegiatannya

pada pengolahan obat tradisional dari tanaman yang tumbuh di sekitar mereka. Selama ini, PKBI Papua telah mengajak komunitas di sana untuk mengumpulkan 240 jenis tanaman obat, yang sebelumnya dirahasiakan suku-suku pedalaman Papua. Di sana masih terdapat pandangan tentang “obat adat” yang merupakan kekhasan suku yang wajib dirahasiakan komunitasnya.

PKBI Papua mengawali kegiatan tersebut dengan suku Doromena, yang mendiami wilayah Papua Barat. dengan melibatkan ibu-ibu dan anak perempuan untuk mengumpulkan tanaman “obat adat” mereka. Kegiatan tersebut sekaligus dibarengi dengan pertemuan untuk membuka kembali ingatan komunitas terhadap insitusi adat yang telah dibangun nenek moyangnya. PKBI Papua melihat arti pentingnya menggali ingatan komunitas terhadap institusi adat mereka yang hilang oleh kebijakan pemerintahan desa. Guna membangkitkan kembali institusi kampung untuk mengurus kesehatan masyarakat, perkawinan, sampai pengelolaan aset milik bersama. Pembangkitan kembali institusi untuk kepentingan bersama itu telah berhasil diwujudkan di 3 kampung dari 7 kampung yang didampingi PKBI. Fungsi kepala adat pun muncul. Bahkan pihak Bappeda Jayapura dan Theys Hiyo Eluay –Ketua Presidium Papua almarhum, memberi dukungannya untuk “Perencanaan Kampung Bersama”.

Adanya institusi kampung semacam itu sangat bermanfaat untuk pendayagunaan “obat adat”. Penduduk telah menanam berbagai jenis tanaman obat di pekarangannya masing-masing. PKBI Papua pun telah menerbitkan buku tentang tanaman obat berikut khasiatnya.

Itulah sejumlah potret mitra Yappika yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan program “Kemitraan Pembangunan II” semata dipusatkan ke daerah, persisnya luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas pertimbangan bahwa selama daerah kurang mendapat akses dukungan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengalami pemiskinan segala bidang. Pada umumnya, masyarakat tersebut hidup tergantung pada sumberdaya alam dan acapkali timbul sengketa atas pemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam dan akses ekonomi lainnya.

Mengawasi Ruang Pemungutan Suara

Pemilu di tengah transisi merupakan pengalaman Yappika yang mendebarakan. Betapa tidak, selama ini Yappika –dan juga masyarakat pada umumnya, hanya menjadi penonton dan kini segalanya berubah. Yappika dan seluruh mitranya boleh menjadi bagian dari peristiwa akbar nasional untuk memantau hasil suara masyarakat –yang sebagian adalah suara masyarakat yang didampingi mitra Yappika, dari manipulasi mesin-mesin politik, yang senantiasa bekerja pada saat penghitungan suara, demi kemenangan kelompok politiknya.

Tetapi disadari juga, adanya fakta bahwa telah sekian lama masyarakat di negeri ini hanya dimobilisasi suaranya untuk memilih pemimpin yang telah ditentukan orang lain. Masyarakat tak pernah belajar menentukan siapa pemimpin yang dipilihnya berdasarkan penilaiannya tentang seorang pemimpin yang memihak kepada ‘nasib’nya. Itu sebabnya, dalam rangka memperkuat suara masyarakat, Yappika mengadakan kegiatan “pendidikan politik bagi pemilih”. Substansi materi pendidikan politik ini mencakup hak masyarakat sipil dalam Pemilu, tata cara Pemilu serta memahami prinsip-prinsip toleransi bagi pilihan politik pemilih lain dan hak untuk bebas dari intimidasi.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih diwujudkan dengan menggandeng 25 LSM lokal yang tersebar di 13 provinsi di luar Jawa. Menurut catatan Yappika, pendidikan politik bagi pemilih itu telah diikuti sekitar 35.000 orang, sedangkan warga yang telah menerima informasi tentang hal tersebut mencapai 100.000 orang.

Yappika juga mengajak Forum LSM di Aceh, Sulawesi Selatan dan Papua untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih dan kampanye tentang hak warganegara. Melalui radio, poster, kaos, stiker, brosur, dan dalam berbagai bentuk pertemuan —tergantung pada situasi lokal. Bahkan tim Yappika tersebut dapat menembus daerah yang sedang terjadi konflik, termasuk melakukan penghitungan suara cepat, berkat cara kerja Forum-forum LSM dan LSM mitra lainnya. Berkat kerjasama yang padu tersebut, tim Yappika mampu menghasilkan hitungan suara yang akurat di Jayapura lebih cepat dari hitungan yang dilakukan pemerintah Kotamadya setempat

Pemilu 1999 di Aceh adalah yang paling menegangkan bagi tim Yappika. Intimidasi militer dari GAM dan RI kepada calon pemilih telah menciptakan suasana ketidaknyamanan bagi masyarakat di sana. Di Jakarta, Yappika mengkampanyekan keadaan tersebut, sambil melontarkan semacam peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertindak dan menciptakan keamanan bagi warga Aceh. Tak semua LSM di Jakarta menyetujui pelaksanaan Pemilu di Aceh dalam keadaan Aceh masih konflik. Namun, Yappika menyadari bahwa Pemilu sudah di depan mata dan telah terjadi berbagai kekerasan yang dialami warga Aceh. Karena itu, pilihannya adalah memberikan penguatan kepada pemilih di Aceh untuk bersikap kritis dan mampu menghadapi intimidasi baik dari militer GAM maupun RI.

Yappika telah melatih dan menggerakkan 2.345 relawan dari Aceh, Papua, dan Jakarta, keperluan pengawasan di ruang pemungutan suara tersebut. Ketika keamanan di Aceh makin tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemantauan Pemilu, Yappika mengirim lebih banyak orang, yakni sekitar 800 orang pemantau ke Papua untuk mengawasi 429 tempat pemungutan suara (TPS) yang menampung 190.443 suara pemilih. Selain itu juga melatih dan menempatkan sebanyak 5.996 relawan pemantau yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi dan Yogyakarta.

Pengalaman yang menarik bagi Yappika selama terlibat dengan peristiwa akbar nasional semacam itu adalah tumbuhnya semangat bersama di antara tim untuk menjadi bagian dari

proses menentukan perjalanan masa depan demokrasi di Indonesia. Pemilu 1999 adalah Pemilu yang pertama setelah Suharto meletakkan jabatan sebagai presiden. Pertama kali juga bagi sebagian besar warganegara memiliki kandidat presiden lebih dari seorang, selain Soeharto. Pertama kali bagi warganegara memiliki kebebasan menjadi pemantau pemilu dan dapat menyatakan bahwa Pemilu kali ini punya bobot pengesahan publik. Sebab, dinilai oleh lembaga pemantau domestik yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Tim Yappika bersama tim pemantau Pemilu lainnya, seperti Forum Rektor, telah mengkoordinasikan analisa data yang dikumpulkan puluhan organisasi pemantau pemilu nasional.

Keterlibatan Yappika dalam proses demokrasi seperti Pemilu adalah sikap Yappika yang berdiri di atas ranah penguatan masyarakat sipil menuju kesadaran terhadap hak-hak kewarganegaraannya. Penguatan masyarakat sipil diarahkan agar berkemampuan mereformasi warisan otoritarianisme Orde Baru menuju keterbukaan pendapat, berkumpul dan berekspresi.

Yappika telah membangun suatu sistem pemantauan pemilu yang efektif di dua provinsi paling sensitif secara politis, yakni Aceh dan Papua Barat, Saya mengenal Yappika sebagai lembaga yang memiliki jaringan yang luas, yang meliputi aktivis LSM, Media, Pemuka Agama dan Aparatur Pemerintah (Pernyataan Mimi Santika, Manager Program Partisipasi Sipil dan Transisi, USAID Indonesia, yang dikutip dari *Annual Report Yappika 1999 – 2000*)

Mengawasi Pemilu Langsung di Medan Konflik

Pemilu 2004 merupakan pemilu dengan sistem yang benar-benar baru dalam sejarah Indonesia. Sementara UU Politik dan Pemilu yang disahkan 2003 belum sepenuhnya diketahui masyarakat, tata caranya pun begitu rumit. Membutuhkan persyaratan melek huruf dan kesadaran warganegara mengenai apa artinya hak pilih.



Yappika tergerak inisiatifnya untuk melakukan sosialisasi terhadap UU Pemilu No 12 Tahun 2003 melalui diskusi publik dengan tema “Kondisi Masyarakat Sipil Dihadapkan Pemilu 2004 Dengan Sistem Proporsional Terbuka”. Diskusi kampung dengan sejumlah komunitas dilakukan secara serentak di berbagai wilayah yang terdapat mitra Yappika. Hal terpenting adalah menjelaskan pada masyarakat sisi kelebihan dan kelemahan UU Pemilu No 12 Tahun 2003. Mengajak seluruh komponen warganegara untuk mengerti figur, keberpihakan dan program kandidat, baik anggota

legislatif di tingkat Pusat, tingkat I hingga tingkat II sampai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yappika dengan mitra menggunakan metode simulasi cara pencoblosan untuk mengantisipasi hilangnya suara pemilih akibat kesalahan pencoblosan. Kegiatan ini dilakukan di wilayah mitra, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan akses informasi, seperti di Sorong (Papua), Tual (Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara), Maumere (Flores), Kupang (Timor Barat). Bojonegoro dan Jember (Jawa Timur, Palu dan Toli-toli (Sulawesi Tengah). Kegiatan sosialisasi UU Pemilu itu dilakukan sejak Agustus 2003 sampai dengan Januari 2004,

Pada masa kampanye Pemilu Presiden secara langsung 2004, Yappika bersama mitra di daerah melakukan penyebaran informasi ‘pilpres’ tersebut secara massal. Penduduk di Indonesia mendapatkan informasi Pemilu dan para kandidat presiden dengan cara yang berbeda-beda. Orang Jakarta mendapatkan informasi dari internet, koran maupun TV, sedangkan orang Papua berkumpul di kedai untuk menyerap ceritera-ceritera orang tentang para kandidat presiden. Penyampaian melalui bahasa lokal rupanya lebih mengena daripada bahasa nasional, termasuk yang disamapaikan oleh televisi. Pada saat itu, masyarakat menganggap Pemilu, sebagaimana yang dididikkan rezim Orde Baru kepada kita, hanyalah sarana pengesahan terpilihnya seorang pemimpin, yang telah ditetapkan untuk dimenangkan. Dibutuhkan 20 minggu mentransformasi cara pandang ‘kepasifan’ massa menuju kesadaran partisipatif tentang hak berpendapat, berkumpul dan berekspresi. Memilih pemimpin yang disukai adalah hak warganegara.

Terpenting dilakukan Yappika adalah membangun kesepahaman dengan mitra dan warga tentang Pemilu yang Damai dan Berkualitas. Sebab, Yappika telah membaui percik konflik di daerah selama Pemilu berlangsung, terlebih di saat kampanye. Dialog yang diselenggarakan antara masyarakat dengan Panwaslu, KPUD, aparat Kepolisian guna membangun kesepahaman untuk mengurangi kekerasan antar kontestan Pemilu, terus menerus dilakukan.

Yappika juga mengkhususkan adanya pemantauan pemilu di Aceh, dengan menimbang adanya potensi kecurangan besar-besaran di wilayah yang masih dalam status darurat militer itu. Pemantauan dipusatkan di Banda Aceh, serta daerah lainnya yang terkucil akses informasi seperti, Sabang, Singkil, Simeuleu dan Aceh Tenggara. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh Forum LSM Aceh dan 5 LSM mitra, yakni Yayasan Daur Ulang Aceh di Banda Aceh (YDUA), Yayasan Peduli Sabang di Sabang, Yayasan Simeuleu Lestari di Pulau Simeuleu, Satyapila di Aceh Tenggara dan Masyarakat Transparansi Singkil (Matras) di Singkil.

Metode pendidikan politik bagi pemilih tersebut menggunakan multimedia, selain dialog-dialog langsung masyarakat dengan kandidat maupun pihak yang berkompeten mengurus Pemilu. Ada pun pada saat pemantauan pemungutan suara, Yappika bekerjasama dengan Koalisi Jurdil (Jujur dan Adil), yang terdiri dari Forum Rektor, LP3ES, dan *National Democratic Institute* (NDI). Koalisi itu telah melakukan pemantauan di 20 kabupaten di seluruh Aceh, dengan metode pemantauan kualitatif, dan pemantauan kuantitatif *parallel vote tabulation* (PVT). Yappika

mengerahkan 402 orang relawan di 402 TPS di kabupaten-kabupaten seluruh Aceh guna pelaksanaan pemantauan di ruang pemungutan suara. Selain itu Yappika menugaskan 25 orang relawan di kantor Forum LSM Aceh dan 24 relawan di kantor Jaarta untuk menerima data yang dikirim lewat faksimili. Kedua data itu dianalisis dan dikirim ke Forum Rektor di Bandung.

Hasil pemantauan tersebut menemukan pelanggaran-pelanggaran yang unik. Contohnya, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa Ujung Barat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Seluruh kertas suara yang tersedia telah dicoblos sebelum pemilih mencoblosnya. Lucunya, jadwal pencoblosan yang dibuka sejak 07.00 WIB telah dinyatakan tutup pada 09.30 WIB, padahal seharusnya sampai pukul 13.00 WIB. Setelah penghitungan suara, Golkar dinyatakan menang 100%. Namun kemudian Kepala Desa setempat dibawa ke Mapolres Aceh Tenggara, untuk diminta pertanggungjawabannya atas dugaan pelanggaran tersebut. Kasus pelanggaran lainnya ditemukan di TPS 2, desa Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Singkil. Ada 2 orang pemilih yang kartu identitas penduduknya dari Medan. Kemudian, pada saat penghitungan suara, ada banyak TPS-TPS di Singkil berjumlah lebih dari 300 suara, yang seharusnya di bawah jumlah suara tersebut.

Mengawasi ruang pemungutan suara di bawah status darurat militer di Aceh itu membutuhkan nyali yang tangguh. Ada banyak tekanan yang dialami para relawan di lapangan, dan hal-hal yang menegangkan lainnya. Tetapi, Yappika memilih Aceh yang masih bergolak, karena tak banyak lembaga yang bersedia menempuh resiko bekerja di bawah situasi darurat



militer. Meskipun pilihan Yappika bekerja di Aceh menuai kritik dari berbagai pihak, namun bagi Yappika hak masyarakat harus ditegakkan.

YAPPIKA secara terus menerus mengesankan saya. Bermula dari proyek *capacity building*, terus tumbuh menjadi organisasi prodemokrasi terkemuka dalam kancah masyarakat sipil, yang dikenal karena keandalan, kreativitas dan inovasinya. Program-program Yappika, seperti advokasi legislatif dan pemantauan Pemilu merupakan sumbangsih yang penting bagi proses partisipasi warga dalam transisi Indoensia yang demokratis (Pernyataan Jerome Cheung, Program Manager CSO, *National Democratic Institute*, yang dikutip dari *Annual Report Yappika 2003 - 2004*)

Membuka Ruang Penyelesaian Konflik

Ada keterbukaan politik tetapi ada darah menggenang di mana-mana. Demikianlah wajah Indoensia setelah Soeharto turun dari jabatan presiden RI. Ribuan warga sipil menjadi korban pembunuhan dalam konflik militer di Aceh dan Papua, konflik ‘atas nama’ etnis dan agama di Maluku, Poso mau pun di Kalimantan Tengah. Kawan Yappika dalam perjuangan hak asasi manusia dari Aceh, Jafar Sidiq Hamzah terbunuh mengenaskan di Medan. Kawan di Papua, Yafeth Yelemaken, dipenjarakan dengan tuduhan pengkhianatan terhadap Republik Indonesia. Saat itu juga terjadi pengungsian besar-besaran di wilayah konflik yang disebut *Internally Displaced Persons (IDP's)*.

Yappika tak dapat berpangku tangan dengan merebaknya situasi konflik di mana-mana. Terlebih wilayah yang penuh ledakan konflik itu merupakan basis mitra Yappika bekerja. Namun, Yappika harus menentukan di mana peranannya di tengah situasi konflik tersebut. Sementara telah ada banyak lembaga yang mengurus pengungsi, pemulihan trauma, dan Yappika memilih peran untuk membuka ruang penyelesaian konflik di tingkat masyarakat. Dengan cara mendukung kegiatan yang meningkatkan kapasitas mitra melakukan fungsi dialog dan mediasi di wilayahnya.

Mulanya Yappika melakukan penggalian kebutuhan mitra dan menganalisis komponen-komponen masyarakat yang potensial dilibatkan dalam pelatihan untuk menyusun strategi aksi membangun perdamaian. Proses aksi-refleksi melalui pelatihan konflik dan membangun perdamaian ternyata efektif untuk meningkatkan kapasitas mitra. Tak hanya karena adanya kesempatan menerapkan berbagai metode yang diperoleh dalam pelatihan, melainkan juga memberi kesempatan bagi mereka untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dengan wilayah lain tentang strategi membangun perdamaian dan mengurangi kekerasan.

Yappika mengajak *Centre for the Studies of Violence and Reconciliation (CSVR)* Afrika Selatan, untuk melakukan misi pendahuluan ke Aceh, Kalimantan Barat, Ambon-Maluku dan Papua dalam rangka menggali kebutuhan mitra-mitra serta menganalisis komponen masyarakat

yang berdaya kemampuan untuk diundang dalam pelatihan. Yappika melakukan wawancara dengan wakil kepolisian, wakil militer, tokoh agama, dan tokoh etnis, LSM, akademisi, kelompok mahasiswa dan wakil pemerintah.

Yappika telah menyelenggarakan studi banding ke Afrika Selatan pada 2000, dengan mengajak sejumlah aktivis, pejabat pemerintah, perwakilan militer dan korban konflik. Pengalaman Afrika Selatan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), menawarkan banyak pelajaran berharga bagi peserta studi banding. Meski konteks konflik di Indonesia dan Afrika Selatan berbeda, namun memiliki kemiripan pada peran negara sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya.

Studi banding ke Afrika Selatan tersebut menginspirasi dan meneguhkan sejumlah aktivis untuk menggulirkan dan mewujudkan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Salah seorang diantaranya adalah Ifdhal Kasim, yang saat itu menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Ifdhal terlibat penuh dalam proses penyusunan RUU KKR sampai disahkannya, dan telah terpilih menjadi kandidat anggota KKR —meskipun sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah yang jelas mengenai pelaksanaan KKR. Di antara peserta itu ada pula yang tekun bekerja untuk pengungkapan kebenaran dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu guna rekonsiliasi sosial maupun rekonstruksi sejarah, khususnya kekerasan negara berbasis gender.

Hasil seluruh penggalan kebutuhan mitra di sejumlah wilayah konflik kemudian disusun menjadi kurikulum pelatihan resolusi konflik, yang intinya memampukan ketrampilan mengelola konflik agar tak menimbulkan konflik baru. Kurikulum tersebut tersebut terdiri atas materi analisa daya kemungkinan (potensi) konflik dan aktor-aktor yang terlibat, pengelolaan strategi membangun perdamaian di wilayah perang, mengenali trauma yang dialami anak dan remaja, perlindungan diri dari trauma untuk aktivis hak asasi manusia dan kemanusiaan di daerah konflik.



Para peserta pelatihan diwajibkan melakukan sebuah kerja mengelola konflik di lapangan secara bersama-sama agar memperkaya dimensi pemahaman dan pengalaman tentang penyelesaian konflik. Peserta dari latar belakang konflik yang berbeda bekerja dalam satu tim kerja mengurai sebuah konflik yang terjadi wilayah tertentu. Setelah itu peserta kembali dan bekerja di wilayahnya masing-masing. Sekian bulan kemudian Yappika mempertemukan mereka kembali untuk melakukan refleksi dan memetik pengalaman baru, sepanjang yang telah dikerjakan di wilayahnya masing-masing.

Praktik penyelesaian konflik yang telah dijalankan peserta pelatihan memperlihatkan pendekatan yang beragam. Di Ambon, contohnya, mereka telah menghidupkan kembali institusi masyarakat adat untuk mendorong perdamaian. Mereka mengadakan serangkaian pertemuan dengan para *latupatti* (kepala adat) seluruh Kecamatan Leihitu dan Baguala serta dengan para pemuda pelaku ekonomi di wilayah yang sama. Pendekatan ini bermaksud menghidupkan kembali institusi adat, pemuda dan pelaku ekonomi sebagai unsur penggerak *bakubae* (perdamaian). Sedangkan di Kalimantan Barat, mereka menitikberatkan perhatian pada masalah pengungsi dan relokasi. Di sana, diadakan lokakarya untuk analisa tempat relokasi serta investigasi dana relokasi dalam rangka menjawab kebutuhan para pengungsi yang gamang terhadap program relokasi. Ada pun di Papua, mereka melakukan penggalian daya kemungkinan pemicu kekerasan sosial dan daya pencegahannya. Pembacaan potensi konflik dan rekomendasi pencegahannya itu kemudian dibahas dalam suatu forum diskusi yang mempertemukan unsur kepolisian, militer, birokrat sipil, LSM, masyarakat adat, politisi, Presidium Dewan Papua, satgas, pelaku ekonomi dan Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri).

Proses penyelesaian konflik dan pencegahannya itu dikobarkan Yappika dengan kampanye publik, baik di wilayah konflik maupun pada tingkat nasional. Serial tentang konflik itu pun telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang dapat diakses di sejumlah toko buku.

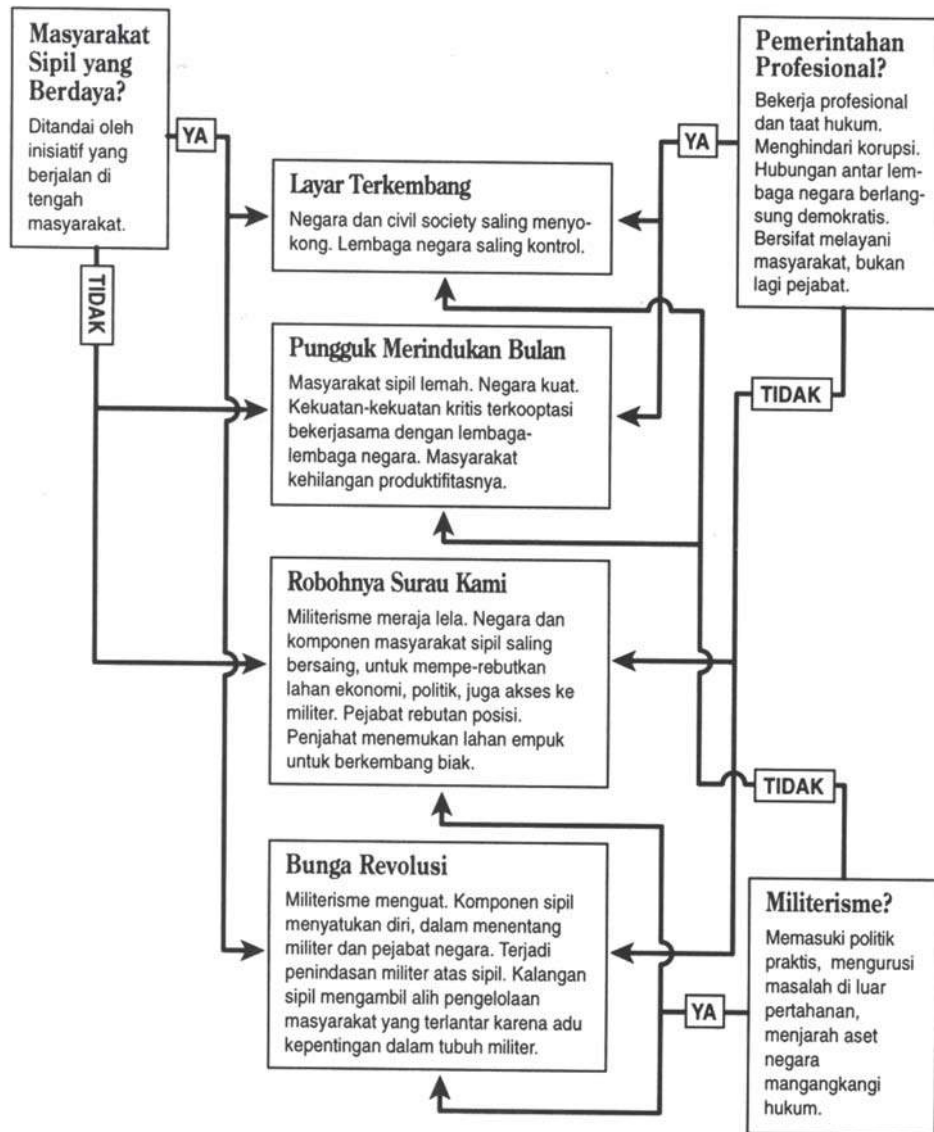
Upaya yang telah dilakukan Yappika tersebut masih merupakan proses yang perlu diuji terus menerus dalam praktik dan refleksi. Tentu, langkah Yappika adalah sebuah upaya. Sedangkan konflik di Indonesia, baik yang merupakan warisan masa lalu yang belum terselesaikan, pendaman konflik yang tertimbul saat ini, maupun konflik baru yang tak ada sambungannya dengan masa lalu, demikian rumit dan belum ada yang benar-benar menjadi tanggungjawab negara untuk menegakkan keadilan transisional di negeri ini. Namun, Yappika mengharap tumbuhnya semangat untuk menciptakan model mediasi dari inisiatif lokal, guna menyelesaikan dan mencegah konflik berulang kembali.

Merentang Skenario Masyarakat Sipil Indonesia 2010

Transisi otoritarianisme Orde Baru yang bergerak tanpa kepastian arah mendorong Yappika mengajak berbagai elemen menyusun skenario tentang kondisi masyarakat sipil Indonesia hingga 2010. Yappika melanjutkan Skenario Indonesia masa depan yang telah dikerjakan Komnasham, dengan menitikberatkan pada varian masyarakat sipil. Dengan melontarkan pertanyaan:

Masihkah masyarakat sipil Indonesia mempunyai masa depan? Terumuskan empat skenario masa depan masyarakat sipil Indonesia yang berhasil disusun melalui pertemuan duapuluh delapan aktivis masyarakat sipil yang mewakili beragam komponen di daerahnya, pada saat pertemuan di Cisarua, Puncak, 8-11 Agustus 2000. Empat skenario tersebut diharapkan menjadi jembatan masyarakat sipil untuk menyeberangi atau meninggalkan keadaan yang masih tidak pasti.

Gambar: diagram 4 skenario masa depan



Keterangan:

1. Layar Berkembang

Tesisnya adalah masyarakat sipil berdaya dan pemerintah menjadi profesional. Dibentangkan sebuah skenario masyarakat sipil Indonesia sedang berlayar menyongsong harapan. Badai-badai kecil hanya menjadi batu ujian untuk segera mencapai tanah harapan. Masyarakat sipil benar-benar mandiri, dengan tingkat pemahaman tinggi atas hak-hak individu. Indoensia sedang mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin baru dunia. Masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama.

2. Bunga Revolusi

Tesisnya adalah masyarakat sipil berdaya namun pemerintah tidak profesional. Diimagine ketika represi menguat, ketika keadilan dikekang, jawabnya hanyalah revolusi. Masyarakat sipil bahu membahu menumbangkan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Revolusi yang berlangsung damai, dengan tingkat kesadaran tinggi pelaku-pelakunya, seindah bunga *bougenville*. Indoensia mencapai fase kemerdekaan kedua.

3. Robohnya Surau Kami

Tesisnya adalah pemerintah tidak profesional dan masyarakat sipil tidak berdaya. Suasana sangat mengkhawatirkan, apa yang bisa diharapkan tentang masa depan? Masyarakat sipil sedang menanti runtuhnya bangunan Indoensia. Berbagai elemen masyarakat dan pemerintah terlibat, menjadikan Indonesia sebagai kayu bakar untuk kepentingan sendiri. Indoensia dijauhi dunia internasional dan menunggu waktu ditelan sejarah.

4. Pungguk Merindukan Bulan

Tesisnya adalah masyarakat sipil tidak berdaya sedangkan pemerintah profesional. Dibayangkan masyarakat sipil terpecah-pecah, tercerai berai. Sebagian menjadi kolaborator pemerintah, sebagian lagi menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai proyek mencari keuntungan. Masyarakat sipil Indonesia seperti pungguk merindukan bulan, berharap pada datangnya kemandirian tanpa harus menipu diri sendiri.

Masing-masing skenario dijabarkan secara rinci tentang kemungkinan-kemungkinan situasi ekonomi-politik dan hak asasi manusia sejak 2001-2010. Dibaca pada situasi saat ini, rincian di dalam masing-masing skenario yang disajikan mendekati kenyataan meskipun tidak tepat sesuai dengan tema skenarionya. Misalnya, diandaikan jumlah Komando Teritorial (Koter) TNI dihapus pada 2003 (Skenario *Layar Berkembang*), sehingga hanya ada 6 Kodam di Indonesia. Pada *Robohnya Surau Kami*, jumlah Kodam semakin meningkat di wilayah konflik. Faktanya sampai hari ini konsep Koter tetap 17 Kodam sesuai dengan kebijakan Wiranto semasa menjabat Pangab pada 1999. Meskipun kenyataan situasi Indonesia saat ini tidak dapat dinyatakan dalam skenario *Robohnya Surau Kami*. Ada beberapa kemungkinan yang tepat



pada skenario *Layar Terkembang*, tetapi ada yang mendekati ketepatan pada skenario *Pungguk Merindukan Bulan*. Contohnya mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta pelaksanaan Otonomi Daerah yang masih rumit pada tingkat undang-undang. Justru menguatnya gerakan fundamentalis agama melalui peraturan daerah dan perundangan nasional bermuatan syariat Islam yang luput dari kemungkinan di dalam skenario.

Penyusunan skenario masyarakat sipil Indonesia berlangsung satu tahun lamanya. Metode penyusunan skenario menggunakan kisah-kisah pendek yang dijadikan sebagai perantara untuk dibaca oleh banyak orang. Kisah itu sepenuhnya rekaan, tetapi yang penting adalah membidik manusia atas sejumlah kondisi obyektif yang mengepungnya. Para pelaku dalam kisah dikemas dalam konteks obyektif yang berpatokan pada varian masyarakat sipil dan pemerintahan.

Menjadi Yappika Yang Sepenuhnya Indonesia

Selama tahun-tahun yang telah dituturkan di atas, disertai tekad Yappika untuk berubah menjadi lembaga yang sepenuhnya Indonesia, adalah sebuah lompatan perubahan yang membutuhkan energi besar. Tantangan itu ternyata tak melunturkan personil Yappika, bahkan kian banyak yang bergabung dan mendukung. Personil yang bekerja di Yappika pun berasal dari kalangan yang beragam, yang setidaknya memiliki pengalaman sebagai aktivis, baik LSM maupun di kampusnya. Pada dasarnya hampir semua memiliki pengalaman masa-masa perubahan yang puncaknya adalah krisis moneter dan kesediaan Soeharto turun dari jabatan presiden RI.

Pengalaman ini pun terjadi pada mitra Yappika di daerah. Sehingga tumbuh semacam tali temali tekad untuk memperkuat kondisi masyarakat sipil di Indonesia yang sangat lemah dalam proses yang sering disebut orang transisi. Pengalaman hebat dalam transisi ini adalah merebaknya

konflik di daerah yang berhubungan juga dengan pelaksanaan Pemilu. Inilah seni perjuangan yang kemudian diperoleh Yappika: bersikukuh melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat posisinya sebagai masyarakat sipil di tengah persoalan-persoalan yang sebelumnya belum pernah dialami oleh Yappika dan warganegara secara umum. Situasi demikian yang memaksa Yappika berada dalam semangat terus menerus menciptakan metode baru untuk mengatasi persoalan berbasis pada prinsip kepentingan masyarakat “bawah” dan menjadikan seluruh persoalan itu sebagai abgian dari proses pemberdayaan masyarakat sipil.

Menjadi Yappika yang sepenuhnya Indonesia adalah tumbuh sebagai tunas yang dibesarkan dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun dukungan dari lembaga sahabat baik di dalam maupun luar negeri telah menjadi bagian yang senantiasa menyalakan stamina Yappika.

Bab 3

Membangun Aliansi Masyarakat Untuk Karya Demokrasi

Saya sangat terkesan dengan Yappika ketika kegiatan studi banding ke Afrika Selatan. Penanganan Yappika, terutama dalam mengatur penyelenggaraan kunjungan ke Afrika Selatan sejak dari persiapan sampai penyelenggaraan selama di sana maupun follow upnya, patut dipuji. Dalam situasi transisi ini, apa yang telah dilaksanakan Yappika sangat penting untuk proses demokrasi yang sedang berjalan

(Pernyataan HS Dillon, Sekretaris Komisi Pengkajian Komnas HAM, yang dikutip dari Annual Report Yappika 2000 - 2001)

Bab 3

Membangun Aliansi Masyarakat Untuk Karya Demokrasi

Cita-cita Yappika untuk membangun demokrasi ternyata masih jauh. Peranan Yappika di masa peralihan jabatan presiden untuk terlibat dalam Pemilu dan penyelesaian konflik di daerah belum menjawab kepastian demokrasi di Indonesia. Pemilu 1999 yang diharapkan dapat mengkonsolidasi elemen-elemen elit dan masyarakat sipil dalam transisi kekuasaan di Indonesia, ternyata masih jauh dari harapan. Alih-alih demikian, fakta yang terjadi adalah konflik dan kekerasan antar elit dan antar masyarakat tetap merebak dari pusat hingga daerah. Tak jelas lagi, mana batasan kekerasan negara dan mana yang kekerasan masyarakat, mana yang vertikal dan mana yang horisontal. Kesemuanya tumpang tindih dan menyulitkan analisa terhadap pokok masalah.

Situasi kekosongan politik terasa berpengaruh dalam kehidupan berwarganegara. Masyarakat, termasuk yang menjadi dampingan mitra Yappika berada dalam kebingungan. Para aktivis organisasi masyarakat sipil, termasuk mitra Yappika tampak kelelahan menjalankan multi perannya. Di satu pihak harus berlari-lari menjadi ‘pemadam kebakaran’ di tengah konflik dan mendampingi para korban. Di lain pihak harus memikirkan pintu keterbukaan politik harus menuju pada konsolidasi demokrasi yang nyata. Namun juga mulai terasa adanya gejala kehilangan orientasi arah reformasi dari kalangan aktivis prodemokrasi secara umum.

Situasi obyektif dan subyektif tersebut mencemaskan dan sering menjadi bahan perbincangan antara sejawat dan mitra Yappika di kantor Jakarta. Yappika kemudian mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan refleksi dengan mitra dari daerah guna membuat pembacaan bersama atas situasi. Saat ini sekitar dekade 2000-an, di sebuah tempat di Jakarta, diselenggarakan pertemuan yang tentu pula melibatkan pengurus dan seluruh jajaran staf Yappika, Forum-forum LSM di lima wilayah serta LSM mitra.

Dari sebuah tempat, Yappika dan mitra membaca situasi nasional, regional dan internasional dan pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat sipil, khususnya kelompok basis pendampingan mitra. Pembacaan reflektif itu menggambarkan bahwa peran militer sebagai “panglima politik” telah bergeser –tanpa menyebutkan telah berpindah ke tangan sipil. Hadirnya UU Otonomi Daerah untuk mendesentralisasi pemusatan kekuasaan telah membuka orang daerah untuk berperan otonom membangun daerahnya sendiri. Tetapi, muncul kecenderungan yang mencolok,

yakni tumbuhnya semangat kedaerahan yang tinggi dan lahirnya “raja-raja kecil” baru. Kalau ditelisik lebih jauh, “raja-raja kecil” itu merupakan kombinasi dari elit lama dan baru dari daerah yang berkolaborasi dengan elit lama dan baru dari pusat. Mereka ini bersaing untuk membiarkan, mendorong, dan mengeksploitasi sumberdaya alam di wilayahnya secara besar-besaran.

Sejalan dengan kekerasan dan konflik yang meningkat di semua tingkatan, disiplin dan tertib sosial pun berantakan, dan alhasil, modus kriminalitas kian piawai dan tak berperikemanusiaan. Rakyat hidup dalam keseharian yang diwarnai teror kriminalitas dan teror-teror lainnya dengan tujuan ekonomi-politik. Sementara itu sektor riil macet, cari nafkah seret, dan hutang Indonesia kian menumpuk. Sungguh kontras dengan gaya hidup konsumeris yang makin megah, dibarengi dengan berkembangnya semangat primordialisme atas dasar etnis dan agama. Fakta di dalam negeri ini, berbanding terbalik dengan menguatnya masyarakat sipil global di ‘luar’ sana. Gerakan masyarakat sipil global menunjukkan kekuatannya dalam penegakan hak asasi manusia maupun *good governance* menghadapi neoliberalisme. Sedangkan imperium dagang internasional masih menganggap Indonesia, di satu pihak memiliki daya kekuatan sebagai pasar konsumen, dan di lain pihak bantuan dana bagi penguatan masyarakat sipil mengucur cukup deras.

Perkembangan Forum LSM dan LSM Mitra

Selama masa transisi tersebut terjadi ledakan pertumbuhan LSM di ibukota provinsi hingga ke kabupaten. LSM-LSM itu mempunyai latar kisahnya sendiri-sendiri, bahkan birokrat dan politisi di daerah pun ikut serta mendirikan LSM. Terdapat fakta bahwa LSM-LSM telah dapat melakukan advokasi sendiri tanpa melibatkan bantuan Forum-forum LSM, seperti sebelumnya. Pun maraknya internet sampai ke tingkat kabupaten, membuka akses informasi bahkan dari mancanegara, hingga Forum LSM kehilangan fungsinya sebagai penyebar informasi. Disamping tumbuh kecenderungan LSM Jakarta dengan Daerah, dan sebaliknya, untuk saling berhubungan langsung sekait dengan rekatan isu tertentu. Sehingga, acapkali, kegiatan peningkatan kapasitas telah dilakukan oleh jaringan kerja di luar Forum-forum LSM, berdasarkan isu tersebut.

Tetapi sebagian mitra berpendapat bahwa format Forum LSM masih dianggap strategis sebagai simpul penguatan masyarakat sipil. Lagipula, jumlah anggota Forum LSM saat ini kian bertambah dan isu yang dikerjakan pun spektrumnya kian beragam. Contohnya Forum LSM Aceh, kini telah mengubah orientasi programnya dari hak asasi manusia ke program pengembangan ekonomi. Forum LSM di NTT, telah memperkuat revitalisasi hak adat dan telah memasuki ke ranah advokasi untuk pemerintahan yang bersih dan baik (*clean & good governance*). Persisnya, fungsi Forum LSM yang sebelumnya menjadi pen jembatan antara daerah dengan pusat mengalami pergeseran, atau bahkan hilang. Namun demikian, terdapat sisi kelemahan Forum LSM, seperti kecenderungannya sebagai pencari dana telah menyita konsentrasi Forum LSM dari kegiatan advokasi. Sebab, konsekuensi sebagai pencari dana, menyebabkan Forum tersita waktunya untuk mengelola administrasi. Diakui pula, manajemen

dan sumberdaya manusianya makin kurang cakap dan kebanyakan dari mereka hanya mencari nafkah di Forum LSM.

Perdebatan itu pada dasarnya mempertanyakan apakah fungsi Forum LSM masih signifikan untuk menjadi simpul penguatan masyarakat sipil dalam era transisi yang saat ini lebih terbuka. Sebab, fungsi Forum LSM pada akhirnya banyak dipahami anggotanya sebagai sarana mempermudah akses ke sumber pendanaan dan masih hanya mengadvokasikan kepentingan LSM ketimbang organisasi masyarakat sipil secara luas. Perdebatan tentang Forum itu membuahkkan gagasan untuk membicarakannya secara khusus tentang reposisi fungsi Forum-forum LSM di masa depan. Tentu, tetap mempertimbangkan perbedaan kondisi wilayah, di mana Forum LSM berada.

Berdasarkan kajian tersebut kiranya Forum LSM masih strategis dipergunakan untuk mewujudkan visi dan misi Yappika untuk penguatan masyarakat sipil. Barangkali, Forum LSM lebih dipergunakan sebagai pelayan kebutuhan anggota, tempat berkumpulnya LSM demi memperjuangkan kebutuhannya sendiri yang lebih riil. Jadi, Forum LSM bukanlah sarana untuk memperjuangkan kepentingan isu semata, melainkan dapat berperan untuk memperkuat kapasitas lokal. Prinsip Yappika tetaplah untuk mendukung adanya wadah berkumpul bagi LSM, dan juga organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperjuangkan kepentingan secara bersama.

Adapun keadaan LSM mitra, baik yang bekerja untuk pendidikan rakyat (*community education*), pengembangan ekonomi rakyat (*community based economic development*), dan



pengelolaan sumberdaya alam (*community based natural resources management*), secara keseluruhan memperlihatkan manajemen organisasi dan keuangan yang masih lemah. Sebaliknya, keinginan kelompok basis untuk didampingi oleh LSM kian meningkat. Isu-isu yang diperjuangkan belum bergeser dari masalah masyarakat adat, pendidikan kewarganegaraan, kerusakan ekologi, ketidakadilan gender dan ekonomi rakyat. Tetapi perspektif keadilan gender belum menjadi nilai yang menyertai cara pandang sebagian LSM mitra tersebut. Contohnya, staf LSM kebanyakan masih didominasi kaum laki-laki, kalaulah perempuan hadir di sana, pada umumnya sebagai pekerja administrasi. Perspektif gender pun belum menjadi perspektif yang terintegrasi dalam setiap dan seluruh program.

Strategi Tiga Pengembangan Inisiatif Masyarakat

Merujuk pada hasil refleksi Yappika dengan mitra tersebut disusunlah perencanaan strategis untuk masa 3 tahun ke depan, terhitung 2000 – 2003. Dengan mempertimbangkan konteks persoalan terpokok yang menentukan perubahan di daerah, yakni pelaksanaan otonomi daerah dan penataan penyelenggaraan daerah yang bersih dari korupsi, transparan dan akuntabel, melayani masyarakat serta penyelesaian konflik. Yappika telah memutuskan untuk mendorong pengembangan inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil di daerah. *Pertama*, pengembangan inisiatif untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil terhadap *democratic local governance*. *Kedua*, pengembangan inisiatif sosial ekonomi ke arah pemberdayaan rakyat dengan kombinasi program politik, ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam. *Ketiga*, pengembangan inisiatif rakyat untuk rekonsiliasi sosial.

Tiga Pengembangan Inisiatif tersebut menjadi landasan strategi Yappika untuk dapat mengisi ‘kekosongan politik’ dalam masa transisi menuju proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Demi terwujudnya 3 pengembangan inisiatif itu Yappika tetap memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dan sumberdaya manusianya, terutama Forum LSM dan LSM mitra. Meski sudah waktunya bagi Yappika untuk menghimpun simpul organisasi masyarakat sipil selain LSM. Organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia sangat beragam dan tampak geliat kegiatannya pada masa reformasi ini.

Perubahan Yappika Menjadi Aliansi Masyarakat Sipil

Strategi Tiga Pengembangan Inisiatif tersebut menuntut perluasan organisasi Yappika. Perdebatan yang berkembang dalam Yappika adalah tentang citra Yappika dan nama Yappika itu sendiri. Dalam nama Yappika terkandung keunikan sebagai sarana pendukung “penguatan masyarakat sipil”. Namun, memang masih banyak yang mengenal Yappika sebagai *funding agency* sesuai dari sejarah saat menjadi lembaga persahabatan Indonesia-Kanada. Padaal fungsi Yappika sejak mula adalah sebagai *civil society resources organisations*, dapat pula disebut *indigenous funding agency* –di mana seluruh keputusan kelembagaan diambil oleh orang Indonesia. Fungsi ini khas tak dimiliki lembaga lainnya pada waktu itu. Bahkan, hingga saat ini

belum ada *'funding'* yang mengkhususkan pada penguatan masyarakat sipil. Sebab dalam praktiknya Yappika berfungsi utuh, selain berperan sebagai pendukung dana kegiatan mitra, juga sebagai *implementor* dalam advokasi kebijakan ditingkat nasional serta memfasilitasi peningkatan kapasitas mitra untuk memperjuangkan isu-isu di daerah

Citra Yappika yang selama secara kesejarahannya harus tersembunyi karena situasi pada masa Soeharto masih menjabat presiden RI, dan sebagai pendukung di belakang aksi mitra, menjadi persoalan ketika sekretariat mempunyai keinginan untuk mempromosikan nama Yappika. Mempromosikan Yappika berarti lembaga ini tampil terbuka di depan umum sebagai Yappika. Isu yang dilontarkan juga musti spesifik agar memudahkan bidang Hubungan Masyarakat untuk mempromosikan dan membangun citra publik Yappika di tingkat nasional. Kurang dikenalnya nama Yappika karena selama ini tidak melakukan advokasi langsung dan memusatkan perhatian pada dialog-dialog kebijakan. Di hadapan media massa lazimnya Yappika lebih memunculkan isu ketimbang nama Yappika.

Mengapa tumbuh kebutuhan untuk mempromosikan nama dan citra Yappika? Ini pun bertolak dari kebutuhan mitra untuk mendapatkan payung advokasi dari lembaga yang citranya dikenal publik dan penyelenggara negara. Yappika kemudian memutuskan untuk mengubah citranya menjadi Aliansi Masyarakat Sipil, yang menjadi wadah organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi kebijakan serta mendukung organisasi masyarakat sipil untuk membangun aliansi di wilayahnya masing-masing.

Atas tuntutan perubahan tersebut, sejak 2000, Yappika bukan lagi singkatan dari "Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia". Melainkan *Yappika adalah sebuah nama*. Yappika merupakan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi.

Empat Agenda Yappika Mengawal Konsolidasi Demokrasi

Sebagai Aliansi Masyarakat Sipil, Yappika merumuskan empat agenda permasalahan transisi yang harus dikawal bersama organisasi masyarakat sipil. Tujuannya agar transisi tak berkembang menuju penghancuran total dan kembali ke otorianisme Orde Baru, melainkan berjalan menuju proses konsolidasi demokrasi. Empat Agenda Pokok yang Diserukan Yappika Adalah:

Pertama, terlibat aktif dalam proses-proses penyempurnaan berbagai produk kebijakan dengan rujukan UUD 45. Perhatian pada masalah ini perlu dilakukan untuk mencegah lahirnya produk-produk kebijakan yang kental diwarnai oleh kepentingan penyelenggara negara dan pemilik modal, bahkan merugikan kepentingan masyarakat sipil. Sudah sepantasnya, organisasi masyarakat sipil mendorong lahirnya produk kebijakan yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Kedua, mendorong terciptanya tata pemerintahan lokal yang demokratis, yakni sebuah tata pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan responsif melayani kepentingan masyarakat. Kalangan organisasi masyarakat sipil, telah saatnya, memberikan perhatian pada

model kelembagaan dan budaya kerja aparat birokrasi. Praktik-praktik birokrasi yang tertutup, dominatif dan korup harus didorong untuk berubah. Organisasi masyarakat sipil sudah saatnya dengan tegas membongkar pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara, melalui kegiatan pemantauan dan pengungkapan jenis-jenis pelanggarannya.

Ketiga, mengembangkan wacana keberagaman untuk mempersempit ruang terjadinya konflik kekerasan antar masyarakat. Perhatian atas hal ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk dikampanyekan ke hadapan publik. Sebab, suasana kekerasan dalam situasi konflik antar masyarakat terus menerus berkobar. Keadaan yang demikian akan menghambat masyarakat sipil untuk mengembangkan daya kemampuannya berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Keempat, melakukan pemberdayaan rakyat, utamanya kaum marginal, agar memiliki kemampuan yang progresif untuk mendapatkan dan mengelola akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya politik. Organisasi masyarakat sipil sudah selayaknya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kenyataan sosial yang sedang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kemampuan analisa dan mencari celah perubahannya demi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat marginal. Untuk itu, organisasi masyarakat sipil harus memiliki kecakapan dan ketrampilan untuk menyediakan sarana belajar masyarakat sehingga mereka dapat mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingannya. Mereka juga dapat memiliki kecakapan cara pengawasan terhadap pengambilan keputusan pihak penyelenggara negara yang berdampak pada kehidupannya. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan mengorganisir masyarakat ke dalam kelompok yang bersifat horisontal, tidak bersifat birokratis dan hirarkis dengan keanggotaan yang bersifat terbuka berdasarkan pada kebutuhan yang sama dan setara.

EMPAT agenda itu dijadikan landasan Yappika untuk menerapkan strategi Tiga Pengembangan Inisiatif. Tantangan itu sungguh berat, mengingat masyarakat sipil di Indonesia masih “kurang sehat”, baik ditinjau dari lingkup organisasi, nilai-nilai, hasil kerja, dan relasi-relasi yang dibangun antar sesama organisasi masyarakat sipil maupun dengan berbagai pihak. Tentu, selain menjawab tantangan itu, organisasi masyarakat sipil seyogyanya membenahi kinerja organisasinya.

Hal yang terdekat dilakukan Yappika adalah pembenahan kinerja di dalam Yappika dengan menerapkan nilai-nilai demokatis. Harapannya pembudayaan demokrasi terjadi dalam staf Yappika yang merupakan ujung tombak bekerjasama dengan mitra dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Praktik Demokrasi Dalam Yappika

Demokrasi, kalau boleh diperjelas, adalah ‘ideologi’ Yappika, yang mengikat seluruh komponen Yappika pada sentimen kesetaraan, keadilan, penghargaan, keterbukaan, keberagaman. Sentimen ini dipraktikkan sejak menjadi Yapika dan kian mengental pada

perkembangan Yappika. Meski orang-orang yang terlibat dalam Badan Pelaksana, Dewan Pengurus maupun Majelis Anggota boleh silih berganti namun nilai tersebut telah menjadi sistem yang tak luntur oleh perubahan apa pun.

Struktur Yappika terdiri dari Majelis Anggota (MA), yang keanggotaannya terdiri dari para pendiri Yapika. Ketentuan ini berubah pada rapat majelis 1999 yang mempertimbangkan perlunya perluasan anggota majelis. Disepakati bahwa keanggotaan Majelis Anggota Yappika terdiri dari para organisasi pendiri, para individu yang turut mendirikan, dan masyarakat sipil yang diseleksi atas pertimbangan Majelis Anggota. Majelis Anggota ini mempunyai wewenang sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi berkenaan dengan kebijakan umum, arah dan sasaran Yappika. Rapat Majelis dilakukan setahun sekali.

Majelis Anggota kemudian memberikan mandat kepada Dewan Pengurus untuk mengefektifkan mandat tersebut agar dapat dikerjakan oleh Badan Pelaksana. Serta melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana. Anggota Dewan Pengurus dipilih dari rapat Majelis Anggota dalam rapat Majelis Anggota untuk jangka waktu tiga tahun, dan bisa dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Dewan Pengurus mengadakan rapat tiga bulan sekali dan memberikan laporan kepada Majelis Anggota.

Badan Pelaksana adalah institusi yang melaksanakan kegiatan Yappika sehari-hari. Badan ini dipimpin oleh seorang Direktur dibantu sejumlah staf. Direktur pelaksana dipilih oleh Dewan Pengurus untuk periode kerja tiga tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Di dalam Badan pelaksana terdapat struktur kerja yang di bagi tiga tingkatan, yakni, tingkat



pimpinan (direktur dan deputy direktur), managerial (manager dan program officer) serta tenaga pendukung (support staf). Model struktur tiga tingkatan ini memang sengaja di tetapkan agar tak melahirkan struktur pelaksana yang terlalu panjang dan hirarkis, melainkan struktur yang mendatar sehingga memudahkan kerja koordinasi antar Badan Pelaksana.

Karena struktur dalam Badan Pelaksana tersebut bersifat mendatar, penerapan hubungan kerja yang setara, penuh keterbukaan antara tingkat pimpinan dengan managerial dan tenaga pendukung menjadi mudah. Jabatan di dalam struktur hanyalah fungsi kerja, sedangkan dalam hubungan antar pribadi tak terjadi kesenjangan yang tinggi, antara pimpinan dengan lainnya. Suasana ini menciptakan kultur organisasi yang, kata orang, khas Yappika. Bahkan, Yappika berusaha menerapkan suasana terbuka dan setara itu dalam pengaturan ruang-ruang kantor.

Suasana di jalan Pedati nomor 20, Kampung Melayu, Jakarta Timur terasa seperti sebuah rumah tangga keluarga besar yang diwarnai kesibukan kerja sampai mengurus anak-anak staf yang berusia balita. Di situ terbangun suasana diskusi sampai tawa canda, dari tangan yang menekan tuts komputer sampai menjemput irisan rujak buah, dari yang tak merokok sampai perokok berat, seluruhnya membaur satu keutuhan. Ruang kerja para perokok ditempatkan di sayap belakang kantor, yang dihubungkan oleh taman kecil dengan sayap depan. Untuk para balita juga diberikan sebuah ruang tersendiri. Tentang *maternity* ini adalah hak perempuan yang diterapkan secara konsisten dalam organisasi. Seringkali para balita itu diasuh oleh siapa saja di antara staf Yappika yang kebetulan sedang luang, meski pun para ibu membawa penasuh anak-anaknya.

Dalam hubungan antar staf berlaku pemanggilan *bude*, *paklik*, *cacak*, *mbakyu*, *butet*, *abang*, *mas*, *mami*, terkadang juga saling memanggil *bos*. Keakraban semacam ini ditambah tradisi ‘mengerjai’ staf yang sedang berulangtahun dengan kejutan-kejutan yang bernuansa *plonco*. Tradisi *plonco* ini berkembang sangat kreatif dan cukup nakal, namun tak kan pernah membuat yang bersangkutan marah, bahkan dapat mencairkan ketegangan akibat padat kerja.

Yappika memiliki AD/ART sampai yang berhubungan dengan aturan main pekerjaan. Badan Pelaksana maupun Dewan Pengurus diwajibkan memiliki komitmen mematuhi pedoman tersebut. Sehingga hubungan antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengurus berjalan komunikatif, karena telah jelas batas dan kewenangannya. Tetapi untuk gagasan kemajuan, inisiatif melakukan inovasi, diberi ruang yang luas yang bisa saja tumbuh dari siapa pun, tanpa memandang peran dan wewenang. Gagasan dan inisiatif inovasi itu akan diolah dalam rapat-rapat, baik di dalam Badan Pelaksana, maupun antara Badan pelaksana dengan Dewan Pengurus. Sehingga seluruh produk pemikiran Yappika adalah hasil olah bersama, bukan si A atau si B. Tampaknya tradisi semacam itu tidak melahirkan personifikasi tokoh dalam Yappika.

Prinsip yang penting bagi Yappika adalah memperhatikan keseimbangan gender dalam komposisi staf, bahkan komposisi undangan, fasilitator dan narasumber pada seluruh acara Yappika. Saat ini jumlah staf dalam Badan Pelaksana sebanyak 27 orang (2006), di mana 48% diisi oleh perempuan. Sebagian besar staf dialokasikan untuk mengelola jaringan. Yappika mendukung kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas masing-masing staf. Setiap tahun sekali, Dewan Pengurus menetapkan staf berprestasi untuk kemudian mendapatkan penghargaan.

Perencanaan strategis dilaksanakan tiga tahun sekali, yang melibatkan Badan Pelaksana dan Dewan Pengurus, dan dipandu fasilitator dari luar. Pada kesempatan seperti ini Yappika melihat kembali ketepatan visi dan misi disesuaikan dengan perkembangan obyektif dan subyektif. Seringkali terjadi perdebatan yang tak selamanya Dewan Pengurus menjadi pengambil kata akhir dalam perdebatan itu.

Demi kepentingan akuntabilitas publik, Yappika membuat laporan tahunan yang berisi kegiatan dan neraca keuangan. Sedangkan Badan Pelaksana memberikan laporan tiga bulan sekali kepada Dewan Pengurus.

Mengawal Otonomi Daerah

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disahkan untuk memberi kewenangan setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk mengelola pemerintahan dan keuangan di daerahnya. Konsekuensinya membuat daerah sibuk menyusun kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan pengaturan tata ruang wilayah, tata tertib pemilihan kepala daerah, tata tertib penyusunan peraturan daerah (Perda). Sejumlah Perda yang ramai diproduksi adalah Perda Pembangunan Partisipatif, Perda Anggaran, Perda Air, dan lain sebagainya, tergantung pada inisiatif sang penyelenggara negara di daerah. Namun, rupanya masih sedikit disadari bahwa kedua UU tersebut digulirkan dengan tujuan agar daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipatif dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Seiring dengan penelitian mengenai keadaan *democratic local governance*, Yappika melaksanakan program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD) sebagai salah satu pengejawantahan mengawal empat agenda konsolidasi demokrasi. Program ini secara umum bertujuan untuk memperbaiki kualitas tata pemerintahan lokal sehingga mampu mengurangi kesenjangan akses, sembari meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dinyatakan berhasil berdasar indikator meluasnya organisasi komunitas yang terlibat dalam penyusunan kebijakan publik, jumlah usulan kebijakan publik dari masyarakat, baik berupa revisi maupun usulan baru yang diterima dan berhasil disahkan oleh pembuat kebijakan.

Penerapan TPLD menggunakan Strategi Tiga Pengembangan Inisiatif di daerah, seperti di Jawa Timur (Bojonegoro, Malang dan Jember), Sulawesi Tengah (Palu, Donggala dan Toli-toli), Sulawesi Selatan (Bulukumba, Makassar, Palopo), NTT (Kupang, Maumere, Lembata), Maluku Tenggara (Tual-Pulau Kei Kecil), Papua (Sorong, Jayapura), Jakarta (Jaringan Tambang dan Ciba). Beberapa di antara mitra tersebut adalah mitra kerja lama dan beberapa yang lainnya adalah mitra kerja baru. Khusus untuk Aceh, mengingat pada masa itu sedang terjadi konflik militer, maka pekerjaan di wilayah itu ditunda pelaksanaannya. Diharapkan pada saat sudah terjadi perdamaian di sana, Yappika dapat ikut serta melaksanakan program pemulihan ekonomi masyarakat dan membangun keberlangsungan perdamaian.

Program TPLD diharapkan mampu meningkatkan kapasitas LSM maupun kelompok basisnya untuk mempengaruhi kebijakan publik. Termasuk mendapat dukungan dari masyarakat sipil serta publik terhadap isu-isu yang sedang digulirkannya. TPLD bermaksud mendorong ruang interaksi, komunikasi antara LSM dengan kelompok basis, dengan jaringannya dan dengan pembuat kebijakan di daerah., serta memampukan daya pengawasan masyarakat selama pelaksanaan kebijakan. Sehingga seluruh daya masyarakat itu memiliki kemampuan mengubah perilaku pelaksana kebijakan.

TPLD dilaksanakan di atas kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sipil dalam membangun perekonomian, yang secara umum tergantung pada sumberdaya alam, baik untuk basis produksi maupun pemukiman. Kebutuhan dasar itu merupakan syarat mutlak keberlangsungan kekuatan masyarakat sipil. Dalam tempo empat tahun diharapkan mitra TPLD telah melakukan advokasi yang efektif mempengaruhi kebijakan publik di daerah.

Sampai 2007 ini, mitra yang telah berhasil mengadvokasikan Perda hingga disahkan oleh legislatif, adalah YPR Palu yang mengadvokasi Perda Pengelolaan Kawasan Teluk Palu di kota Palu; YAMMI Palu yang mengadvokasi Perda Pengelolaan Pesisir dan Laut Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah; KPPA Sulawesi Tengah yang mengadvokasi Perda Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Proses Pembangunan Desa di kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; dan YBS Palopo yang mengadvokasi Perda Pengelolaan dan Pelestarian DAS (Daerah Aliran Sungai) Lamasi berbasis Masyarakat di Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan.

Mendukung Kelahiran Organisasi Rakyat

Sebagian besar energi Yappika dicurahkan untuk peningkatan kapasitas mitra, terutama di lapangan, melalui pelatihan dan pemberian kesempatan untuk magang, serta melakukan evaluasi dan audit keuangan di semua program lapangan. Selain menumbuhkan inisiatif untuk melakukan analisa masalah dan pendokumentasian sistem ekonomi alternatif.

Dampak kegiatan LSM mitra di daerah melalui pendidikan rakyat (*community education*), pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (*community based natural resource management*), dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat (*communtiy based economic development*), telah melahirkan organisasi rakyat (OR). Model organisasi rakyat yang telah tumbuh memperlihatkan dua pola kecenderungan, yakni, *pertama*, merupakan Forum Kabupaten, yang beranggotakan kelompok-kelompok swadaya masyarakat dari pelbagai desa atau kecamatan, yang beraliansi karena kepentingan persoalan produksi. *Kedua*, tumbuh dari wilayah atau desa itu sendiri karena kepentingan produksinya telah dilanggar pemilik modal yang biasanya berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Perjuangan organisasi rakyat ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama LSM mitra (tingkatan kabupaten) mau pun Forum LSM (tingkatan provinsi) yang bertindak sebagai pendamping khusus organisasi rakyat tersebut. Ini merupakan langkah maju dari keadaan masyarakat sipil kita yang masih lemah. Sebab, organisasi rakyat adalah alat perjuangan rakyat, sekaligus sarana penguatan masyarakat sipil. Yappika senantiasa mendukung penguatan organisasi rakyat semacam itu melalui LSM mitra yang berbasis di kabupaten.

Yappika memperoleh banyak pelajaran berharga. Di antaranya menarik adalah yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat, khususnya dengan kelompok marjinal, yang selamanya mengalami penindasan dan dikorbankan oleh modernisasi. Ternyata bahwa komunitas bukanlah entitas yang statis. Pemberian suatu dukungan tak jarang menimbulkan peningkatan keinginan serta pergeseran kepentingan, bahkan dapat pula menimbulkan kemungkinan konflik. Karena itu, integrasi berbagai strategi dibutuhkan agar dapat menganggapi ‘perubahan-perubahan’ yang terjadi di komunitas dampingan tersebut.

Perluasan lingkup program, proses pendampingan yang serius, disertai kemampuan mamahami dinamika massa, sekaligus kapasitas untuk menganalisis kemungkinan konflik, sangat dibutuhkan bagi kelompok-kelompok yang secara sadar memilih berkiprah dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Sebagai organisasi pendukung, Yappika harus memiliki keluwesan—pemberian peluang yang cukup—kepada mitra-mitra di lapangan untuk terus menerus belajar, mengubah strategi, melakukan perluasan maupun perubahan kegiatan jika memang harus diperlukan demikian.

Patut menjadi pelajaran untuk menilai tataran ‘keberdayaan’ masyarakat itu sendiri. Hasil yang telah tercapai selama proses pemberdayaan masarakat menunjukkan bahwa memang ada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengkonsolidasikan dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya berhadapan dengan pengambil keputusan (penyelenggara negara). Telah banyak aksi, lobi dan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan suara masyarakat itu “didengar dan dipertimbangkan”. Namun, bila dirunut secara kualitas belum banyak aspirasi masyarakat itu yang berhasil mendapat persetujuan dan pengesahan penyelenggara negara.

Berbekal pengalaman tersebut masyarakat harus dibekali dengan kemampuan mengkonsolidasikan gagasan antara mereka, mengartikulasikan kepentingan, mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan itu dengan berbagai pihak (lobi) dan bernegosiasi dengan penyelenggara negara. Kemampuan semacam ini yang masih sangat lemah dari masyarakat sipil. Sehingga seringkali perjuangan mereka terkandung-katung di tengah jalan tanpa kepastian yang memihak pada nasib masyarakat miskin dan marginal.

Potret 1: Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Bulukumba

“Dari Tempat Persewaan Komputer Lahir Organisasi Rakyat”

YPR mengawali kegiatan dari sebuah tempat persewaan komputer yang dijadikan sarana berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Aktivis YPR membaaur ke tengah kegiatan mereka di sawah, di pasar, di rumah, di masjid, di angkutan umum, bahkan di pesta pernikahan. Topik yang dibahas meliputi masalah sehari-hari dan kemudian berkembang ke masalah negara, pemerintahan, politik, ekonomi dan hak-hak masyarakat sipil sebagai warganegara.

Proses semacam itu telah membangunkan kesadaran terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Sehingga berbuah adanya penolakan membayar pajak selama tuntutan mereka terhadap pemerintah untuk perbaikan jalan di wilayah mereka belum dipenuhi.

Setelah melalui negosiasi berkali-kali, akhirnya pemerintah mengabulkan permintaan masyarakat desa tersebut. Contoh yang lain adalah protes kaum tani akibat rendahnya harga beras dan melonjaknya harga sarana produksi pertanian, yang disertai penggusuran lahan pertanian, termasuk penanaman kapas transgenik. Surat protes kaum tani dilayangkan kepada Bupati dan DPRD atas kebijakan publik yang dinilai masyarakat tidak tepat.

Pengalaman tersebut menumbuhkan kehendak untuk mendirikan Forum Komunikasi Rakyat (FKR – Bulukumba) yang dideklarasikan sebagai organisasi rakyat berjuang untuk demokrasi.

Guna mendapat dukungan publik yang lebih luas, YPR membangun Radio Gema Suara Rakyat (GSR) atas dukungan program TPLD dari Yappika. Radio ini pada perkembangannya telah berhasil menjadi alat kampanye kegiatan advokasi APBD Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Radio komunitas dengan pemancar 7,3 MH ini mampu menjangkau kota dan sejumlah desa di Bulukumba. Informasi mengenai proses pembuatan dan alokasi APBD Kabupaten Bulukumba disiarkan melalui radio ini. Tanggapan pun bermunculan, misalnya kasus-kasus penyelewengan anggaran pembangunan desa. Mereka melaporkan baik secara *on air* mau pun datang ke kantor YPR.

Dukungan pun meluas hingga kalangan swasta, bahkan pemerintah. Ketika antenna radio dirobohkan angin puyuh, masyarakat memberikan bantuan menara siar yang lebih kokoh ketimbang sebelumnya. Melalui radio ini, rupanya menggugah publik untuk menyatakan dukungan dan bentuk menjadi relawan YPR. Jadi, radio komunitas ini menjadi alat strategis untuk menghubungkan masyarakat basis dalam berpartisipasi dan memberikan suara guna mendukung kerja-kerja advokasi kepada elit pemerintah. Dan juga menghubungkan publik lainnya untuk memperkuat kerja-kerja advokasi.

Potret 2: Suloh, Aceh

“Dari Taga Lahirlah Permata”

Petani pun dapat menjadi wartawan bagi medianya sendiri. Itulah yang dikerjakan Suloh selama tiga tahun mendampingi petani di Aceh untuk berkomunikasi melalui buletin yang sederhana yang diberina *Taga*. Setiap akhir pekan para petani berkumpul untuk menulis berbagai hal tentang pertanian, keadaan konflik dan lain sebagainya, secara bebas. Mereka dilatih untuk mengembangkan analisa kritis dan ketrampilan pemecahan masalah. Sebab menjadi petani di wilayah konflik yang telah berlansung puluhan tahun dengan akses ke pendidikan dan informasi terbatas, membuat mereka kehilangan arah. Tanpa adanya kesadaran tentang hak dan isu penting, mereka rentan menghadapi militer dan pejabat yang korup. Sedangkan media massa arus utama tidak berbicara pada pembaca seperti petani. Maka, meski hanya terdiri dari beberapa lembar kertas, *Taga* hadir setiap tiga bulan dan bisa ditemukan hampir di semua tempat, bahkan di sawah. Dampak *Taga* telah melahirkan kelompok solidaritas petani antar provinsi yang disebut Permata.

Menakar Kesehatan Masyarakat Sipil

Sebagai organisasi yang bekerja untuk memperkuat masyarakat sipil di Indonesia, sudah sepatutnya Yappika memperoleh gambaran tentang kesehatan masyarakat sipil tersebut. Tetapi siapakah yang kita sebut masyarakat sipil? Dari kegiatan lokakarya yang pertama kali digelar pada tahun 2002 dihasilkan beberapa definisi masyarakat sipil yang berbeda, yang telah disepakati oleh seluruh peserta dan disesuaikan dengan konteks daerahnya. Saat itu Yappika menggelar lokakarya di enam regional, yang dihadiri tiga ratus dua orang, yakni di Palembang untuk representasi Sumatra, di Makassar untuk representasi Sulawesi dan Papua, di Kupang untuk representasi NTT, di Yogyakarta untuk representasi Jawa-Bali, di Pontianak untuk representasi Kalimantan, dan di Purwakarta untuk representasi Jawa Barat dan Jabotabek. Lokakarya tersebut meliputi peserta dari unsur serikat petani, serikat buruh, serikat nelayan, LSM, mahasiswa, akademisi, asosiasi wartawan, kelompok budayawan/seniman, organisasi masyarakat adat, organisasi perempuan, organisasi miskin kota, dan organisasi keagamaan.

Sebelum lokakarya regional itu Yappika telah mendapat kepercayaan dari organisasi internasional yang menekuni perkembangan masyarakat sipil, yakni CIVICUS —*World Alliance for Citizen Participation*. Berkedudukan di Afrika Selatan, organisasi ini berbasis keanggotaan yang terdiri dari kumpulan individu dan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap perkembangan masyarakat sipil di berbagai negara dan melakukan advokasi untuk penguatannya. CIVICUS telah mengembangkan alat analisis untuk menakar kesehatan masyarakat sipil yang disebut *Index Masyarakat Sipil (IMS)* yang selama dua tahun telah diujicoba di tigabelas negara, termasuk di Indonesia. Setelah IMS sendiri mengalami perbaikan atas dasar ujicoba, maka saat ini telah masuk pada putaran ketiga dilaksanakan di enampuluh dua negara. Yappika, telah terpilih sebagai *National Coordinating Organization (NCA)* untuk pelaksanaan di Indonesia.

Abdi Suryaningati dan Fransisca Fitri, telah berangkat ke Johannesburg, Afrika Selatan, guna mengikuti *global workshop* yang diadakan CIVICUS untuk negara-negara yang melaksanakan IMS pada putaran ketiga. Tujuannya agar *National Index Team (IMS)*, mendapatkan pemahaman, ketrampilan, memiliki komitmen untuk melaksanakan IMS di negaranya.

Definisi masyarakat sipil yang terumuskan oleh peserta lokakarya pada 2002 tak jauh beda dari yang telah didefinisikan oleh CIVICUS. Masyarakat sipil adalah *sebuah arena, yang berbeda dari pasar, di mana anggota masyarakat berkelompok dan berinteraksi satu sama lain untuk mendefinisikan, menyatakan, dan mendorong nilai-nilai kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia, sesuai dengan kepentingan hak mereka*. Definisi tersebut sejalan dengan tujuan yang telah digagas Yappika sejak lembaga ini didirikan.

Namun sejauhmana kesehatan masyarakat sipil di negeri kita telah mampu mendefinisikan, menyatakan dan mendorong nilai-nilai, hak-hak dan kepentingannya. Hasil pengukuran di enam provinsi menggambarkan nilai rata-rata dimensi lingkungan, dampak, struktur dan nilai adalah 2, 37. Nilai ini menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat sipil kita pada 2002 masih “kurang sehat”.

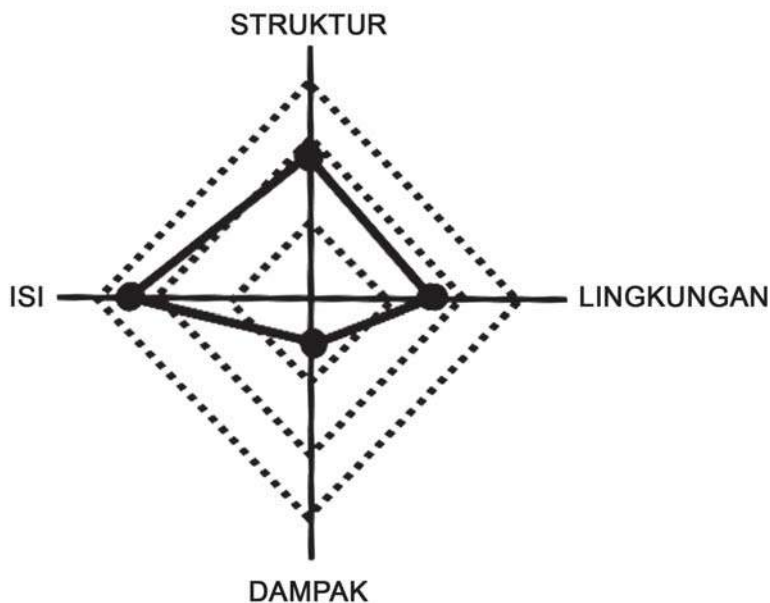
Skoring Index Masyarakat Sipil

Skor 1.00 – 1.75 = “sakit”,

Skor 1.76 – 2.50 = “kurang sehat”

Skor 2.51 – 3.25 = “cukup sehat”

Skor 3.26 – 4.00 = “sehat”.

Intan Indeks Masyarakat Sipil

Pertama, dimensi “lingkungan” masyarakat sipil, yang mencakup berbagai faktor luar yang berpengaruh atau memberikan kontribusi perkembangan ke arah masyarakat sipil yang kuat, atau sebaliknya. Mencakup, lingkungan politik, institusi, sosial, kultural dan ekonomi.

Kedua, dimensi “struktur” menggambarkan dan menganalisis ukuran, kekuatan, semangat dan energi masyarakat sipil dalam hubungannya dengan sumberdaya manusia (manusia, organisasi dan sumber keuangan).

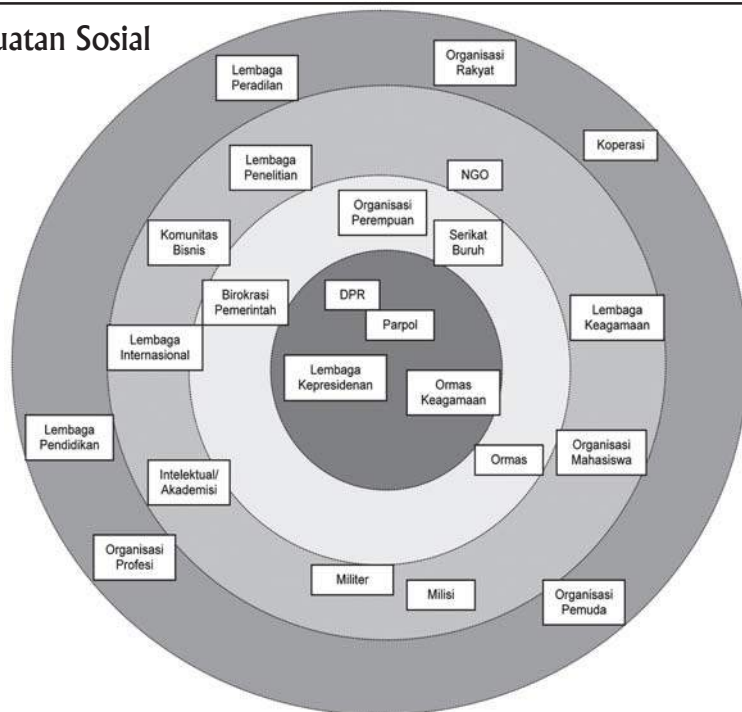
Ketiga, dimensi “nilai” yang memfokuskan perhatian pada prinsip dan nilai-nilai yang dianut, dipraktekkan dan dipromosikan masyarakat sipil.

Keempat, adalah dimensi “dampak” yang mengukur sejauhmana masyarakat sipil aktif dan berhasil dalam memenuhi fungsinya yang esensial terhadap kehidupan warganegara dan masyarakat secara keseluruhan.

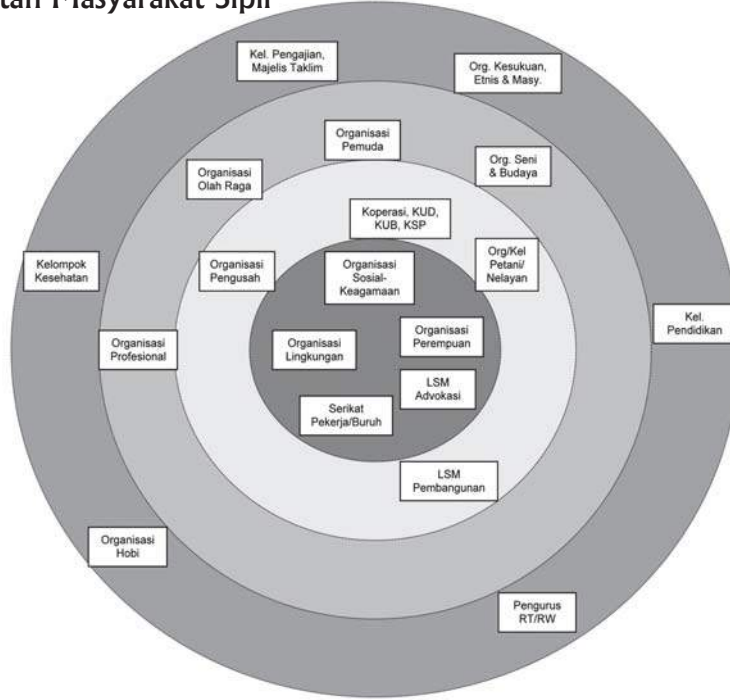
Yappika melaksanakan pengukuran Index Masyarakat Sipil kembali pada 2006. Metode yang digunakan agak berbeda dengan sebelumnya. *Pertama*, menggunakan *community survey* yang berhasil menjangkau tujuh ratus sembilan puluh sembilan responden dari duaratus Rukun Tetangga yang tersebar di limabelas provinsi di Indonesia. *Kedua*, menggunakan *regional stakeholder survey*, terhadap seratus delapan puluh enam responden yang mewakili aktor-aktor berbagai organisasi masyarakat sipil dan kalangan pemangku kepentingan di enam provinsi, *Ketiga*, menggunakan *media review* 9 media massa nasional yang dipantau dan dianalisa pemberitaannya selama tiga bulan. *Keempat*, melakukan *fact finding* untuk melihat aktivitas masyarakat sipil terhadap perubahan kebijakan, aktivitas *corporate social responsibility* dan sejumlah data yang tidak dipublikasikan mengenai masyarakat sipil termasuk menganalisis undang-undang. *Kelima*, menggunakan data sekunder.

Penelitian IMS kali ini dilakukan oleh *National Index Team* (NIT), yang didukung oleh *National Advisory Group* (NAG) yang berjumlah limabelas orang dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. NAG berperan untuk mendiskusikan dan menyetujui metodologi, konsep dan definisi tentang masyarakat sipil, melakukan analisis dan pemetaan kekuatan sosial dan memberikan *draft country report*. Perdebatan di tingkat NAG cukup ramai terutama saat mendefinisikan siapa yang disebut organisasi masyarakat sipil. Pada akhirnya diputuskan sebanyak sembilan belas kategori yang disebut organisasi masyarakat sipil, dan kemudian dirumuskan sebagai peta kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. NAG juga merumuskan peta kekuatan sosial di Indonesia berdasarkan pelembagaan peran dan fungsi dalam konstelasi sistem sosial-politik-ekonomi –kebudayaan di Indonesia.

Gambar Peta Kekuatan Sosial



Gambar Peta Kekuatan Masyarakat Sipil



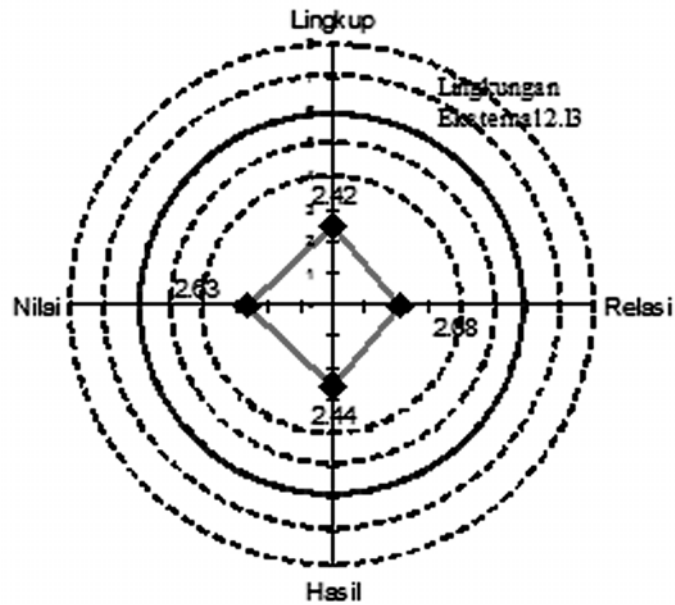
Hasil penakaran kesehatan masyarakat sipil pada 2006 masih tampak belum berubah dari 2002. Masyarakat sipil masih rentan terhadap serangan wabah ‘penyakit’, baik yang bersifat epidemik maupun endemik. Meski pun terdapat sejumlah perkembangan, terutama yang berhubungan dengan dimensi *nilai* telah mengalami peningkatan dibanding pada 2002. Sedangkan yang meliputi dimensi *lingkungan*, *struktur* dan *dampak* masih menunjukkan kelemahan merata yang tak jauh berbeda dengan 2002.

Renungan Pengawal Demokrasi

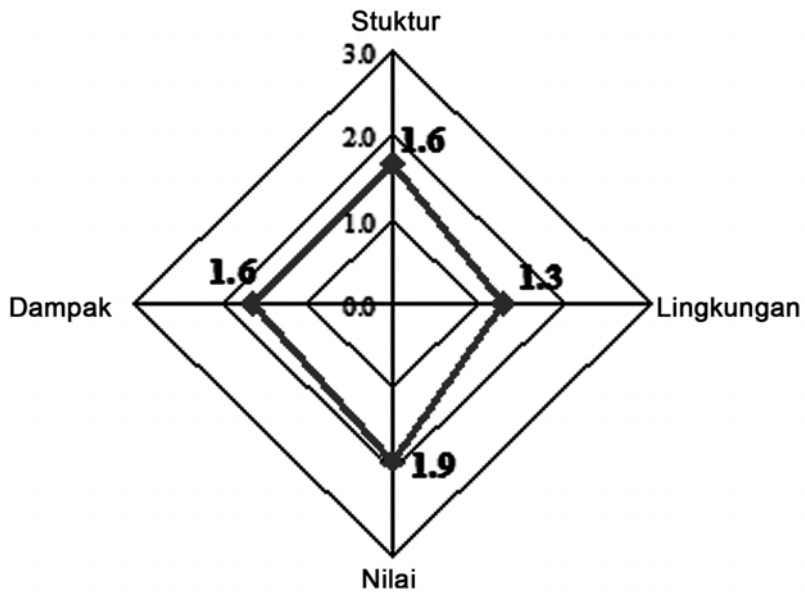
Pengalaman Yappika sepanjang tahun-tahun penataan reformasi dan penataan lembaga yang telah dituturkan di atas semakin memperjelas arah pengawalan transisi di Indonesia. Dalam situasi kekosongan politik dan kesehatan masyarakat sipil yang masih lemah tak tertutup kemungkinan otoritarianisme berulang kembali dalam bentuk penguasa lokal yang menggunakan peraturan daerah sebagai alat-alat otoritarian. Upaya Yappika untuk memampukan masyarakat sipil memiliki negosiasi dengan penyelenggara daerah harus berlomba dengan percepatan kepentingan penguasa lokal untuk mengeruk sumberdaya alam setempat.

Perubahan dan penataan Yappika menjadi aliansi menjadi kebutuhan yang tepat dalam rangka mengawal terjadinya konsolidasi ke arah demokrasi. Pekerjaan ini tidak sederhana, sebab ada banyak contoh aliansi hanya berumur jagung dan kehilangan isu-isu strategis.

Hasil IMS 2002



Hasil IMS 2006



Perjalanan kita ke demokrasi yang nyata masih jauh....
Semoga Yappika dalam tahun-tahun mendatang tetap
memberikan sumbangannya dalam isu demokrasi dan
gerakan masyarakat sipil

(Prof Dr Franz Magnis Suseno, SJ)

Bab 4

Mengawal Masyarakat Sipil Menjadi Warganegara yang Aktif

Sosialisasi tentang demokrasi maupun pluralisme, bukan hanya karya yang menuntut ketekunan dan kesabaran, tapi mungkin sekali berawal dari harapan yang terkadang abstrak. Karena keberhasilan dan kegagalannya tak bisa diharapkan seketika, seperti hasil rating acara televisi yang dapat diperhitungkan pada minggu berikutnya.

(Arswendo Atmowiloto)

Bab 4

Mengawal Masyarakat Sipil Menjadi Warganegara yang Aktif

Seperti komentar Arswendo Atmowiloto, apa yang telah dilakukan Yappika tak dapat dihitung hasilnya saat ini. Namun, dari apa yang telah dilakukan, menumbuhkan pengalaman-pengalaman baru yang berharga yang mendorong berpikir terus menerus tentang strategi membangun demokrasi. Babak ini bagi Yappika ibarat telah menyeberang selat yang penuh gelombang dan mendarat di ranah yang terlihat dapat dilewati dengan program-program yang pada babak sebelumnya telah dirumuskan.

Yappika memusatkan pada kegiatan advokasi kebijakan terutama untuk tingkat nasional. Kebijakan nasional yang diadvokasi pada waktu itu meliputi RUU Yayasan, RUU Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TCP3), RUU Koperasi, RUU Otonomi Khusus, yakni RUU yang fundamental bagi kebijakan daerah. Adapun kegiatan TPLD dan pemberdayaan masyarakat, yakni pendidikan masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam dan pemberdayaan ekonomi, secara managerial di dalam lembaga Yappika berada di bawah pengelolaan *community empowerment*. Fungsi kerja lainnya seperti riset dan hubungan masyarakat (humas) bermuara sebagai penundukung advokasi, baik pada tingkat nasional maupun yang dilakukan LSM mitra di daerah.

Membentuk Koalisi Advokasi Kebijakan

Dalam melakukan seluruh kegiatan advokasi kebijakan Yappika tidaklah sendirian. Seluruh kegiatan ini dijalankan dalam wadah Koalisi Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang beranggotakan LSM-LSM yang mempunyai kepentingan terhadap isu kebijakan tertentu. Pembentukan Koalisi berlandaskan kesadaran bahwa keberhasilan kerja advokasi hanya bisa dicapai oleh dukungan berbagai pihak.

Yappika melakukan serial diskusi dengan tim substansi Koalisi Ornop untuk Advokasi Kebijakan —yang terbentuk sejak mengadvokasi RUU Yayasan pada 1999 guna mendapat masukan tentang isu yang strategis untuk menjadi bahan advokasi. Dalam penyelenggaraan diskusi tersebut, Yappika juga mengundang anggota parlemen dan tim kerja pemerintah. Selain menyelenggarakan berbagai forum publik di Jakarta maupun kota-kota besar di Indonesia. Proses diskusi tersebut menghasilkan tiga kertas posisi, yang meliputi (1) penyelesaian konflik Aceh dan Papua melalui jalan damai, (2) kepentingan partisipasi publik dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta (3) gerakan demokrasi untuk koperasi.

Pada 2005, Yappika melakukan pengkajian terhadap empat rancangan undang-undang yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional yaitu RUU Otsus Aceh, RUU Otsus Papua, RUU Hubungan Etnisitas dan RUU Organisasi Kemasyarakatan. Pengkajian terhadap kebijakan tersebut memiliki tujuan dan makna strategis untuk Yappika dalam hal: *pertama*, membangun paradigma dan prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan sebagai alat dalam melakukan advokasi kebijakan. *Kedua*, mengidentifikasi berbagai karakteristik kebijakan sebagai langkah awal untuk melihat secara keseluruhan kondisi yang mempengaruhi dan dampak dari kebijakan tersebut. *Ketiga*, mengidentifikasi kepentingan, posisi (dukungan atau oposisi) dan kedudukan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan. *Keempat*, memetakan berbagai kondisi dan permasalahan serta aktor yang terlibat di dalam kebijakan dengan mendefinisikan mana yang menjadi ancaman dan peluang dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait.

Proses penelitian ini dilakukan selama dua bulan dengan melakukan wawancara mendalam. Adapun narasumber penelitian merupakan pemangku kepentingan kunci di tiap isu kebijakan tersebut, baik yang berada di daerah maupun nasional. Proses wawancara menjadi menarik karena penajagan ini bertepatan dengan hangatnya pemberitaan mengenai Aceh dan Papua. Sehingga memuluskan proses kerja tim Aceh dan Papua ketika melakukan penggalian data dan informasi baik di Aceh, Papua maupun di Jakarta.

Adapun rekomendasi tim peneliti yang berkaitan dengan masing-masing isu adalah sebagai berikut; *pertama*, untuk isu Aceh, perlu didorong terbukanya ruang pelibatan masyarakat Aceh dalam proses pembentukan undang-undang baru. Karena hal ini berkaitan dengan kesepakatan pemerintah dalam Nota Kesepahaman dengan GAM yang mengamanatkan adanya RUU Pemerintahan Aceh. *Kedua*, dalam isu Papua setidaknya ada dua rekomendasi. (1), mendorong agar pemerintah pusat konsisten dengan kekhususan propinsi Papua. (2), perlu ada pelibatan masyarakat Papua secara intensif terhadap berbagai perubahan dalam RUU Otsus Papua nantinya. *Ketiga*, dalam isu Ormas, perlu adanya pengawalan terhadap revisi dari UU Ormas yang lama, terutama mengikuti perkembangan draft dari Depdagri. *Keempat*, isu etnisitas merekomendasikan agar membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan lain sambil mengawal proses perundang-undangan dari RUU Hubungan Etnisitas. Tindak lanjut dari penajagan ini masih terpusat pada advokasi RUU Pemerintahan Aceh, mengingat mendesaknya waktu untuk pengesahannya.

Potret 1: Advokasi RUU Yayasan

Lahirnya Koalisi Ornop dibidani oleh kepentingan bersama berbagai LSM di Jakarta untuk mengadvokasi RUU Yayasan kira-kira akhir 1999. RUU tersebut tampak muncul tiba-tiba dan prosesnya penegsahannya sangat cepat. Hanya dalam tempo sepuluh bulan RUU Yayasan telah disahkan menjadi UU Yayasan. Padahal Yayasan adalah badan hukum yang selama ini telah dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan bagi masyarakat secara nirlaba. Sementara UU Yayasan yang telah disahkan tersebut mencampuri dan mengontrol kebebasan berorganisasi masyarakat sipil.

Mengingat ada banyak kelemahan-kelemahan fundamental dalam RUU Yayasan pada waktu itu, Yappika bersedia menjadi koordinator dan sekretariat Koalisi Ornop untuk Advokasi RUU Yayasan. Kemudian di tingkat Koalisi dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari kelompok kerja substansi –yang bertugas untuk mengkaji dan mengusulkan perubahan substansi, kelompok kerja lobi yang bertugas untuk melobikan usulan Koalisi ke sejumlah pihak, dan kelompok kerja kampanye publik yang bertugas menggalang opini dan dukungan publik.

Koalisi mendorong perubahan draft RUU Yayasan yang berkenaan dengan pengaturan kepengurusan internal sebuah yayasan, pengurangan campur tangan pemerintah terhadap yayasan, kepastian apakah yayasan bisa berbisnis atau tidak, pengaturan sanksi yayasan yang melanggar ketentuan UU, pengaturan mengenai pajak serta persoalan transparansi dan akuntabilitas yayasan.

Tidak seluruh draft perubahan yang ditawarkan Koalisi berhasil mempengaruhi Panitia Khusus (Pansus) RUU Yayasan. Namun setidaknya Pansus menerima pencantuman pasal tentang “keharusan bagi sebuah yayasan untuk transparan dan akuntabel terhadap publik, dengan jalan melaporkan keuangannya lewat papan pengumuman dan media-media publik” serta pasal mengenai “pemberlakuan sanksi bagi yayasan yang tidak memenuhi ketentuan”. Meski demikian, Koalisi masih menyimpan warisan masalah berkenaan dengan aspek “kewenangan pemerintah mengesahkan berdirinya sebuah yayasan lewat Menteri Kehakiman dan HAM” dan adanya pasal karet yang “menyangkut hak pemerintah untuk membubarkan yayasan atas dasar pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan”. Kedua aspek tersebut telah diajukan perubahannya oleh Koalisi namun tidak diterima dan bahkan lolos disahkan dalam UU Yayasan.

Koalisi beranggapan bahwa kewenangan pengesahan di tangan pemerintah punya dampak pada hak pemerintah untuk menerima atau menolak berdirinya sebuah yayasan. Berarti pula adanya pembatasan bagi masyarakat sipil untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan aspirasi kepentingannya.

Adanya kelemahan-kelemahan dalam UU Yayasan itu tak menghentikan kerja Koalisi untuk melakukan pengawasan praktik UU Yayasan. Sejumlah agenda disusun untuk melakukan penelitian dan pembuatan *database* yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan perangkat negara. Sedangkan pemantauan terhadap kinerja yayasan-yayasan besar yang berafiliasi dengan militer dikerjakan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Koalisi pun melakukan sosialisasi pemberlakuan UU Yayasan, berikut dampaknya ke Aceh, Lampung, Yogja, Surabaya, Makasar dan Banten. Koalisi menggerakkan komponen yayasan lainnya, seperti yayasan panti asuhan, penyandang cacat dan yayasan-yayasan pendidikan untuk mengawasi praktik UU yayasan.

Yayasan memang perlu diatur namun hendaklah mempertimbangkan ruang yang cukup luas bagi masyarakat sipil untuk berserikat dan berorganisasi, terutama yang melayani kepentingan masyarakat marginal.

Potret 2: Advokasi Untuk UU Otonomi Khusus

Fokker (Forum Kerja) LSM Papua mempunyai andil besar dalam membangun dialog-dialog antar masyarakat selama proses penyusunan RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Fokker LSM Papua tidak bekerja sendiri. Ada beberapa LSM lainnya yang juga aktif terlibat dalam penyusunan RUU Otsus Papua. Termasuk akademisi yang diwadahi dalam tim asistensi yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Cendrawasih untuk menyusun naskah akademis serta draft RUU Otsus Papua. Yappika mendukung dengan menyelenggarakan seminar di Jakarta, agar isu ini menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.

Setelah RUU Otsus Papua disahkan, beberapa kalangan terperangah atas persetujuan pemerintah terhadap substansi yang jelas berpihak pada masyarakat Papua. Meski demikian, tidak serta merta konflik di tanah ini kemudian selesai. Masih dibutuhkan proses pemantauan, dan evaluasi, terutama oleh organisasi-organisasi prodemokrasi sehingga pelaksanaan UU Otsus Papua tak sekedar dokumen sejarah yang mengukirkan nama indah pemerintah saat ini.

Potret 3. Advokasi RUU Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TCP3)

Yappika berpandangan bahwa fundamen yang terpenting dalam demokrasi adalah partisipasi. Salah satu partisipasi penting di negara yang demokratis berada pada arena proses penyusunan kebijakan publik. Atas inisiatif tigapuluh tiga orang anggota DPR, telah diolah sebuah Rancangan Undang-undang mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (RUU TCP3), yang isinya memuat tentang proses dan mekanisme penyusunan undang-undang. Kelemahan utamanya justru tidak memberikan peluang partisipasi warganegara di dalam proses pembuatan kebijakan

publik. Padahal, ketika sebuah kebijakan publik disahkan dan dilaksanakan, pasti memiliki dampak pengaruh pada kehidupan warganegara.

Bertolak dari kelemahan itu, Yappika membentuk Koalisi Ornop untuk Kebijakan Partisipatif yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Koalisi RUU Yayasan. Advokasi tersebut ditujukan untuk menawarkan alternatif atas RUU TCP3 yang memberikan jaminan hukum bagi warganegara untuk dapat terlibat aktif, mengkritik, memberikan masukan dan mengusahakan perbaikan selama proses pembuatan sebuah kebijakan/peraturan publik.

Lagi-lagi Yappika terpilih menjadi koordinator dan sekretariat. Yappika melakukan strategi advokasi ke ‘atas’ dan ke ‘bawah’, serta membentuk kelompok kerja yang serupa dengan pola Advokasi RUU Yayasan. Tiga tahun lamanya proses advokasi itu berjalan, usulan Koalisi belum jelas nasibnya. Tanpa ada komunikasi apa pun, tiba-tiba RUU TCP3 hendak disahkan dengan kelemahan yang mendasar. Kelemahan pertama adalah, pasal yang berbunyi: “masyarakat **dapat**” memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan maupun pembahasan rancangan peraturan perundangan”. Dengan istilah **dapat**, partisipasi penyusunan rancangan peraturan perundangan bersifat tak tentu, “bisa diadakan dan bisa tidak”. Kelemahan **dapat** digunakan untuk memanipulasi partisipasi publik oleh pembuat kebijakan. Selain itu tidak ada penguraian yang terinci dan terpadu mengenai hak publik atas informasi, sebagai prasyarat utama berpartisipasi secara efektif. Juga tak ada rincian mekanisme partisipasi publik yang hakiki dan upaya-upaya yang dilakukan bilamana kedua hak tadi tidak terpenuhi. Kekacauan lainnya adalah mengenai posisi lembaga-lembaga non pemerintah dalam hirarki lembaga negara yang ada saat ini. Karena RUU menempatkan peraturan lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK, MA di bawah peraturan pemerintah. Logika ini mencerminkan kekacauan berpikir, atau bahkan ketakmengertian anggota parlemen terhadap ketatanegaraan. Kelemahan ini membuka peluang penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pemerintah di pusat maupun di daerah. Serta meminggirkan posisi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik. Karena itu Koalisi menolak pengesahan RUU sebelum tuntutan perubahan sesuai dengan draft yang telah diajukan Koalisi diterima oleh Panitia Kerja (Panja) RUU TCP3.

Koalisi telah mengajukan usulan tertulis untuk mengubah **dapat** menjadi **berhak** dan yang, kedua memerinci partisipasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan pembuatan undang-undang. Usulan ini dilobikan ke Panitia Kerja (Panja), anggota parlemen lainnya bahkan fraksi-fraksi. Karena tak ada tanggapan, maka Koalisi menggalang opini publik untuk mendapatkan dukungan penundaan pengesahan RUU TCP3. Pengesahan RUU TCP3 memang ditunda, sebab memang ada tiga masalah yang dianggap krusial, yakni mengenai penempatan UUD 45, pasal mengenai hirarki

perundang-undangan dan pasal mengenai partisipasi masyarakat yang juga memiliki kelemahan. Rupanya usulan Koalisi untuk mengubah **dapat** menjadi **berhak** menjadi perdebatan yang serius dalam Komisi II, dan pada akhirnya Koalisi berhasil mengubah kata tersebut. Dukungan diperoleh Koalisi dari lima fraksi dan mendapat tentangan dari dua fraksi.

Sekilas tampaknya perjuangan Koalisi hanyalah mengubah kata **dapat** menjadi **berhak**, namun di balik perubahan leksikal ini sesungguhnya mengandung arti sebuah perjuangan lobi. Karena perubahan satu kata dalam perundangan dapat mengubah seluruh pasal sebelumnya atau bahkan membongkar struktur hukum yang terbangun sebelumnya. Sementara bagi Koalisi, perubahan itu adalah sebuah gerakan Koalisi mendesak anggota parlemen, melalui lobi-lobi politik dan kampanye membangun opini publik yang menyerap waktu, pikiran, tenaga dan dana yang tak sederhana.

RUU TCP3 disahkan dengan nama Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (UU PPP) oleh DPR pada Mei 2004. Meskipun masih banyak kelemahannya, perjuangan Koalisi memenangkan partisipasi sebagai hak rakyat dalam pembuatan kebijakan merupakan sebuah tahap merebut hak warganegara. Keberhasilan perubahan kata **dapat** menjadi **berhak** itu sejatinya

Mengawal Partisipasi Melalui TPLD

POSISI Yappika untuk mengawal hak partisipasi warganegara secara programatik dilakukan melalui TPLD. Konsolidasi antar mitra dan juga antara mitra dengan Yappika diadakan setahun sekali. Guna merefleksikan proses yang telah dijalankan mitra dan merumuskan strategi yang diperbarui. Pertemuan dengan mitra TPLD telah terlaksana tiga kali selama program berlangsung.

Pertemuan bersama semacam itu, merupakan hal yang penting bagi Yappika untuk senantiasa dapat mencapai kesepahaman bersama dengan mitra dan antara sesama mitra. Dalam kesempatan demikian Yappika hendak menyepahamkan tentang mekanisme kerja, manajemen program yang efektif, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pola hubungan antar komponen TPLD serta memperbarui strategi. Yappika membuka peluang kepada mitra untuk menetapkan titik masuk kegiatan serta strateginya. Justru pada pertemuan semacam ini Yappika dapat mengkonsolidasi isu dan strategi yang akan dikembangkan masing-masing mitra di wilayahnya.

Tercatat tiga jenis kebijakan yang menjadi agenda advokasi mitra Yappika yang seluruhnya menempatkan partisipasi sebagai proses penyusunan kebijakan dan partisipasi menjadi peraturan daerah. *Pertama*, advokasi kebijakan sumberdaya alam, *kedua*, advokasi kebijakan anggaran dan *ketiga*, advokasi kebijakan partisipatif. Ada pula mitra Yappika yang secara khusus mengadvokasi kebijakan untuk kepentingan kaum perempuan. Pilihan mitra Yappika terhadap jenis-jenis advokasi kebijakan tergantung pada kebutuhan masyarakat dan adanya kebijakan pemerintah daerah setempat.

Mitra yang melangkah dengan advokasi kebijakan telah merumuskan lur kerja yang mencakup pengawasan proses pembuatan kebijakan dari tingkatan desa hingga kabupaten, di mana pada setiap tahapan tersebut rakyat didorong untuk berpartisipasi. Alur partisipasi masyarakat pada setiap tingkatan itu harus menjadi mekanisme yang termaktub dalam peraturan daerah.

Yappika berusaha memenuhi kebutuhan mitra TPLD berupa pelatihan untuk meningkatkan kecakapan melakukan analisa pembacaan draft legislasi dan anggaran. Guna melakukan penilaian apakah sebuah draft bermuatan kepentingan masyarakat atau sebaliknya –hanya kepentingan elit politik dan pemodal. Kebutuhan lainnya adalah pengetahuan tentang metode yang tepat untuk merumuskan sebuah strategi yang jitu ketika menerapkan proses advokasi tersebut.

Kegiatan advokasi kebijakan dan penguatan organisasi rakyat merupakan sesuatu yang tak terpisahkan. Sebuah advokasi kebijakan harus didukung oleh organisasi rakyat yang kuat. Organisasi rakyat yang kuatlah yang akan berhasil melakukan proses advokasi kebijakan berikut pengawasan kepada penyelenggara negara.

Sangatlah menarik bahwa paradigma mitra TPLD adalah membangun organisasi rakyat dan bukan memperbesar LSM yang saat itu menjadi alat perjuangannya. Fungsi LSM diyakini akan berakhir sekiranya organisasi rakyat telah terbangun kuat dan menjalankan fungsinya sebagai alat warganegara berpolitik. Seandainya elemen organisasi rakyat telah berhimpun dan bergerak simultan maka kondisi gerakan sosial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat pun terjadi. Sebab kaidah demokrasi pada dasarnya adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan negara, sesuai dengan adagium dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Namun, kondisi itu masih jauh dari jangkauan. Negara masih dikuasai elit penguasa yang melanjutkan fungsi alat-alat otoritarian untuk menguasai masyarakat. Masyarakat membutuhkan gerakan sosial sebagai alat perjuangan merebut kedaulatannya. Mitra TPLD merasa penting untuk merumuskan kaidah, asas dan fungsi organisasi rakyat —ciptaan bersama antara masyarakat dan LSM yang saat ini masih mengawal prosesnya.

Langkah di setiap tahap baik pengorganisasian dan pembentukan organisasi rakyat, advokasi kebijakan partisipatif bermuara pada cita-cita mengkondisi bangkitnya gerakan sosial. Besar kemungkinan gerakan sosial dapat ditumbuhkan dalam proses belajar membangun pola relasi antara organisasi rakyat dengan organisasi masyarakat sipil khususnya LSM, secara egaliter dan saling komplementer. Bagaimana pun, Yappika berusaha memadukan logika program dan logika gerakan. Sebab, arah program TPLD didasarkan pada cita-cita menumbuhkan gerakan sosial, setidaknya berusaha memunculkan modal-modal sosial untuk berakumulasi dalam satu gerakan sosial.

Perjumpaan Yappika bersama mitra TPLD menumbuhkan suasana penuh cita-cita tersebut, yang mulai terukur dalam praktik. Ukuran yang dibangun melalui TPLD bukanlah pada nasib pendampingannya melainkan perubahan yang terjadi di daerah di mana mitra Yappika bekerja.

Potret 1: Advokasi Kebijakan Kawasan - Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Palu

“Dari Teluk Palu: Antara Negosiasi dan Kolaborasi”

Teluk Palu di Sulawesi Tengah telah memberikan penghidupan kepada komunitas nelayan secara turun temurun. Di situ tak sekedar menjadi sumber nafkah hidup bagi nelayan, melainkan juga telah tercipta sebuah kultur komunitas yang merupakan proses interaksi antara alam dan manusianya. Ketika limbah industri bermuara ke Teluk Palu, ditambah adanya penambangan pasir dan batu oleh sejumlah pemilik modal, sumber nafkah itu rusak. Ikan tangkapan nelayan berkurang sekali, padahal besar kecilnya jumlah tangkapan ikan menentukan penghasilan nelayan. Tak hanya itu. Perluasan tambak-tambak oleh pemilik modal, menyebabkan akses ke laut menjadi sulit. Runyamnya, kiprah para pemilik modal itu dipayungi oleh kebijakan pemerintah daerah.

Menghadapi ancaman itu, para nelayan tradisional membentuk Serikat Nelayan Teluk Palu. Pendampingan YPR Palu kepada komunitas tersebut berupaya memperjuangkan hak nelayan atas kawasan Teluk Palu. Perjuangan ini didukung pula oleh kaum pemuda pemerhati lingkungan. Pada awalnya cara advokasi kami menggunakan pendekatan konfrontatif, saat ini kami melangkah ke pendekatan negosiasi dan kolaborasi. Kami menggunakan sejumlah aksi damai, dialog, dan usulan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan dan memberikan ruang bagi nelayan untuk tetap beraktivitas hidup di Teluk Palu.

Atas dukungan Yappika, gerakan nelayan tersebut tengah mendorong diterbitkannya kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan kawasan Teluk Palu yang adil, berkelanjutan dan menjamin adanya akses masyarakat tradisional. Program kerja atas inisiatif YPR ini mendapat dukungan sejumlah stakeholder dari Ketua DPRD Kota, Ketua Bappeda, Kepala Dinas PU, Asisten I Walikota. Bahkan Ketua DPRD Kota meminta agar konsep penataan kawasan yang dimaksud segera diserahkan untuk mereka bahas dan sebisa mungkin dilegalisasi sebagai inisiatif Dewan.

Sampai di sini telah terbuka kesadaran bahwa adanya inisiatif aktif dari basis yang didukung proses fasilitasi dari LSM, kemudian ditunjang oleh kerja keras yang terkoordinasi, selangkah menguak ke arah perubahan yang berpihak pada masyarakat marginal.

Potret 2: Malang Corruption Watch (MCW), Malang

“Penyusunan APBD Malang Tahun Anggaran 2002”

MCW melakukan advokasi untuk mendesak perubahan APBD kota Malang 2002, yang tidak memihak kepentingan masyarakat. Ketika proses Musyawarah

Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dan UDKP mulai berjalan sampai pada masa Rapat Koordinasi Pembangunan I (Rakorbang I), nyaris tidak dipublikasikan, sehingga publik tidak pernah merasa tahu kapan APBD itu dibuat oleh DPRD dan Eksekutif. Saat itulah MCW melakukan protes kepada DPRD dan Eksekutif dengan menuduh mereka telah melakukan kebohongan publik dalam menyusun APBD. Pernyataan ini dilakukan di hampir setiap forum baik forum rakyat maupun forum-forum akademis di kampus. Bahkan, MCW hampir tiap minggu melakukan diskusi publik dan konferensi pers maupun siaran pers dengan topik yang sama, tetapi dengan kemasan komunikasi yang berbeda.

Ternyata strategi itu berhasil membuat “kuping panas” anggota DPRD, yang buntutnya kemudian DPRD kota Malang menantang debat di forum terbuka dengan MCW. Malah DPRD dan Walikota Malang pada saat itu sama-sama membentuk tim advokasi hukum untuk menuntut balik dengan alasan pencemaran nama baik dan melakukan fitnah. Kondisi inilah yang dimanfaatkan MCW sebaik mungkin ke arah pengembangan opini bahwa *“kalau memang merasa tidak melakukan kesalahan dalam menyusun APBD mestinya DPRD tidak perlu marah”*. Logika ini dikembangkan sebagai “pintu masuk” melakukan pembunuhan karakter DPRD, melalui pengungkapan fakta bahwa RAPBD untuk DPRD dan kepala Daerah nyaris menghabiskan 50% dari PAD Kota Malang.

Bermain opini melalui pengungkapan fakta tersebut ditindaklanjuti dengan gerilya politik kepada anggota DPRD yang sejalan dengan pikiran masyarakat dan juga kepada orang-orang (tokoh) sosial dan keagamaan. Mereka didorong untuk bersedia mengeluarkan pernyataan dan petisi yang isinya, mendesak DPRD mengubah RAPBD tersebut. Cara seperti ini ternyata juga berhasil mendorong DPRD mengundang publik untuk memberikan saran dan masukan guna merevisi RAPBD. Hasilnya, ada pengurangan pos dana DPRD dan Kepala Daerah hampir mencapai 30 % dari angka semula.

MCW menyimpulkan bahwa dalam mendesakkan perubahan kebijakan terdapa prinsip yang tidak bisa dilepaskan, yaitu konsistensi perlawanan terhadap produk kebijakan yang merugikan masyarakat. Cara-cara melawan secara negosiasi, relatif disambut oleh pengambil keputusan, dan beberapa diantaranya ada yang berhasil. Meskipun ada beberapa desakan yang belum berhasil. Paling tidak, ada model yang bisa dipakai sebagai panduan mendesakkan perubahan kebijakan.

Potret 3: Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak (KPPA), Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

“Mendorong Politik Perempuan Dalam Badan Perwakilan Desa”

Bangkitnya perempuan di beberapa desa, di kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah,

semakin kuat dewasa ini. Kemajuan ini tidak lepas dari kerja keras KPPA yang kegiatannya didukung oleh Yappika, melalui program TPLD selama dua tahun terakhir ini. Melalui program berjudul “Pengorganisasian Inisiatif Keterwakilan Perempuan di Badan Perwakilan Desa (BPD), kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah”, KPPA berhasil mengembangkan simpul-simpul perempuan di sebelas desa di Kabupaten Donggala dan mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang menjamin keterwakilan perempuan dalam kelembagaan desa.

Gerakan itu berkembang cepat, hingga simpul yang tumbuh mencapai limabelas desa dan bahkan merembes ke kabupaten lain, yaitu Tojo Una-Una, Poso dan Parimo. Meluasnya gerakan perempuan ini merupakan keberhasilan yang patut dihargai, mengingat pada awal program, KPPA sebagai organisasi baru belum mempunyai basis masyarakat yang kuat dan kapasitas sumberdaya manusianya pun belum terasah.

KPPA bersama simpul-simpul gerakan perempuan tersebut saat ini tengah mengajukan anggaran kesehatan yang memihak pada kepentingan perempuan. Bupati Donggala telah menerima masukan tersebut dan memberikan disposisi kepada biro hukum untuk segera memproses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan memasukkannya ke DPRD. Pihak DPRD menyatakan siap mendukung masukan gerakan perempuan tersebut dan akan membahasnya dalam agenda sidang 2006.

Sembilan Jurus Advokasi

Belajar Dari Pengalaman MCW

1. Mendefinisikan masyarakat korban kebijakan. Langkah ini harus dilakukan pada saat menganalisa produk kebijakan yang seringkali merugikan masyarakat.
2. Membentuk komunitas korban di lingkungan sekitar proyek kebijakan.
3. Membentuk aliansi jaringan kampanye yang mempunyai akses ke media massa, baik cetak maupun elektronik.
4. Melakukan lobi politik kepada orang perorang anggota DPRD, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.
5. Melakukan forum publik di tingkat warga.
6. Mempublikasikan pengungkapan kasus pelanggaran.
7. Melakukan analisis lingkungan dan analisis hukum.
8. Melakukan pelaporan pada polisi dan kejaksaan (pidana lingkungan dan kasus korupsi).
9. Melakukan aksi demonstrasi—baik yang berbentuk pamflet, selebaran di jalan-jalan

Hasil pertemuan dengan mitra TPLD menyuratkan pelajaran berharga yang menarik dijadikan sebagai proses pembelajaran.

Pertama, ternyata kemampuan membaca situasi dan menganalisis dinamika masyarakat, pemerintah maupun seluruh komponen publik yang berinteraksi dengan advokasi kebijakan, masih lemah. Persoalan yang mulanya dianggap pokok pada perkembangannya ternyata merupakan dampak dari masalah pokok. Masalah yang telah diadvokasi acapkali membuka masalah baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya sebagai mata rantai dari masalah tersebut.

Kedua, kegiatan kampanye merupakan penunjang yang mendasar dalam advokasi. Kreatifitas untuk menciptakan alat kampanye yang mampu menembus hati publik masih dirasa kurang efektif.

Ketiga, kurang mampu merawat jaringan baik antar LSM, dengan masyarakat basis, maupun dengan pemangku kepentingan dan pemerintah.

Keempat, kemampuan manajemen di dalam organisasi internal masih lemah, apalagi proses regenerasi berjalan di dalam lembaga *alot*. Semuanya ini berhubungan juga dengan tarik menarik antara kerja pengorganisasian di basis dengan kerja teknokratis sebagai LSM. Ada mitra yang memusatkan pada kerja pengorganisasian di basis sehingga kerja managerial terabaikan. Ada pula yang kerja managerialnya sangat bagus namun buruk pada kerja pengorganisasian basis. Lalu yang masih menjadi tantangan adalah kemampuan mengkombinasi dua pekerjaan tersebut dalam sebuah manajemen yang benar.

Selama tiga tahun itu mitra TPLD baru berhasil memasukkan usulan partisipatif kepada penyelenggara daerah. Sebagian telah mampu menyusun naskah akademis. Sebagian lainnya sedang menunggu draft pengajuannya dibahas parlemen daerah. Arena advokasi kebijakan tersebut baru pada tingkat kabupaten, dan belum sampai menggerakkan partisipasi ke tingkat desa. Memanglah masih merupakan jalan panjang menuju pembuatan kebijakan di tingkat desa, sebagaimana yang dicita-citakan mitra TPLD. Panjangnya waktu yang dibutuhkan memasukkan usulan kebijakan disahkan DPRD mencerminkan bahwa masyarakat dan penyelenggara negara masih sama-sama belajar mengubah paradigma otoritarian. Di kalangan penyelenggara negara masih kuat pandangan dirinya sebagai penguasa ketimbang pelayan kepentingan warganegara. Sebaliknya dari sisi masyarakat sipil masih merasa lemah untuk menjadi warganegara yang sadar akan haknya dan berdaya juang mewujudkan perubahan.

Ada baiknya belajar pada advokasi kebijakan yang dilakukan kelompok perempuan di Surabaya ketika mengusulkan Perda Perlindungan Korban Kekerasan (perempuan dan anak). Mereka mengawal demikian ketat, sejak proses pengajuan naskah akademik dan *legal drafting* ke parlemen daerah, sampai diterima dan dibahas, dan kemudian disahkan. Banyak mitra TPLD yang menimba pengalaman gerakan para perempuan tersebut.

Mitra TPLD merasa masih lemah dalam melakukan advokasi anggaran, termasuk dari segi kepentingan perempuan (*gender budget*). Kebanyakan dari mitra TPLD lemah membaca, menganalisa dan menemukan permainan anggaran yang menguntungkan kepentingan penyelenggara negara.

Pasang Surut LSM Mitra

Perkembangan LSM mitra maupun organisasi rakyat (OR) ibarat telur ayam yang tak semua menetas. Perkembangan sebuah organisasi sejalan dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Tak seluruh lembaga swadaya masyarakat maupun yang berbentuk organisasi rakyat dapat berkembang lestari. Ada cukup contoh pasang surut organisasi atau lembaga karena kepentingan perseorangan. Contohnya, ada serikat tani mengalami perpecahan karena ulah seorang aktivis dari LSM mitra yang memanfaatkan massa organisasi rakyat untuk kepentingan dirinya ikut serta dalam Pemilu legislatif daerah. Kini anggota serikat tani tersebut mengalami perpecahan, antara yang menolak dan menerima pemanfaatan serikatnya untuk kepentingan perseorangan tersebut. Perpecahan juga terjadi pada sebuah LSM mitra yang melakukan pengembangan ekonomi masyarakat, padahal kekayaan kelompok simpan pinjam yang dikelolanya telah mencapai omzet milyaran rupiah.

Yappika tak dapat campur tangan mengatasi perpecahan dari dalam organisasi yang disebabkan kepentingan politik personal semacam di atas. Namun Yappika bersikap tegas terhadap LSM mitra yang melanggar akuntabilitas keuangan dan kegiatan atas nama masyarakat marginal.

Contoh di atas hanyalah sebagian pelajaran berharga tentang sulitnya menerapkan nilai demokrasi di dalam organisasi masyarakat sipil yang hendak mewujudkan demokrasi. Ternyata tidaklah mudah mengorganisir kerja bagi penguatan masyarakat sipil. Tak mudah untuk mengelola keajegan stamina sebuah *resources*, komitmen, keberpihakan kepada masyarakat marginal, dan kesabaran dalam berorganisasi. Pembelajaran terpenting bagi organisasi masyarakat sipil adalah hambatan berupa penghancuran dan kehancuran yang justru muncul dari tubuh masyarakat sipil sendiri.

Perjalanan Sebagai Aliansi Masyarakat Sipil

Saatnya Yappika kembali duduk dalam ruangan untuk menengok perjalanan sampai 2004, dikaitkan dengan perkembangan obyektif nasional dan daerah, terutama setelah pilihan presiden langsung (pilpres). Melalui payung hukum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) Yappika merasa cukup punya andil dalam menciptakan terobosan perjuangan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat sipil. Dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah juga membuka peluang partisipasi masyarakat sipil untuk memilih kepala daerahnya (pilkadal) secara langsung. Namun, aturan kandidat kepala daerah harus berasal dari partai politik, membuka praktik politik uang dan mencederai arti partisipasi masyarakat sipil. Sehingga kandidat yang memiliki basis massa tetapi tak memiliki uang sertamerta tersingkir sebelum bertarung secara demokratis. Akiabtnya pemilihan langsung kepala daerah menyulut konflik horisontal karena masih hidupnya sentimen aliran, kelompok, dan sebagainya dalam khasanah alam pikiran masyarakat sipil Indonesia.

Perkembangan di bidang politik semacam itu belum disertai dengan perkembangan di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi masih berpihak pada pemilik modal besar dan mengorbankan

kepentingan masyarakat yang marginal. Subsidi untuk kepentingan hajat hidup masyarakat marginal mengalami pemotongan, seperti untuk bahan bakar minyak, listrik dan telekomunikasi. Sedangkan kebijakan untuk mengatur sumberdaya alam, seperti air, malah mengarah pada privatisasi. Semuanya ini menyebabkan biaya hidup untuk kebutuhan reproduksi sosial melonjak tinggi dan mencekik leher masyarakat marginal

Spektrum persoalan tersebut mendorong Yappika mengerucutkan advokasi kebijakan pada kepentingan langsung ekonomi masyarakat marginal. Selama ini Yappika lebih banyak mengusung isu politik berdasarkan asumsi perlunya mereformasi sistem politik yang membungkam partisipasi masyarakat sipil. Saatnya sekarang bagi Yappika untuk menggunakan isu partisipasi dalam mereformasi kebijakan ekonomi. Tetapi kemampuan resources untuk mendalami isu ekonomi membutuhkan waktu tersendiri di tengah kesibukan mengurus perkara teknis dan managerial yang terpisahkan dari kegiatan Yappika.

Hubungan Yappika dengan organisasi masyarakat sipil, seperti media massa, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, organisasi masyarakat, cukup memadai. Sebaliknya Yappika pun telah menjadi narasumber untuk isu yang berkenaan dengan *good governance*, *local governance*, resolusi konflik, pemilu, kebijakan publik dan partisipasi publik. Namun, masih disayangkan, belum semua staf Yappika menguasai isu tersebut.

Adapun hubungan Yappika dengan organisasi massa masih terbatas. Kegiatan dengan ormas, misalnya Nahdhatul Ulama (NU) dan badan-badan otonomnya, hanya sebatas saling mengundang dalam acara seminar dan sejenisnya. Jelasnya, pergaulan Yappika sebagai Aliansi Masyarakat Sipil belum mencakup spektrum organisasi berbasis massa.

Internal governance Yappika telah dikenal menjadi rujukan organisasi masyarakat sipil dalam mengelola manajemen gerakan. Yappika membuka kesempatan dan peluang bagi staf untuk menambah kapasitas kecakapannya agar mampu memahami dan berhasil mewujudkan tujuan program.

Pembacaan atas Yappika tersebut menjadi acuan untuk merumuskan isu strategis mulai 2004 sampai tiga tahun mendatang. *Pertama*, Yappika berada di depan untuk menuntut tanggung jawab negara bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat marginal. *Kedua*, Yappika akan tetap membangun perdamaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat marginal. *Ketiga*, Yappika melanjutkan program tata pemerintahan lokal yang demokratis. *Keempat*, Yappika bertekad membangkitkan kesadaran warganegara yang progresif. Secara internal kelembagaan, Yappika akan membangun sistem pengelolaan informasi, membangun citra lembaga, membangun struktur dan mekanisme lembaga, mendorong peningkatan kapasitas staf serta memobilisasi dana publik bagi keberlanjutan program tersebut di atas. Yappika memilih strategi untuk melakukan advokasi dan kampanye publik di ranah nasional, dan peningkatan kapasitas serta dukungan dana bagi organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah.

Langkah Menghimpun Sumber-sumber Dana

Yappika telah dikenal sebagai lembaga yang akuntabel oleh lembaga donor internasional dalam pengelolaan keuangan. Citra ini merupakan modal bagi Yappika untuk mobilisasi sumber-sumber dana yang berasal dari lembaga donor internasional, seperti CIDA, USAID, UNDP, Ford Foundation, ACCES, Tifa Foundation, CIVICUS, Partnership, NDI, dan lain sebagainya. Bahkan Yappika dipercaya sebagai konsultan oleh lembaga donor, seperti DFID dan CIDA, untuk melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sipil.

Kepercayaan tersebut tak bisa dilepaskan dari keberhasilan Yappika sebagai organisasi pendayaguna dana yang memenuhi standard *good practices*. Kemampuan mendayagunakan dana secara akuntabel dan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi di dalam kelembagaan adalah persyaratan mutlak yang diyakini Yappika untuk menjadi sebuah organisasi yang kuat. Tak heran bila dalam satu tahun terakhir ini Yappika telah menjadi acuan sebagai organisasi nirlaba yang dinilai mempunyai *internal good governance*.

Tetapi tantangan Yappika justru ketergantungan yang sangat besar kepada lembaga donor tersebut. Makin ke depan, kompetisi memperebutkan sumber-sumber dana akan semakin besar. Penggalan sumberdana dari pelbagai jurusan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan Yappika. *Pertama*, menjadi penting untuk mengupayakan fund raising dan usaha mandiri lainnya. Sementara ini Yappika melangkah dengan penjualan buku, jasa keahlian sebagai *resources person* maupun organisasi, *event organizer*, dan sebagainya. Selama dua tahun terakhir ini telah meraup dana yang dapat didayagunakan untuk mendukung keperluan di luar program. *Kedua*, menjadi penting untuk mendayagunakan keahlian khas yang Yappika terutama berkenaan dengan isu yang digeluti Yappika selama ini.



Meniup Serunai Keberagaman

Kampanye publik merupakan corong untuk menggaungkan isu keberagaman (pluralisme) ke tengah publik di Jakarta. Keberagaman merupakan tema utama kampanye Yappika untuk publik yang beragam seperti Jakarta sebagai upaya proses pembudayaan nilai demokrasi. Bentuk kampanye publik tersebut berupa festival yang diselenggarakan Yappika setiap tahun.

Festival Rayakan Keberagaman Kita yang acap disingkat Rakk-Fest, dijadikan ajang menggaungkan berbagai hal tentang perjalanan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Festival ini dilaksanakan sebagai tradisi tahunan yang telah digelar Yappika sejak 2002. Diselenggarakan dengan menggandeng

sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berkepentingan terhadap topik kampanye. Tema besar tentang keberagaman itu dapat dirinci menjadi topik khusus yang setiap tahun berbeda tergantung pada perkembangan kebutuhan dan situasi. Yappika menawarkan topik festival dan konsep penyelenggaraannya dan kemudian menawarkannya pada pelbagai organisasi masyarakat sipil di Jakarta.

Kampanye keberagaman yang diselenggarakan pada 2005 telah mendapat kecaman bersamaan dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan *pluralisme* dan *liberalisme*. Kecaman itu justru dipergunakan Yappika untuk membongkar salah kaprah pemahaman tentang *pluralisme*. Publik harus diajak dialog untuk mengerti *pluralisme* yang sebenarnya, yakni pandangan dan sikap yang menghargai keberagaman manusia, baik suku, agama, ras, agama, kepercayaan, maupun adat istiadat. Semua bentuk keberagaman tersebut adalah kenyataan kodrati manusia dan lingkungan sekitarnya yang tak terelakkan karena faktor *genealogis* dan kesejarahan. Sedangkan MUI berupaya untuk menyeragamkan berbagai perbedaan agar tunduk pada mayoritas. Padahal pandangan dan sikap seperti MUI itu telah terbukti menyulut konflik yang berdampak kehancuran dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Fatwa MUI tersebut cukup menghambat pelaksanaan kegiatan di beberapa wilayah di Jakarta. Beberapa *mall* menolak memberikan izin kepada para relawan Yappika untuk menyebarluaskan informasi dan kuesioner tentang *pluralisme* di tempatnya. Mereka khawatir akan dampak negatif dari kegiatan tersebut. Namun kegiatan tidak lantas berhenti, bahkan para relawan semakin bersemangat menembus berbagai hambatan tersebut.



Sejumlah kegiatan untuk murid SMU bertema *Harmony in Diversity* tak terpengaruh oleh fatwa MUI. Antara lain lomba debat antar SMU se Jakarta bekerjasama dengan Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta Utara (KIRJU), Lomba poster tentang keberagaman, Lomba Teater Guru, penyebarluasan informasi dan kuesioner tentang *pluralisme* di Blok M Plaza, Pusat Grosir Cililitan dan *Grand Mall* Bekasi. Dalam kecamatan MUI, puncak acara kampanye keberagaman dapat diselenggarakan 25 September 2005, di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara, yang juga dimeriahkan oleh parade musik Sujiwo Tejo.

Penyelenggaraan kampanye keberagaman tersebut diperluas ke Luwu, Sulawesi Selatan, Lembata, Nusa Tenggara Timur dan Jember, Jawa Timur. Penghargaan terhadap keberagaman menjadi titik masuk untuk memperkuat komunikasi antara mitra Yappika dengan komunitas di sekitarnya yang terdiri dari keberagaman suku dan tradisi kepercayaan. Perbedaan adat dan cara komunikasi tiap-tiap suku kadangkala menimbulkan hambatan tersendiri bagi beberapa mitra untuk memperluas pendampingan masyarakat maupun memperoleh dukungan untuk menggulirkan ide-ide program di lapangan. Berdasarkan hasil kunjungan Yappika ke daerah kerja mitra, isu keberagaman melalui penghargaan terhadap suku, adat dan kepercayaan dianggap menjadi salah satu alat perkat antar komunitas masyarakat yang beragam serta membuka dinding pembatas komunikasi yang selama ini terjadi.

Asumsi yang diambil dari hasil kunjungan tersebut ternyata benar. RakkFest di Luwu yang diselenggarakan pada bulan November 2005 dengan tema *Mewujudkan Kebersamaan dalam Keberagaman Adat Budaya dan Etnis*, mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat, pemuka adat dan pemerintah. Kepala Dinas Pariwisata Luwu hadir pada saat puncak acara dan Bupati Luwu membuka Festival Budaya tersebut. Beberapa tokoh adat serta perwakilan daerah tetangga seperti dari Toraja juga hadir menambah keramaian dan keakraban. Kegiatan yang diorganisasi bersama antara YBS Palopo dan Forum DAS Wal-Mas ini berhasil melibatkan masyarakat di dua kecamatan Walenrang dan Lamasi, yang pada masa lalu sering terlibat konflik. Mereka bersama-sama menunjukkan ragam budaya di daerahnya melalui berbagai tarian dan pertunjukan pada saat puncak acara. Besarnya tanggapan masyarakat ini berhasil mengambil simpati Bupati Luwu. Ia menjanjikan akan adanya APBD untuk kegiatan Festival Budaya Luwu setiap tahunnya dan menginformasikan adanya draft Perda tentang Lembaga Adat di Luwu.

Sementara itu di Lembata, Yappika turut mendukung pelaksanaan Festival Budaya Lembata yang diselenggarakan oleh YBS Lembata. Festival yang mengambil tema *Merajut Kerukunan dan Kedamaian Antar Warga Lewotana dalam Menunjang Pembangunan Lembata* ini diselenggarakan bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Lembata. Festival yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2005 selama tiga hari berturut-turut ini diisi dengan pawai keliling kota, tarian adat dan lomba busana adat. Sebanyak enambelas etnis (delapankontingen etnis asli dan delapan etnis dari luar) yang selama ini berdiam di Lembata turut serta memeriahkan acara yang dibuka oleh Bupati Lembata. Festival ini semakin merekatkan dan turut merawat hubungan antar etnis yang selama ini berjalan harmonis tanpa ada sejarah konflik horisontal. Hal yang sama juga dilakukan di Jember pada bulan September 2005, menyelenggarakan festival yang mengumpulkan para petani dampingan SD Inpers yang berasal dari tiga etnis, yaitu Jawa, Madura dan Pedalungan.

Topik festival lainnya yang pernah digelar meliputi, kampanye anti penyiksaan, anti penghilangan paksa (penculikan dan pembunuhan), perjalanan demokrasi di Indonesia, yang mencakup otonomi daerah —sambil meluncurkan buku *Otonomi Komunitas* bekerjasama dengan CSIS, peluncuran buku foto “Jalan Panjang Menuju Demokrasi”, peluncuran buku “Indonesia Menapak Demokrasi” bekerja sama dengan Serikat Penerbit Surat kabar dan Sinar Harapan. Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas sepopuler mungkin, bernuansa rekreatif namun memuat kandungan isi yang bernas. Melalui kampanye publik tersebut Yappika memberi informasi kepada khalayak tentang apa itu Yappika dan apa gagasannya mengenai demokrasi. Sekaligus mengajak masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi memperjuangkan demokrasi melalui sosialisasi penghargaan atas keberagaman.

Yappika mempersiapkan sistem pendukung untuk kampanye publik berupa penelitian yang sebagian hasilnya telah diterbitkan. Disamping itu Yappika mengeluarkan buletin *Aliansi* yang terbit setiap bulan.

Partisipasi Adalah Alat Perjuangan

Pembudayaan kultur demokratis dapat dimulai dari praktik partisipasi dalam Yappika sendiri. Yappika adalah miniatur cerminan kultur yang hidup dalam negara. Maka pembudayaan demokrasi dalam negara dapat pula dimulai dari praktik partisipasi masyarakat marginal dalam proses pembuatan kebijakan yang kelak berlaku mengatur diri mereka. Rupanya kata partisipasi menjadi ajang perebutan antara aktivis organisasi masyarakat sipil dengan penyelenggara negara. Dari pihak organisasi masyarakat sipil berjuang keras agar partisipasi menjadi hak yang otomatis melekat pada rakyat, sedangkan pihak penyelenggara negara hendak memanipulasi demi kepentingan politiknya. Dengan demikian, partisipasi adalah alat perjuangan untuk merebut hak masyarakat sipil menjadi warganegara.

Pengalaman tiga tahun bagi Yappika untuk memperjuangkan partisipasi belum sebanding dengan kekuatan pelaku politik yang berusaha menghilangkannya maupun keadaan masyarakat sipil yang masih apatis merebutnya. Nyala api Yappika justru terbakar oleh tantangan di jalan panjang menuju demokrasi. Kekuatan Aliansi adalah modal dasar agar nyala api perjuangan tak kunjung padam.

Tetapi Indonesia sedang dilanda kesesatan pikir dalam menerima keberagamannya justru dalam proses konsolidasi demokrasi menjadi warganegara. Perkembangan aneh ini telah menyalahi semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi kesepakatan dan kerekatan nilai sebagai sebuah *nation state* pada masa *founding fathers/mothers* merumuskan negara Indonesia. Pemikiran tentang *nation state* telah menyempit dan penuh kandungan penundukan terhadap minoritas dan keragaman perbedaan. Yappika memandang sesat pikir itu sebagai bagian dari warisan otoritarianisme Orde Baru yang berwujud kerikil-kerikil tajam bagi perjalanan menuju demokrasi. Di sini, Yappika mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk berjuang merebut makna atas keberagaman dari tangan pemilik otoritarianisme. Keberagaman dan partisipasi adalah saudara kembar yang masih harus direbut sebagai hak warganegara.

Sebagai organisasi yang masih 'balita', tindakan Yappika telah melampaui usianya. Dengan kata lain, telah berkembang dewasa sebelum waktunya.....Untuk itu tugas terberat Yappika di masa datang adalah memelihara momentum kemajuan organisasi serta melakukan inovasi-inovasi di masa depan. Tugas ini bukanlah ringan, karena mengandalkan adanya regenerasi yang handal dan berkesinambungan.

(Pernyataan Hendardi, Ketua PBHI Jakarta, yang dikutip dari Annual Report Yappika 2001 - 2002)

Bab 5

Memperkokoh Posisi Kewarganegaraan, Menagih Pelayanan Publik

Pelayanan publik masih berada di titik terjauh dari jangkauan masyarakat sipil yang membutuhkan. Ledakan busung lapar, mewabahnya penyakit polio, demam berdarah, adalah bukti konkrit betapa rendahnya kualitas pemerintah dalam melayani kebutuhan dasar kehidupan masyarakat bawah

(Lili Hasanuddin, Direktur Eksekutif Yappika)

Bab 5

Memperkokoh Posisi Kewarganegaraan, Menagih Pelayanan Publik

Perjalanan Yappika memperjuangkan partisipasi sebagai hak masyarakat marginal, dan hak warganegara secara umum, mendapat pengujian dalam praktik demokrasi formal, yakni Pemilu langsung yang meliputi pemilihan calon legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala-kepala daerah. Meskipun Yappika tak sepenuhnya memandang Pemilu langsung sebagai tolok ukur absolut demokrasi sudah terwujud di Indonesia. Setidaknya Yappika dapat menyumbang peranannya untuk mengawal agar proses konsolidasi demokrasi di Indonesia mencapai kualitas pertumbuhan kekuatan demokrasi.

Periode 2003 – 2005 penuh dengan ‘eksperimen dan eksplorasi’ menciptakan ruang-ruang bagi masyarakat marginal untuk mampu menggunakan hak partisipasinya selama proses pemilihan umum berlangsung. Tak hanya dalam kapasitas partisipasi melainkan juga mendorong kemampuan masyarakat marginal tersebut ke proses negosiasi dengan para kandidat, dan juga terhadap sistem yang masih menggantal aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya secara independen.

Langkah Yappika yang terutama adalah menggunakan program TPLD sebagai sarana konsolidasi dengan LSM mitra yang telah terlibat dengan proses pembuatan legislasi, penganggaran maupun pemantauan terhadap kelemahan pelaksanaan legislasi dan anggaran. Secara nasional, Yappika mengawal proses konsolidasi demokrasi melalui payung hukum UU Pembuatan Penyusunan Perundang-undangan, yang di kalangan mitra Yappika disebut Kebijakan Partisipatif, UU Pemilu dan Politik, yang di dalamnya memuat aturan perempuan berhak atas kuota 30% dipilih sebagai kandidat legislatif serta UU Pemerintahan Daerah yang di dalamnya memuat tentang aturan pemilihan kepala daerah. Secara daerah, Yappika mendukung LSM mitra untuk mengawal penerjemahan UU nasional tersebut dalam praktik maupun dalam peraturan daerah.

Setelah hajad berbagai Pemilu usai, tugas Yappika dan LSM mitra adalah menguji kualitas seluruh produk perundangan dan penganggaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat marginal. Ukuran kualitas sebuah perundangan maupun penganggaran ditentukan oleh keberpihakannya melayani kepentingan publik, khususnya masyarakat marginal. Sehingga

gerakan Yappika bersama mitra pada periode pascapemilu adalah menagih janji pelayanan publik yang berkualitas kepada para kandidat yang terpilih menjadi penyelenggara negara, baik legislatif maupun eksekutif.

Gerakan Menagih Janji Pelayanan Publik

DI atas kertas, otonomi daerah seharusnya mampu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik. Sebab dapat dilakukan oleh institusi yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, jenis-jenis pelayanan dapat disesuaikan dengan keadaan lokal dengan memanfaatkan pengalihan fungsi rutin, yang dahulu dilakukan pusat, dan sekarang dilakukan daerah. Yappika berharap peralihan fungsi-fungsi itu dapat menciptakan birokrasi yang berorientasi kepada masyarakat marginal.

Untuk menelisik sejauhmana kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah, Yappika melakukan survey di tujuh kabupaten/kota wilayah kerja Yappika. Hasilnya ditemukan tiga isu (masalah) dalam pelayanan publik. *Pertama*, mengenai pendidikan dasar. *Kedua*, berhubungan dengan pelayanan Puskesmas dan, *Ketiga*, mengenai pelayanan administrasi kependudukan (KTP). Secara khusus, survey itu hendak melihat gambaran kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga terhadap pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik tersebut.

Yappika menyebarkan sekitar seribu duaratus kuesioner untuk dapat menangkap gambaran kualitas pelayanan publik di daerah. Tolok ukur sebuah kualitas yang *pertama* berupa bukti fisik, yang menyangkut kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti komputerisasi, ruang tunggu dan sebagainya. Sedangkan tolok ukur *kedua* menyangkut kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya terhadap masyarakat. Termasuk memberikan layanan akurat tanpa membuat kesalahan apa pun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Tolok ukur *ketiga* adalah daya tanggap, yakni kesanggupan aparatus penyelenggara negara untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Tolok ukur yang *keempat*, berhubungan dengan jaminan, yang mencakup keramahan, sopan santun aparatus penyelenggara negara terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang dilayani merasa aman dan nyaman. Tolok ukur *kelima* adalah empati dalam memahami masalah masyarakat dan bertindak demi kepentingan mereka sebaga ‘pelanggan’. Juga penting bagi aparatus penyelenggara negara untuk memberikan perhatian personil kepada masyarakat, dan memiliki jam pelayanan yang dapat diakses pasti oleh masyarakat.

Ditemukan setidaknya ada tiga masalah yang selama ini menghambat kinerja pelayanan publik. *Pertama*, kondisi birokrasi masih lemah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik. Yappika berpendapat kelemahan birokrasi tersebut berkorelasi dengan lemahnya kompetisi pelayanan. Para aparatus penyelenggara negara masih berorientasi mencari peluang memanfaatkan masyarakat dan bukan melayani masyarakat. Ide pembaruan birokrasi untuk meningkatkan pelayanan pun masih lemah, sehubungan dengan pandangan aparatus

penyelenggara negara yang berpegang pada paradigma *sentralisme* dalam merancang program kegiatan. Akibatnya tak tumbuh ruang-ruang yang menciptakan peluang dan aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi menyumbangkan ide-ide pembaruan. Contoh, di Jayapura dan Sorong. Ketakjelasan penggunaan dana otonomi khusus oleh pemerintah daerah menuai kritik masyarakat. Sedangkan ide-ide pembaruan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palu mendapat apresiasi positif baik secara nasional maupun masyarakat setempat.

Kedua, masih kurangnya perhatian terhadap isu pelayanan dasar dalam penganggaran daerah. Hal ini terlihat pada masih kurangnya berbagai fasilitas dalam upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Persoalan ini juga ada hubungannya dengan proses penganggaran yang tidak partisipatif dalam kinerja pemerintah daerah.

Ketiga, akhirnya masyarakat pun masih lemah mengontrol kinerja pelayanan birokrasi kepada publik. Masyarakat memang masih diperlakukan sebagai pengguna layanan. Sebaliknya, masyarakat belum menyadari dan tahu haknya untuk mengawasi kualitas pelayanan aparatus penyelenggara negara. Selama ini hak pengawasan terhadap pelayanan masih dipahami milik aparatus di dalam birokrasi dan belum ada kesadaran menyertakan pihak masyarakat sebagai penilai dan pengawas pelayanan.

Masalah buruknya kualitas pelayanan publik ini pernah digelar menjadi sebuah lokakarya oleh Yappika di Malang (2004) bersama mitra. Sebagian mitra telah mengarahkan advokasinya ke masalah buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah masing-masing. Temuan terhadap buruknya kualitas pelayanan publik oleh mitra serupa dengan hasil survey Yappika. Dalam lokakarya tersebut tumbuh kesepahaman untuk mengungkap buruknya kualitas pelayanan publik sebagai agenda mengawal masyarakat sipil menjadi warganegara yang berhak mendapatkan pelayanan. Hak masyarakat sipil menjadi warganegara merupakan tema advokasi yang mendesak diwujudkan dalam proses mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Otonomi daerah, tampaknya memberikan harapan untuk perbaikan pelayanan publik. Disamping telah berkembang kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan perjuangan untuk menciptakan payung hukum nasional yang memberikan kepastian dan penegasan bagi publik untuk mendapatkan hak pelayanan yang berkualitas.

Kebetulan RUU Pelayanan Publik sedang dibahas di DPR. Namun, selalu dan selalu, substansinya tak memberikan perlindungan dan pelayanan kepada publik, dan tak mencerminkan prinsip *good governance*. Masalahnya anggota DPR tersebut tampak belum mengubah pandangannya bahwa pelayanan publik adalah bagian fundamental dari kewajiban negara terhadap warganegara. Sehingga mereka belum memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan hak dasar, seperti kesehatan, pengakuan identitas, akses untuk hidup yang layak, adalah kewajiban negara. Tampaknya elit politik maupun penyelenggara negara melupakan Konstitusi 45 yang dengan jelas dan tegas menyebutkan masalah-masalah tersebut sebagai kewajiban negara terhadap warganegara.



Jaringan Advokasi RUU Pelayanan Publik

Yappika telah menjadi bagian dengan Jaringan Advokasi Pelayanan Publik, yang dibentuk Januari 2005 oleh duapuluh lima organisasi masyarakat sipil maupun perseorangan di Jakarta. Didirikan untuk menanggapi draft RUU Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Jaringan yang dibentuk atas inisiatif Yappika ini selanjutnya diberinama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), yang memilih Yappika sebagai koordinator dan sekretariat nasional jaringan.

Selama Oktober – Desember 2005, MP3 mengadakan diskusi yang menyepakati gerakan memperjuangkan pelayanan publik lebih strategis didorong di daerah. Sedangkan gerakan di Jakarta adalah mengadvokasi RUU Pelayanan Publik yang saat ini sudah berada di Komisi II DPR RI. Atas pertimbangan itu, MP3 merasa penting membangun konsolidasi dengan simpul-simpul gerakan pelayanan publik, baik di level provinsi, kabupaten dan kota.

MP3 telah menyiapkan sebuah kertas posisi berisi tujuh usulan perbaikan draft RUU Pelayanan Publik untuk mendukung proses advokasi ke DPR dan pemerintah. Usulan perbaikan itu mengenai, *pertama*, penyelenggaraan pelayanan publik haruslah berangkat dari paradigma “pemenuhan hak-hak dasar masyarakat “ dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut. *Kedua*, harus ada penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merujuk stándard pelayanan minimum (SPM) dan perumusan piagam warga (*Citizen Charter*). *Ketiga*, RUU Pelayanan Publik harus dapat mewadahi berbagai ide pembaruan peningkatan pelayanan publik yang sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Selain kertas posisi tersebut, MP3 juga menyusun naskah akademis untuk membuat draft RUU Pelayanan Publik versi masyarakat sipil, sebagai pembanding atas RUU Pelayanan Publik yang dibuat pemerintah.

Diperlukan gerakan serentak di daerah dan di Jakarta untuk memenangkan kepentingan publik dalam RUU Pelayanan publik. Melalui MP3 Yappika juga berharap dapat bergandengan

dengan gerakan hak asasi manusia yang memperjuangkan hak ekonomi-sosial-budaya (Ekosob) masyarakat sipil sesuai dengan Konstitusi. Sehingga gerakan tersebut mengembangkan kesadaran kritis masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pelayanan publik.

Sarana Pilkada Untuk Perwujudan Pelayanan Publik

Agar Yappika dapat membaca secara jelas hubungan antara otonomi daerah dengan pelayanan publik, dilakukanlah studi di kabupaten Jembrana, Bali, yang berhasil memberikan pelayanan pendidikan gratis. Kabupaten Jembrana memiliki empat kecamatan, yaitu Pakutat, Mendoyo, Melaya dan Negara, termasuk salah satu yang termiskin di Bali, dengan PAD hanya Rp 2,5 milyar dan jumlah penduduk sekitar 231.215 orang. Tetapi, bagi Prof. Dr. drg. I Gde Winasa yang dilantik menjadi bupati pada 2000, kondisi itu justru memicunya untuk menciptakan ide pembaruan. Setidaknya ada tiga ide pembaruan yang dilakukannya, yakni peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Meski pun Gde Winasa dan aparatusnya kemudian menanggung konsekuensi logis yang tidak sederhana, termasuk berhadapan dengan elemen yang tidak sepakat dengan ide pembaruannya. Contoh di Jembrana menunjukkan bahwa upaya peningkatan publik dalam otonomi daerah (salah satunya) ditentukan oleh visi dan keberpihakan pemimpin daerah untuk pembaruan.

Ada kesadaran yang berbarengan tumbuh di kalangan mitra Yappika bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkadal) yang serentak dilakukan sejak 2005-2006 di Indonesia merupakan peluang praktik partisipasi masyarakat sipil untuk memilih pemimpin daerahnya yang memiliki visi pembaruan. Dua pemilihan langsung sebelumnya, yakni pemilihan calon legislatif dan calon presiden telah memberikan pengalaman tentang arti 'kebebasan' warganegara menentukan pimpinan yang dikehendaknya. Terlepas dari segala kelemahan sistem Pemilu yang masih membuka peluang praktik *sogokan* kepada massa pemilih dan jual beli suara. Setidaknya ada harapan baru untuk mempertemukan visi masyarakat sipil dan kandidat pemimpin daerah untuk memperbarui pelayanan publik yang berpatokan pada UUD 45.

Yappika turut menjadi bagian dari jaringan untuk mengadakan *judicial review* mengenai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bersama Cetro, Jamppi, ICW dan JPPR, Pasal yang diajukan tim *judicial review* berkenaan dengan penyelenggaraan pilkadal dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, mandiri dan bersifat nasional. Adapun dalam RUU Pemerintahan Daerah pada waktu itu, pelaksanaan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggungjawab kepada DPRD. Ketentuan itu mencederai prinsip demokrasi.

Yappika menggalang dukungan publik melalui sejumlah *talks show* di radio 68 H, dengan menghadirkan pembicara yang kompeten. Kegiatan ini berbarengan dengan kegiatan mitra di daerah yang menciptakan ragam sikap terhaap UU No 32 tentang Pemerintah Daerah tersebut. Seperti misalnya, KPPA memberi pelatihan *legal drafting* kepada kelompok perempuan di Palu, agar dapat menggunakan haknya mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes). Lembaga

Advokasi dan Pendidikan Anak Makassar (LAPAR) melakukan pendampingan advokasi di dua sektor, pedesaan dan perkotaan, untuk mengupayakan demokratisasi lembaga pemerintahan desa dalam bentuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mengusulkan pembaruan lembaga pemerintahan desa. Yayasan Sanlima di Kupang mengajak Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) membangun Asosiasi Pemerintah Desa dan BPD. Pembentukan asosiasi ini diperlukan mengingat lemahnya posisi Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Daerah. Desa hanya menjadi sumberdaya alam dan tenaga yang hasilnya diambil Pemerintah Daerah (dengan kelompok pemodal) tanpa dapat memungut pajak bagi pembangunan warga desanya yang miskin. Sementara alokasi keuangan pembangunan dari Pusat ke Daerah hanya berhenti di tingkat kabupaten, sedangkan desa hanya mendapat dana operasional dan bukan dana pembangunan.

Masalah-masalah yang mengemuka di seputar pelaksanaan otonomi daerah yang semacam itu sudah saatnya mendapat campur tangan gerakan masyarakat sipil agar terbangun kondisi konsolidasi demokrasi di daerah. YPR Palu yang telah membentuk Serikat Nelayan Teluk Palu dan Koalisi Masyarakat Adat Kawalisa mengadakan dialog dan kontrak politik dengan para kandidat kepala daerah. Menyadari bahwa kontrak politik seringkali hanya di atas kertas, maka YPR Palu merekam janji politik para kandidat menjadi semacam film dokumenter dengan judul “Gerakan Menagih Janji”.

Meski terlalu dini untuk melihat besaran pengaruh gerakan organisasi masyarakat sipil demi perubahan politik yang adil bagi masyarakat marginal, setidaknya seluruh ragam bentuk partisipasi tersebut ibarat menebar benih untuk tumbuh dan menyebar. Gerakan tersebut merupakan tabungan politik jangka panjang dalam membangun konsolidasi demokrasi yang tertata menuju kepentingan masyarakat marginal. Seluruh rangkaian kegiatan advokasi, pendidikan masyarakat dan *income generating* merupakan proses gerakan yang selayaknya dijaga organisasi masyarakat sipil agar pada saat dituai bukan dinikmati oleh kekuatan antidemokrasi. Harapannya akses kedekatan kepada kepala daerah terpilih membangun peluang untuk memperjuangkan layanan publik yang berpatokan pada kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.

Publik Beraliansi Secara Relawan

Di luar organisasi masyarakat sipil, terdapat individu-individu yang ingin belajar sambil menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk perjuangan demokrasi. Yappika menangkap keinginan itu, terutama dari kaum muda, dan menghimpunnya dalam peran kerelawanan. Relawan adalah kekuatan sipil yang berperan besar dalam mendukung perubahan tatanan sosial (bahkan politik) yang lebih baik. Pada saat gerakan reformasi yang dikawal mahasiswa dan berbuah turunnya Soeharto sebagai presiden RI, sebagian logistik, transportasi dan sarana komunikasi gerakan didukung oleh para relawan. Bahkan, nasi bungkus yang selalu hadir di jalanan pada pagi, siang dan malam, merupakan karya warganegara, khususnya kaum ibu, yang menyumbangkan tenaganya secara sukarela demi perubahan.



Potensi relawan, tampaknya belum diorganisir secara optimal oleh organisasi masyarakat sipil., terutama LSM. Dukungan relawan bukan hanya dalam bentuk tenaga, namun juga bentuk lain, seperti uang, fasilitas, pikiran, tenaga, dan jaringan dengan publik.

Yappika melangkah bersama relawan untuk menggaungkan isu-isu demokrasi sekaligus sosialisasi nilai demokrasi ke warga Jakarta. Bidang Hubungan Masyarakat di Yappika menyusun sistem pengorganisasian relawan guna mengkoordinasikan potensi mereka ke dalam rangkaian kegiatan kampanye Yappika di Jakarta. Peranan relawan sebagai aparatus corong kampanye cukup tepat untuk menggaet dukungan dan partisipasi publik, termasuk ke kalangan mahasiswa.

Untuk mengelola energi dan potensi para relawan telah disusun sebuah buku panduan pengelolaan relawan. Dalam panduan tersebut berisi kegiatan-kegiatan disebut *team building* untuk membangun motivasi, semangat dan tujuan kerelawanan. Dampaknya terlihat pada tumbuhnya inisiatif dari para relawan itu untuk menyebar gagasan-gagasan tentang demokrasi di kampus masing-masing, seperti Universitas Jakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Relawan dari kedua kampus tersebut telah mengadakan kegiatan diskusi dengan topik-topik mengenai demokrasi.

Selama masa darurat pasca gempa dan tsunami di Aceh dan Nias, Yappika mengambil peran sebagai pengelola informasi mengenai kondisi dan lokasi pengungsi serta kebutuhan-kebutuhannya. Pengelolaan berita ini dilakukan oleh relawan yang setiap hari mengumpulkan data lapangan dan penulisan berita. Hasilnya seperti buletin yang disebarakan melalui email dan mailing list setiap hari, sejak Januari hingga Februari 2005. Menurut penilaian organisasi-organisasi internasional, nasional maupun lokal yang bekerja di sana, buletin harian tersebut berguna mengefektifkan penyebaran bantuan ke lokasi-lokasi pengungsi.

Bertolak dari pengalaman bahwa kerelawanan menjembatani perbedaan dan merekatkan keberagaman, menjadi landasan Yappika mengajak beberapa lembaga yang memiliki perhatian dan kegiatan serupa merancang sebuah kegiatan mengkampanyekan makna relawan di tengah masyarakat. Tujuan kampanye relawan itu pun mengajak masyarakat tergerak hatinya sebagai relawan. Beberapa lembaga menyambut tawaran tersebut, diantaranya Dompot Dhuafa, UN Volunteer, Walhi dan *the National Democratic Institute* (NDI). Bersama tiga organisasi selain NDI, Yappika menyelenggarakan *talkshow* di Radio Trijaya FM selama dua hari berturut-turut pada 26 – 27 Desember 2005. *Talkshow* ini dilakukan untuk menjaga stamina gerakan relawan dengan memberikan penghargaan atas jerih payah para relawan di Aceh dengan tajuk *Tribute for Indonesian Volunteer, Mengenang Peran Relawan Indonesia untuk Tsunami Aceh*". Sedangkan bersama NDI menyelenggarakan Dialog Publik bertema *Relawan di Antara Kita* pada 5 Desember 2005. Ketua DPR Agung Laksono, wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan City Group yang mengembangkan *corporate volunteerism* turut hadir dalam acara tersebut.

Para relawan tersebut juga menjadi pendukung penting Festival *Rayakan Keberagaman Kita* (RakkFest) dan pemantauan Pemilu 2004. Mereka menjadi tulang punggung penyelenggaraan festival, sekaligus ruang mengaktualisasikan potensinya. Mereka pun mendapatkan pembelajaran yang tak diperoleh di bangku sekolah saat melakukan pemantauan Pemilu. Bahkan, Pemilu itu sendiri merupakan sesuatu yang ‘baru’ bagi kaum muda ini. Sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang Pemilu dari jarak yang jauh, misalnya dari radio atau televisi, sekarang mereka secara langsung berada dalam kenyataan tentang ‘sosok’ pemilu itu sendiri.

Mengawal Proses Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Perdamaian di Aceh

Aceh pascabencana alam menyisakan kehancuran pemukiman, tatanan produksi di sekitar pantai Barat dan Timur di provinsi tersebut dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sejarah keluarga dan pemilikan atas alat produksi. Selain itu, warisan selama masa operasi militer dan pemberlakuan status Darurat Militer juga telah menghancurkan kemampuan dan tatanan masyarakat, termasuk juga tatanan pemerintahan dan kebudayaan. Semua situasi itu telah melumpuhkan masyarakat Aceh di seluruh kelas sosial dalam mentransformasi perdamaian saat ini.

Keterlibatan Yappika di Aceh pascabencana alam, di mulai sejak membuka semacam pusat informasi yang mengeluarkan berita harian tentang rute pengungsian, masalah dan kebutuhannya untuk menjadi referensi bagi organisasi lokal, nasional maupun internasional yang bekerja di sana selama masa darurat. Setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, terdapat banyak program baik yang dirancang pemerintah melalui BRR maupun seluruh jajaran LSM lokal, nasional dan internasional berupa pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan juga pemulihan trauma terutama untuk anak-anak. Kesibukan ini membutuhkan kemampuan organisasi masyarakat sipil di Aceh untuk berpartisipasi di dalamnya sekaligus mengelola perubahan-perubahan sosial yang menyertainya. Oleh karena itu Yappika melakukan kegiatan pemetaan untuk melihat masalah yang dihadapi organisasi masyarakat sipil dan kebutuhan-kebutuhannya.

Proses pemetaan dilakukan di 10 kabupaten, yang meliputi Kota Banda Aceh (9 kecamatan), Kabupaten Aceh Besar (18 kecamatan), Kabupaten Pidie (14 kecaatan), Kabupaten Bireun (9 kecamatan), Kabupaten Aceh Utara (9 kecamatan), Kabupaten Aceh Timur (5 kecamatan), Kabupaten Aceh Jaya (6 keamatan), Kabupaten Aceh Barat (9 kecamatan), Kabupaten Nagan Raya (5 kecamatan) dan Kabupaten Simeulue (7 kecamatan). Spektrum masalah sosial yang dipetakan meliputi kondisi pranata sosial di tingkat komunitas, tanah, infrastruktur dan perumahan, kondisi kesehatan dan pendidikan serta keberlanjutan pelayanan ke depan, dan hal yang terpenting adalah pengembalian kesempatan kerja serta pemberdayaan usaha di masyarakat. Seluruh rekomendasi pemetaan tersebut kemudian dituangkan oleh Yappika ke dalam program Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Rehabiltiasi dan Rekonstruksi Aceh. Program tersebut bertenggat waktu 3 tahun atas dukungan dana dari CIDA dan kemitraan bersama USC Kanada, LSM lokal Aceh, yakni Aceh Development Fund (ADF) serta *Inspiring Management for People's Action* (IMPACT). Dalam aturan main kerja bersama tersebut, Yappika bertindak selaku pengelola utama program, sedangkan ADF dan IMPACT akan memilih 14 organisasi masyarakat sipil tingkat kabupaten dan 2 jaringan di tingkat provinsi. Lokasi kegiatan difokuskan di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue dan Singkil.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil tersebut di atas adalah untuk (1) penguatan dan peningkatan kapasitas OMS dalam mengembangkan partisipasi publik yang inklusif, mempengaruhi perumusan serta implementasi kebijakan pemerintah daerah maupun pihak strategis lainnya, (2) meningkatkan kapasitas sumberdaya organisasi di tingkat provinsi dalam mendukung peningkatan ketrampilan OMS melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat. Penjabaran kedua sasaran tersebut dilaksanakan berupa kegiatan pengembangan kapasitas OMS, terutama dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten, penguatan sumberdaya organisasi di tingkat provinsi, yang difokuskan pada ADF dan IMPACT, serta bantuan teknis Yappika untuk semua keperluan peningkatan kapasitas baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Selain program yang telah disebutkan, Yappika menjadi bagian dari Jaringan Demokrasi Aceh (JDA) dan terpilih menjadi sekretariat jaringan. JDA dibentuk setelah nota kesepahaman antara pemerintah RI – GAM ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, di mana pemerintah RI mendapat mandat untuk memfasilitasi Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (RUU PA). Mandat ini segera dikerjakan oleh DPRD Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan membuat usulan RUU PA yang substansinya disusun dengan melibatkan usulan dari pihak GAM, akademisi, mahasiswa, masyarakat adat, kelompok perempuan, penggiat hak asasi manusia di Aceh. RUU PA tersebut disosialisasikan di duapuluh satu kabupaten/kota dalam provinsi Aceh.

Kegiatan JDA diarahkan untuk memastikan usulan masyarakat Aceh atas isu-isu penting menyangkut pengaturan kehidupan masyarakat tidak dipangkas dalam RUU PA. Namun pembahasan RUU PA di Departemen Dalam Negeri dan Pansus DPR RI telah memangkas dan

menghilangkan substansi penting usulan dari Aceh. Di antaranya mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dengan Aceh, pemerintahan otonom dan partisipasi politik masyarakat sipil. Termasuk substansi mengenai calon independen, penegakan HAM, pertahanan, pemajuan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang cacat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban konflik dan hak pengelolaan sumber daya alam (SDA).

JDA mendorong dikembalikannya substansi yang telah dipangkas dalam RUU PA usulan dari Aceh. Kegiatan lobi dengan merangkul berbagai pihak dilakukan untuk mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian damai Aceh yang memperhatikan aspirasi masyarakat sipil. Berbarengan dengan kegiatan tersebut, JDA menggelar kampanye publik baik di Aceh maupun di Jakarta untuk menggalang dukungan dan menegaskan bahwa Aceh adalah urusan seluruh bangsa Indonesia. Sehingga perdamaian di Aceh merupakan bagian dari proses perdamaian di Indonesia yang dapat dinikmati masyarakat sipil, terutama kelompok marginal.

Pelayanan Publik Mengubah Paradigma Birokrasi Otoritarian

Pengalaman Yappika dalam babak perjuangan menagih pelayan publik yang berkualitas ternyata berhadapan dengan paradigma berpikir penyelenggara negara mengenai dirinya sebagai penguasa berikut sistem dan struktur birokrasi yang mencerminkan paradigma tersebut. Lagi-lagi, paradigma penguasa tersebut merupakan warisan otoritarianisme Orde Baru yang telah berurat-akar di kepala hampir seluruh penyelenggara negara. Melalui gerakan menagih pelayanan publik yang berkualitas pada dasarnya Yappika bersama organisasi masyarakat sipil lainnya hendak mengikis paradigma penguasa menjadi pelayan publik. Tetapi, paradigma warisan otoritarianisme Orde Baru yang berurat-akar di kepala masyarakat, khususnya yang marginal, mengenai dirinya sebagai *hamba sahaya* juga musti diubah ke arah kesadaran bahwa dirinya adalah warganegara yang berhak mendapatkan pelayanan negara. Pengalaman Yappika membuktikan bahwa proses pengubahan paradigma *hamba sahaya* harus melalui sarana yang nyata dengan kepentingan kebutuhan dasar masyarakat. Asumsi ini meyakinkan Yappika bahwa gerakan menagih pelayanan publik yang berkualitas ibarat *sekali dayung dua tiga pulau terlampaui*. Jelasnya, melalui gerakan ini dapat diharapkan perubahan paradigma berpikir baik dari masyarakat maupun penyelenggara negara untuk sama-sama menjadi warganegara yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya.

Bab 6

Penutup

“Bangun Aliansi Kewargaan Negara”

Yappika adalah salah satu anasir masyarakat sipil yang berhasil menjaga staminanya dan tak terlihat kedodoran. Karena itu apresiasi layak diberikan kepadanya, sambil menegaskan betapa peranannya bersama organisasi non pemerintah lainnya yang pandai menjaga stamina, akan ikut menentukan masa depan konsolidasi demokrasi Indonesia

(Pernyataan Eep Saefulloh Fatah, Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia, dikutip dari Annual Report Yappika 2004-2005)

Bab 6

Penutup “Bangun Aliansi Kewargaan Negara”

Tak ada gading yang tak retak. Pada akhirnya tutur perjalanan Yappika selama enambelas tahun bukan sebuah kesimpulan akhir. Ibarat remaja, Yappika masih belajar menjadi dewasa dari keberhasilan dan kegagalan selama perjalanan membangun demokrasi di Indonesia. Bekerja lebih keras dan optimal di masa mendatang menjadi tantangan Yappika untuk berbakti pada masyarakat sipil menjadi warganegara yang berdaulat atas negaranya.

Mari kita simak kembali skenario masa depan masyarakat sipil yang pernah disusun Yappika secara kolektif. Di antara skenario *Layar Terkembang* (masyarakat sipil berdaya vs pemerintah profesional), *Pungguk Merindukan Bulan* (masyarakat sipil tidak berdaya vs pemerintah profesional), *Robohnya Surau Kami* (masyarakat sipil berdaya vs pemerintah tidak profesional) dan *Bunga Revolusi* (masyarakat sipil tidak berdaya vs pemerintah tidak profesional), sejatinya tak ada yang secara tepat memberikan gambaran tentang ‘nasib’ konsolidasi demokrasi di Indonesia. Fenomena persoalan yang tampak saat ini dan mendatang ibarat *puzzle* yang muncul di masing-masing skenario, dan mungkin merupakan skenario yang harus disusun ulang. Penggambaran kondisi masyarakat sipil sampai sekarang masih menunjukkan kadar kurang sehat. Sedangkan keadaan pemerintah belum dapat dikatakan berdaya baik secara internal birokrasi maupun menghadapi kekuatan neoliberalisme. Tetapi gambaran ini tidak berarti mengikuti skenario *Bunga Revolusi*, sebab kekuatan organisasi masyarakat sipil, meski berkembang biak, namun kehilangan orientasi kerakyatannya. Kondisi organisasi masyarakat sipil semacam ini muncul dalam skenario *Pungguk Merindukan Bulan*.

Belajar dari praktik, refleksi, dan gagasan-gagasan yang selalu lahir dari seluruh proses tersebut, Yappika menemukan pelajaran berharga bahwa membaca skenario masa depan tidaklah seperti membaca matematika. Kemungkinan selalu terjadi, misalnya, siapa yang menyangka di era pascaotoritarian yang mengandaikan suasana keterbukaan menerima perbedaan, ternyata berkembang sikap antipluralisme. Tantangan itu juga tantangan bagi Yappika dan jaringan aliansinya.

Yappika pernah mengadakan refleksi bersama Kalyanamitra, Walhi, YLBHI, Jaringan Pertambangan (JATAM), dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil (YASPPUK) pada 2003, untuk membaca ulang keadaan masyarakat, pemerintahan, organisasi masyarakat sipil dan arah gerakan-gerakannya dalam perspektif sejarah dan saat ini. Ternyata, disamping kemajuan dalam capaian ke arah konsolidasi demokrasi dan advokasi yang berpihak kepada masyarakat marginals, terdapat pula segi-segi kelemahannya. Kelemahan *pertama*, organisasi masyarakat sipil masih bekerja sendiri-sendiri, sektoral, sehingga rawan adanya faksi dan fiksi. *Kedua*, belum tersusun sebuah platform bersama yang secara ketat dipraktikkan, kecuali platform lembaga. *Ketiga*, belum berhasil membangun kesadaran politik rakyat secara terukur, dan *Keempat*, masih kurang memahami realitas rakyat, sebab masih bersifat elitis dan secara umum tidak memiliki basis massa. Berkaca pada hasil refleksi tersebut, kemudian disusun sebuah platform tentang “*Masyarakat Indonesia, Demokrasi Sosial Indonesia*”, yang diajukan sebagai tawaran kepada jaringan Yappika, Kalyanamitra, Walhi, JATAM, YASPPUK maupun YLBHI. Tawaran tentang Demokrasi Sosial Indonesia, dalam praktik, adalah demokrasi yang berkekuatan pada masyarakat sebagai warganegara yang berdaulat atas negaranya. Tantangan Aliansi adalah capaiannya untuk menjadi wadah yang mampu memfasilitasi warganegara –dengan segala perbedaannya—menjadi berdaulat. Platform itu telah diterbitkan menjadi sebuah buku, tetapi belum berhasil menjadi sebuah platform bersama, sebab sekali lagi, yang masih hidup dalam akar LSM adalah platform lembaga. Apa pun, Yappika telah berusaha merujuk pada platform tersebut dalam upaya memfasilitasi warga negara mampu merebut kedaulatannya dalam suatu aliansi kewarga negaraan.

Akhir kata, Yappika menyimpulkan bahwa demokrasi bukan kata benda. Demokrasi bermakna kerja, yang perlu terus diasuh dan diasah demi pemenuhan kepentingan bersama. Gerakan masyarakat sipil Indonesia, oleh karenanya tak boleh mati dan tak akan pernah mati. Karena sejarah mengajarkan bahwa tiap-tiap individu sekecil-semarginal apapun mampu berkontribusi terhadap sebuah perubahan besar.

Perubahan itu ada, karena Aliansi Masyarakat Sipil bekerja.

Kalau mau digambarkan, sebenarnya Yappika telah berhasil melahirkan penari-penari, namun sayangnya tidak menyediakan pentas bagi penari tersebut. Buktinya, isu-isu yang diusung Yappika, selalu menjadi sorotan banyak orang, tetapi keberhasilan-keberhasilannya hanya diketahui oleh kalangan komunitas NGO saja, karena tidak dipublikasikan dan diekspose media. Oleh karenanya, ke depan, di Yappika harus ada ahli strategi media dan juga menyediakan pentas bagi penarinya.

(Pernyataan Hinca Panjaitan, Direktur Eksekutif Indonesia Media Law Policy Center, yang dikutip dari Annual Report Yappika 2004-2005)

Peran Yappika saya nilai signifikan, khususnya dalam rangka membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil di daerah, untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong agenda-agenda kerjanya, sekaligus memberi inspirasi bagi penguatan jaringan masyarakat sipil di daerah untuk pembangunan demokrasi lokal.

Dalam membangun kemitraannya, Yappika dinilai sangat unik, Pengalaman selama 2 tahun ini, sisi keterbukaan dan kebersamaan dalam bermitra menjadi ciri tersendiri. Walau memiliki kewenangan untuk mengintrodusir mitra, Yappika kerap mampu meletakkan posisinya sejajar dengan mitranya dalam mengusung program. Demikian pula dengan akuntabilitas sisi keuangan, Yappika sangat transparan bahkan nyaris tak ada sama sekali yang ditutupi.

(Pernyataan Lutfi J. Kurniawan, Malang Corruption Watch, dikutip dari Annual Report Yappika 2004-2005)

Berkenalan dengan Yappika pada awal 2004, merupakan rahmat bagi saya. Ibarat seorang gelandangan yang lebih suka menyendiri, saat menemukan kehangatan rumah singgah yang senantiasa terbuka pintunya untuk kadang-kadang didatangi. Dari Yappika saya bisa belajar berpartisipasi dalam memasyarakatkan kesadaran akan keberagaman dan berperilaku sesuai dengannya. Usaha ini akan memberi dasar empiris yang kokoh bagi refleksi-refleksi etika sosial

(Pernyataan Prof. Dr. Alois Agus Nugroho, Direktur Pasca Sarjana, Universitas Atmajaya, Jakarta, dikutip dari Annual Report Yappika 2004-2005)

Hal yang paling berkesan tentang Yappika bagi saya adalah bagaimana organisasi ini bersama stafnya mampu mempraktikkan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Organisasi sipil yang efektif harus mampu menerjemahkan komitmen terhadap demokrasi di dalam lingkungan internalnya sendiri, di dalam setiap relasi, serta dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dan negara.

Yappika telah melakukan semua itu secara konsisten dan sepenuh hati. Inilah keunikan Yappika. Prinsip transparansi, partisipasi dan kesetaraan gender dapat dilihat di seluruh aspek kerja mereka.

(Pernyataan Greg Rooney, Program Masyarakat Sipil ACCES, dikutip dari Annual Report Yappika 2005)

Lampiran

Daftar Mitra TPLD

Daftar Mitra TPLD

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH KERJA	TEMA ADVOKASI	TARGET PERUBAHAN
1.	Malang Corruption Watch (MCW), Malang	Kec. Klojen, Kec. Blimbing, Kec. Kedungkandang, Kec. Lowokwaru, Kec. Sukun, di Kota Malang	Penguatan partisipasi rakyat dalam mengawasi proses penyusunan dan pelayanan APBD Kota Malang	Perda usulan dibahas dan disahkan, munculnya aspirasi publik mengenai anggaran, aspirasi masyarakat sipil terakomodasi
2.	SD Inpers, Jember	Kec. Ajung, Kec. Ambulu, Kec. Wuluhan, Kec. Balung, Kec. Puger- Kabupaten Jember, Jawa Timur	Program Membangun Demokrasi Dari Bawah Melalui Pemberdayaan Forum-Forum Desa Untuk Advokasi Kebijakan Tentang Tata Niaga Pertembakauan Program Penguatan	Tata niaga: -Revisi perda no 7/2003 pasal 8 (rencana pembelian) - Pematokan harga; kesepakatan (jenis dan harga tembakau) antara 3 perusahaan dengan petani tembakau - Pembagian areal: Usulan atas kejelasan pembagian lahan (petani-pengusaha) yang dituangkan dalam SK Bupati sebagai turunan perda no 7/2003 (ps
3.	IDFOS-Bojonegoro (<i>I n d e p e n d e n t Society Develoment Studies of Institute</i>)	6 (enam) Kecamatan yaitu: Kec.Kota, Kec. Kalitidu, Kec. Ngesem, Kec. Bubulan, Kec.Sugihwaras dan Kec.Kepoh Baru - Kabupaten Bojonegoro dan Kec.Kepoh Baru -	kapasitas organisasi rakyat untuk terlibat aktif dalam proses perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan anggaran di	8,1) -Usulan/konsep tanding perda APBD, Renstra dan perda partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran dibahas dan disahkan pada tingkat DPRD - 50% dari konsep tanding yang

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH KERJA	TEMA ADVOKASI	TARGET PERUBAHAN
		Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	dibuat OR masuk menjadi substansi kebijakan yang ditetapkan
4.	YPSM-Jember (Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat)	28 desa di Kabupaten Jember	Advokasi Kebijakan Daerah untuk Pemberdayaan Pendidikan Bagi Perempuan di Kabupaten Jember	Ada perda yang memuat pemberdayaan pendidikan bagi Perempuan di kabupaten Jember
5.	SANLIMA_kupang (Yayasan Peduli Sesama)	4 (empat) kecamatan Kabupaten Kupang-Nusa Tenggara Timur, yaitu: Kec. Nekamese, Kec. Kupang Tengah, Kec.Amarasi dan Kec.Kupang Barat	Program Penguatan Posisi Desa Melalui Advokasi Kebijakan dan Penguatan Masyarakat Sipil di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	-Perda tentang kewenangan desa dibahas dan disahkan di legislatif-25-50 % dari usulan/klausul kebijakan yang diterima dan disahkan oleh DPRD TK II Kab Kupang
6.	YBS-Lembata(Yayasan Bina Sejahtera)	3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yaitu: Kec. Atadei, Kec. Nubatukan dan Kec.Lebarukan	Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata yang Partisipatif dan Demokratis	Rekomendasi atas revisi perda tentang pengelolaan desa) Perda no 29 dan 30 tahun 2001)
7.	SANRES-Sika NTT(Yayasan Flores Sejahtera)	Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yaitu: Kec. Alok, Kec. Maumere,	Mendorong Lahirnya Kebijakan Publik Tentang Partisipasi	Perda partisipasi diterima dan disahkan

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH KERJA	TEMA ADVOKASI	TARGET PERUBAHAN
		Kec. Nita, Kec. Lela, Kec. Mego, Kec. Paga, Kec. Palue, Kec. Kewapante, Kec. Bola, Kec. Waigete dan Kec. Talibura	Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Dan Anggaran Publik di Maumere-NTT	
8.	YAPRITA-Kupang (Yayasan Panggilan Pertiwi Untuk Keadilan)	5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Kupang, yaitu Kec. Fatule'u, Kec. Amarasi Selatan, Kec. Amarasi Timur, Kec. Amarasi Barat dan Kecamatan Amfoang	Mempengaruhi Kebijakan Publik dengan Perumusan dan Pengajuan Ranperda Tentang Penegakan Hak Perempuan di Kabupaten Kupang	Ranperda penegakan hak perempuan sampai pada tingkat pembahasan di Legislatif
9	YPR Palu (Yayasan Pendidikan Rakyat)	Kawasan Teluk Palu Kotamadya Palu	Demokratisasi Pengelolaan Kawasan Teluk Palu Kota Palu Sulawesi Tengah	Disetujuinya pasal 2 yang menjamin kelestarian lingkungan, serta akses sosial, ekonomi dan budaya dari rakyat terhadap kawasan dalam perda tentang tata kelola kawasan teluk Palu
10.	YPR Bulukumba (Yayasan Pendidikan Rakyat)	Kabupaten Bulukumba	Advokasi Anggaran Berpihak Rakyat	Meningkatnya persentase alokasi anggaran pembangunan terhadap anggaran rutin dalam APBD setiap tahunnya

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH KERJA	TEMA ADVOKASI	TARGET PERUBAHAN
11.	YAMMI Palu(Yayasan Masyarakat Madani Indonesia)	Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala	Konsolidasi Rakyat dan Penguatan OMS/ LSM dalam Mendorong dan Mengawal Kebijakan Pesisir dan Laut di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah	Disahkannya Perda Tata Kelola Kawasan Pesisir Kabupaten Donggala yang mengakomodasi kepentingan masyarakat pesisir.
12.	KPPA Sulteng(Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak)	3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Donggala yaitu Kec. Palolo, Kec. Marawola dan Kec.Kulawi	Pengorganisasian Inisiatif Keterwakilan Perempuan di BPD Kab. Donggala Sulawesi Tengah	Perda usulan akan dibahas dan disahkan ditingkat DPRD kabupaten donggala
13.	YBS Palopo(Yayasan Bumi Sawerigading)	Kawasan DAS Lamasi Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	Advokasi Kebijakan Pengelolaan DAS Lamasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	PERDA DAS Lamasi yang disahkan mengakomodasi hak partisipasi masyarakat di sekitar DAS Lamasi
14.	YTMI Makassar (Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia)	3 (tiga) Kecamatan Kab Luwu Selatan yaitu Kec.Suli, Kec. Belopa dan Kec Bua	Penataan Kawasan Pesisir Berbasis Kerakyatan melalui Penguatan Kelembagaan Lokal Secara Demokratis di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	Lembaga lokal aktif mendorong draft Peraturan Daerah Tata Kelola Kawasan Pesisir untuk di bahas oleh DPRD.

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH KERJA	TEMA ADVOKASI	TARGET PERUBAHAN
15.	YNWS Sorong (Yayasan Nanimi Wabili Su)	5 Distrik di Kabupaten Sorong	Pengembangan Kedaulatan Rakyat Melalui Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Sorong	Adanya kebijakan partisipasi publik selesai di akhir tahun II proyek Usulan yang diajukan oleh OMS (Perda Partisipasi) menjadi agenda prioritas untuk dibahas oleh DPRD. Akhirnya peraturan tingkat kampung yang prosesnya melibatkan masyarakat
16.	KIPRa Jayapura (Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat)	Kota Jayapura: Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Muarunami	Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat Sipil Terorganisir	Pada akhir pelaksanaan program (Tahun 2006), DPRD Kota mengagendakan pembicaraan dan memasukkan pasal-pasal tertentu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program pembangunan.
17.	HIVLAK Tual	Kecamatan Kei Kecil - Kabupaten Maluku Tenggara	Program Pemacu Sisi Tim Pemerintahan Yang Demokratis	Perda Pengelolaan PSDA dan Sumberdaya Laut. Proses penyusunannya harus dilakukan dengan melibatkan rakyat mulai dari penyusunan materi dan rapat-rapat dengan pendapat

NO	NAMA LEMBAGA	WILAYAH KERJA	TEMA ADVOKASI	TARGET PERUBAHAN
18.	YDI (Yayasan Dopalak Indonesia)	Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Inisiasi Perda Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Melalui Penguatan Intitusi Lokal	Pembahasan RANPERDA tentang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan oleh DPRD
19.	Lapar Makassar (Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat)	Kota Makassar Sulawesi Selatan.	Penguatan Kelompok Pedagang Kakilima untuk Mendorong Lahirnya Kebijakan yang Memihak Pedagang Kalilima di Kota Makassar	Adanya organisasi rakyat yang berbasis pedagang kakilima sebagai ruang dalam memperjuangkan hak-haknya.
20.	Triton, Sorong	Distrik Makbon, Distrik Moraid, Distrik Sayosa, Distrik Aimas dan Distrik Klamono - Kabupaten Sorong	Memperkuat Partisipasi Organisasi Masyarakat Adat dalam Perumusan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar di Kabupaten Sorong	TK. Kabupaten :Usulan peraturan yang diajukan oleh aliansi advokasi dan organisasi MA tentang partisipasi masyarakat sipil dalam formulasi dan pengawasan kebijakan, khususnya peraturan/ kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan dan atau pendidikan menjadi agenda pembahasan di legislatif. TK. Kampung: Lahirnya peraturan di tingkat kampung yang menjamin keterlibatanMA dalam perumusan dan pengawasan kebijakan tingkat kampung

Pada mulanya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah bentuk taktis yang dipilih para aktivis untuk membuka ruang-ruang berkumpul dan berbicara dengan masyarakat. Dalam perkembangannya LSM mengalami hambatan bekerja dengan masyarakat marginal, hanya karena mengungkap persoalan kemiskinan dan pelanggaran hak-hak warganegara. Ruang gerak LSM kemudian dibatasi oleh politik perizinan berkumpul.

Pada situasi inilah Yappika lahir sebagai aliansi masyarakat sipil yang mengarungi derasnya jeram otoritarianisme Orde Baru, mencoba membangun jembatan pengharapan untuk sebuah perubahan. Berbagai isu dengan beragam strategi telah coba digagas dan diimplementasikan; dari pola pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai advokasi kebijakan publik, hingga pada akhirnya Yappika memandang bahwa isu Pemenuhan Hak Dasar, terutama menyangkut pelayanan publik yang adil dan berkualitas menjadi tema utama yang akan terus digeluti pada masa-masa mendatang.

ISBN: 978-979-1158-19-0



Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi) merupakan aliansi organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk mengembangkan masyarakat sipil yang demokratis, independen, mandiri dan menghargai pluralisme. Sejak pendiriannya pada 1991, Yappika terus mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat sipil, khususnya ornop. Empat program strategis yang saat ini dikembangkan Yappika adalah: (1) Membangun perdamaian dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) Mendukung prakarsa rakyat untuk pengembangan tata-pemerintahan lokal yang demokratis; (3) Membangun warganegara yang aktif; (4) Menuntut tanggungjawab negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat;